

INISIATIF PENGUATAN LEMBAGA ANTIKORUPSI INDONESIA: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2015-2019 Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.transparency.org

Penulis: Wawan Suyatmiko, Alvin Nicola

Kontribusi: -

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar pada 21 Juni 2019. Namun demikian, Transparency International tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Transparency International mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas kerja sama dan dukungan dalam melakukan penilaian ini. Publikasi ini mencerminkan pandangan penulis dan kontributor saja, dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pandangan yang diungkapkan atau untuk setiap penggunaan yang dapat dilakukan atas informasi yang terkandung di sini.

ISBN: 978-3-943497-57-1

Dicetak di atas kertas daur ulang 100%

© 2019 Transparency International. Seluruh hak cipta dilindungi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR SINGKATAN	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
PENDAHULUAN	9
1. KONTEKS KEBIJAKAN DAN TINGKAT PERSEPSI KORUPSI DI INDONESIA SITUASI SOSIO-EKONOMI	11
2. PROFIL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEJARAH DAN DASAR HUKUM SUMBER DAYA STRUKTUR FUNGSI DAN MANDAT	16 18 19
3. TEMUAN UTAMA	24
4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	101
LAMPIRAN 1: DAFTAR NARASUMBER	105
LAMPIRAN 2: DAFTAR KONSULTASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN	106
LAMPIRAN 3: REFERENSI	107

DAFTAR SINGKATAN

ACA Anti-Corruption Agency/Lembaga Antikorupsi

ACLC Anti-Corruption Learning Center/Pusat Edukasi Antikorupsi

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ASN Aparatur Sipil Negara

BPS Badan Pusat Statistik

CPI Corruption Perception Index/Indeks Persepsi Korupsi

CPIB Corrupt Practices Investigation Bureau/Biro Investigasi Korupsi Singapura

DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ICAC Independent Commission Against Corruption/Komisi Independen

Antikorupsi Hongkong

ICW Indonesia Corruption Watch

Kemenkumham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kemendagri Kementerian Dalam Negeri

Korsupgah Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan

Korsupdak Koordinasi, Supervisi, dan Penindakan

KLOP Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

KSP Kantor Staf Presiden

LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development/Organisasi

untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi

Pemda Pemerintah Daerah

Perpres Peraturan Presiden

Perma Peraturan Mahkamah Agung

PSHK Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

Renstra Rencana Strategis

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPP Rancangan Peraturan Pemerintah

PDB Produk Domestik Bruto

Polri Kepolisian Republik Indonesia

PPN/Bappenas Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

Stranas PK Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

TI Transparency International

TII Transparency International Indonesia

TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang

TPK Tindak Pidana Korupsi

UU Undang-Undang

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime/Kantor PBB Urusan Narkoba

dan Kejahatan

UNCAC United Nations Convention Against Corruption/Konvensi PBB Antikorupsi

UPG Unit Pengendalian Gratifikasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak 2013, Transparency International memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan alat yang praktis dan komprehensif yang meninjau kekuatan dan kelemahan lembaga-lembaga anti-korupsi. "ACA Strengthening Initiative" dirancang dengan mengacu pada Prinsip Jakarta. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder, analisis konteks dan penilaian indikator yang telah ditentukan. Setiap indikator dinilai dengan tiga skor yang memungkinkan, yaitu tinggi, sedang atau rendah. Tinjauan lapangan dilakukan dari 14 Maret hingga 12 April 2019, diikuti oleh serangkaian forum konsultasi dan validasi.

Setelah penilaian tahap pertama yang telah dilakukan pada periode 2015-2017, penilaian fase kedua ini dibagi menjadi 6 dimensi pengukuran dengan total 50 indikator. Keenam dimensi tersebut meliputi: a) independensi dan status (9 indikator); b) sumber daya keuangan dan manusia (9 indikator); c) akuntabilitas dan integritas (9 indikator), d) deteksi, investigasi dan penuntutan (9 indikator); e) pendidikan, pencegahan dan penjangkauan (8 indikator); dan f) kerjasama dan hubungan eksternal (6 indikator).

Perjalanan ACA Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi semakin strategis mengingat stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir. Peringkat Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi terus meningkat sejak tahun 2000 di Asia. Pada tahun 2017, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk pertama kalinya menembus angka US \$ 1,01 triliun bahkan mencatat pertumbuhan 5,07% pada kuartal pertama 2019, di mana Indonesia naik ke urutan kedua dalam daftar negara-negara G-20.

Di tengah iklim korupsi yang masih tinggi ditunjukkan oleh stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dalam lima tahun terakhir terutama karena korupsi politik, peran KPK dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan risiko korupsi perlu diperkuat. Kehadiran KPK dalam 15 tahun terakhir dianggap telah memberikan kontribusi positif melalui penegakan ketat kasus korupsi besar, menangkap lebih dari 1.000 pejabat publik dengan tingkat keberhasilan lebih dari 75%, pengawasan upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi, dan kesadaran masyarakat dalam menanamkan semangat integritas. Ekspektasi publik yang tinggi dan manajemen pertumbuhan ekonomi perlu diikuti oleh upaya untuk meningkatkan agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia.


Temuan kunci

Berdasarkan rentang enam dimensi, KPK memperoleh satu dimensi yang memiliki persentase di atas 85 persen, yaitu dimensi Pencegahan, Pendidikan dan Penjangkauan (88 persen); empat dimensi yang memiliki persentase antara 70-85 persen yaitu dimensi a) Kemandirian dan Status (83 persen), b) Akuntabilitas dan Integritas (78 persen), c) Deteksi, Investigasi dan Penuntutan (83 persen), dan d) Kerjasama dan Hubungan Eksternal (83 persen. Sedangkan dimensi dimensi Keuangan dan Sumber Daya Manusia mendapatkan persentase di bawah 70% dengan persentase 67 persen. Perlu dicatat bahwa ada perbedaan komposisi antara indikator per dimensi sehingga tidak harus langsung secara langsung. sebanding.

Dimensi **Independensi dan Status** dianggap moderat. Ada tiga dari sembilan indikator yang memiliki skor sedang, yaitu kerentanan dalam keamanan masa jabatan dari pimpinan KPK, kurangnya KPK dalam mengelola otoritas operasional, dan ada indikasi terbatas penggunaan KPK sebagai alat politik.

Sebagian dari ini terutama tercermin dalam kurangnya kewenangan KPK dalam mengelola sumber daya manusianya. Ada berbagai dugaan kasus penghambatan, terutama yang terkait dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Dimensi kedua, **Keuangan dan Sumber Daya Manusia** membutuhkan perhatian lebih dari semua pemangku kepentingan. Ada empat dari sembilan indikator terkait dengan anggaran yang memiliki skor moderat, yaitu kecukupan anggaran stabilitas anggaran, keahlian penuntutan dan pencegahan, dan proporsi anggaran yang rendah untuk APBN. Mengenai indikator sumber daya manusia, KPK dianggap perlu untuk meningkatkan manajemen sumber dayanya, yang ditandai dengan kurangnya manajemen sumber daya manusia internal di KPK. Indikator ini juga sangat erat kaitannya dengan beberapa otoritas operasional KPK yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia.



Tabel 1: Ringkasan Penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi

Secara umum, dimensi **Akuntabilitas dan Integritas** dianggap moderat. Sebagai organisasi yang telah berjalan selama 15 tahun, KPK dianggap berhasil mengembangkan sistem meritokrasi dengan kontrol sistem yang cukup baik. Namun, ada empat dari sembilan indikator yang dianggap memiliki skor sedang, yaitu mekanisme peninjauan internal, kepatuhan dengan proses hukum, penanganan pelaporan karyawan, dan hasil pelaporan karyawan. Indikator terkait erat dengan kinerja Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang dianggap masih perlu ditingkatkan terutama pada penegakan pelanggaran etika. KPK perlu memperhatikan dugaan penghambatan kasus ini agar tidak merusak persepsi publik tentang profesionalisme lembaga KPK.

Kinerja KPK di bidang dimensi **Deteksi, Investigasi dan Penuntutan** disorot terutama ketika datang untuk mengungkap kasus-kasus yang tidak mengakui status/posisi apa pun. Ada tiga dari sembilan indikator yang memiliki skor sedang, yaitu dimensi efisiensi dan profesionalisme terkait dengan konteks bukti dan administrasi kasus seperti surat pencarian tertib dan informasi terkait laporan investigasi yang telah bocor beberapa kali, dan upaya untuk memulihkan kerugian uang negara belum dimaksimalkan.

Selain itu, penuntut umum KPK juga dianggap tidak konsisten dalam ketentuan penuntutan. Dalam beberapa kasus di mana kerugian negara diperkirakan sangat besar, dakwaannya sebenarnya cukup rendah. Diperlukan pedoman untuk penuntutan kasus agar kesenjangan dapat dipenuhi. Pendekatan untuk Operasi Tangkap Tangan yang saat ini sedang dilakukan juga perlu dipertimbangkan lagi; terutama untuk meningkatkan putusan di persidangan. Kurangnya pemulihan aset terkait erat dengan kurangnya penggunaan UU Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Visi TPPU dalam strategi penegakan hukum harus menjadi fokus KPK di masa depan.

Di dimensi kelima, **Pendidikan, Pencegahan dan Penjangkauan**, kinerja KPK berada dalam kategori baik. Ada dua dari sembilan indikator yang memiliki skor sedang. Skor moderat diberikan untuk perencanaan strategis untuk kegiatan pencegahan yang belum maksimal, dan upaya mengoordinasikan dan mengawasi (Koordinasi dan Supervisi/Korsup) yang masih perlu ditingkatkan, terutama lembaga penegak hukum yaitu polisi dan jaksa. Korsup perlu memperluas fokusnya sehingga mampu menerapkan pencegahan korupsi dan mereformasi birokrasi internal secara lebih efektif.

Sementara itu, catatan penting di dalam dimensi **Kerjasama dan Hubungan Eksternal** meliputi kerjasama dengan lembaga penegakan hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dan kurangnya akses untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Memperkuat strategi mekanisme pemicu (*trigger mechanism*), sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang ada menjadi lebih efektif dan efisien adalah penting, terutama setelah munculnya berbagai konflik yang melibatkan penyelidik internal dan penyelidik dari Kepolisian. Membangun strategi komunikasi publik para pemimpin KPK juga merupakan agenda penting. Sebagai penegak hukum, KPK dinilai hanya perlu mengkomunikasikan temuan hukum yang sudah tersedia, dan tidak menyajikan hal-hal yang tidak memiliki kekuatan hukum permanen, dan justru menyampaikan berbagai pernyataan kontroversial.

Kesimpulan dan Rekomendasi Utama

Hasil akhir penilaian menunjukkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat persentase 80 persen. Penguatan lembaga KPK di masa depan perlu dievaluasi dengan melihat faktor pendukung internal dan eksternal yang berfokus pada peningkatan manajemen sumber daya manusia. Hubungan KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, juga perlu menjadi agenda prioritas dalam waktu dekat.

Penilaian tersebut menemukan bahwa KPK memiliki modalitas besar yang dapat dilihat dari faktor pendukung lingkungan yang sangat mendukung, baik secara internal maupun eksternal. Faktor pendukung internal KPK menyumbang 85,71%, di mana indikator yang perlu diprioritaskan untuk peningkatan kinerja adalah indikator yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Sedangkan 78,13% dari faktor pendukung eksternal KPK dianggap masih menjadi hambatan bagi pekerjaan KPK, terutama yang terkait dengan otoritas hukum formal dalam mengakselerasi otoritas operasional dan anggaran.

Berdasarkan berbagai temuan di atas, Transparency International merekomendasikan bahwa KPK perlu segera memberi perhatian besar untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan menggunakan otoritas independennya dengan fokus pada investasi sumber daya manusia jangka panjang. Transparency International juga mendorong KPK untuk lebih penuh menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan Kepolisian Nasional dan Kejaksaan Agung, sementara terus melakukan reformasi di tingkat Pemerintah Daerah. Memastikan pembentukan independensi KPK adalah tugas semua pihak, terutama untuk Presiden dan DPR RI. Selain meningkatkan visi SDM dan memperkuat kontrol internal, semua pihak harus memastikan bahwa KPK dapat menuntut kasus secara independen dan tanpa intervensi.

PENDAHULUAN

Konvensi PBB Anti Korupsi menetapkan keberadaan badan-badan independen yang dibentuk melalui sistem hukum nasional untuk menegakkan, menerapkan dan mempromosikan kebijakan dan prinsip anti-korupsi. Mekanisme pengawasan yang berfungsi baik dengan fokus pada anti korupsi sangat penting untuk tata pemerintahan yang baik dalam konteks negara mana pun. Sementara itu, Prinsip-Prinsip Jakarta 2012, yang dikembangkan melalui konsultasi dengan kepala, praktisi, dan pakar ACA dari seluruh dunia, merupakan standar yang diterima secara luas di mana ACA dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam praktiknya, penilaian terhadap standar-standar ini bersifat sporadis, sebagian karena kurangnya kemauan politik oleh pemerintah untuk meneliti mekanisme pengawasan mereka sendiri. Alasan lain adalah tidak adanya cara yang koheren dan praktis untuk mengukur kinerja. Transparency International telah merespons peluang ini dengan mengembangkan inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat ACA di Wilayah Asia Pasifik. 'Inisiatif Penguatan Lembaga Anti Korupsi' yang diusulkan menggabungkan penilaian dua tahunan ACA dengan keterlibatan berkelanjutan, dialog dan advokasi di tingkat nasional dan regional.

Di bawah inisiatif ini, Transparency International telah mengembangkan alat perbandingan yang praktis dan komprehensif untuk melihat kekuatan dan kelemahan lembaga-lembaga anti-korupsi. Alat penilaian telah dikembangkan dan disempurnakan selama lima tahun dengan berkonsultasi dengan para ahli dan praktisi dari seluruh dunia. Iterasi terbaru dari alat penilaian didasarkan pada pengalaman melakukan uji coba awal di Bhutan pada 2015 dan putaran pertama penilaian di tujuh negara lebih lanjut di kawasan Asia Pasifik antara 2016-2017. Antara 14 Maret dan 12 April 2019, Transparency International Indonesia telah melakukan penilaian terhadap Lembaga Anti Korupsi Indonesia (ACA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian ini bertujuan untuk memberi ACA Indonesia informasi terkini tentang kinerja dan peluang untuk perbaikan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada semua pemangku kepentingan tentang faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kemajuan ACA di Indonesia. Dengan mengingat hal ini, Transparency International telah melakukan penilaian independen terhadap ACA dan telah menghasilkan laporan ini sebagai hasilnya. Selain evaluasi kinerja yang komprehensif melalui serangkaian indikator kuat, laporan ini memberikan rekomendasi untuk tantangan utama reformasi kelembagaan. Laporan ini, oleh karena itu berfungsi sebagai panduan bagi ACA dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat dan memperluas dampak upaya anti-korupsi di Indonesia.

TENTANG PENILAIAN

Proses penilaian terdiri dari analisis dokumen, termasuk peninjauan undang-undang dan potongan-potongan media, diikuti oleh wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan utama—terutama di dalam pemerintah tetapi juga dengan aktor non-negara. Kerja lapangan berlangsung mulai 14 Maret hingga 12 April di DKI Jakarta. Draf laporan yang menguraikan temuan dan rekomendasi utama dihasilkan yang pertama kali ditinjau oleh ACA untuk akurasi dan kelengkapan, sebelum disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan umpan balik, dan untuk memulai dialog tentang isu-isu utama. Pertemuan konsultasi dan validasi berlangsung dari 21 Maret dan 29 Juni 2019 di DKI Jakarta (lihat Lampiran 2 dan 3 untuk daftar orang yang diwawancarai dan berkonsultasi).

Alat penilaian ini dirancang untuk menangkap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi ACA serta memahami reputasi ACA dan kinerja aktual. Dengan mengingat hal ini, kerangka kerja indikator yang komprehensif, yang terdiri dari total 50 indikator, telah dikembangkan melalui konsultasi dengan para ahli (lihat Lampiran 1 untuk informasi lebih lanjut). Indikator-indikator ini dirumuskan untuk mengembangkan platform yang luas untuk menilai kapasitas dan efektivitas ACA, dan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan bidang peluang.

Indikator menilai enam dimensi yang berbeda, yakni:

Tabel 2: Dimensi dan Indikator Penilaian

DIMENSI PENILAIAN	INDIKATOR
1. Independensi dan Status	9
2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	9
3. Akuntabilitas dan Integritas	9
4. Deteksi, Penyidikan dan Penuntutan	9
5. Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan	8
6. Kerja Sama dan Hubungan Eksternal	6
Total	50

Setiap indikator memiliki tiga kemungkinan skor—tinggi, sedang dan rendah—dan tiga tingkat nilai yang ditentukan untuk masing-masing indikator, tergantung pada kondisi yang dinilai. Dalam menilai setiap indikator, tim peneliti mengidentifikasi sumber informasi spesifik, jika perlu, berdasarkan dasar hukum dan dukungan terhadap ACA. Selanjutnya tim peneliti memperkuat setiap skor dengan melakukan wawancara mendalam dengan staf dan manajemen ACA, serta wawancara yang bersifat konfirmatif dengan yang pihak terkait lain seperti lembaga pemerintah, cabang pemerintahan, media dan organisasi masyarakat sipil.

Laporan ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian 1 menyajikan karakteristik ekonomi, sosial dan politik dasar Indonesia, di samping tingkat korupsi yang dirasakannya. Bagian 2 mengeksplorasi kondisi hukum dan kelembagaan tempat ACA beroperasi, serta tempatnya dalam sistem kontrol dan manajemen publik Indonesia. Bagian 3 menyajikan temuan-temuan utama dan penilaian terperinci dari setiap indikator, dengan komentar tentang masalah-masalah utama dan kesenjangan spesifik yang diidentifikasi. Bagian 4 menyajikan serangkaian kesimpulan singkat, dan rekomendasi Transparency International untuk memperkuat ACA.

1. KONTEKS KEBIJAKAN DAN TINGKAT PERSEPSI KORUPSI DI INDONESIA

SITUASI SOSIO-EKONOMI

Indonesia saat ini merupakan negara dengan ekonomi terkuat di Asia Tenggara (Katadata, 2019). Sebagai negara demokrasi yang muda dan dinamis, Indonesia mengalami urbanisasi dan modernisasi yang pesat. Berkebalikan dengan sebagian besar negara OECD dan banyak negara berkembang, sekitar setengah dari jumlah penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun dengan rasio jumlah penduduk usia kerja yang akan terus meningkat dalam satu dasawarsa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2018).

Tabel 3: Persebaran Produk Domestik Bruto (PDB)

Persentase perubahan kecuali dinyatakan lain, volume pada harga 2010

	2015	2016	2017	2018	2019
Produk Domestik Bruto (PDB)	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3
Pengeluaran rumah tangga	4,8	5,0	5,0	5,2	5,4
Pengeluaran pemerintah	5,3	-0,1	2,1	4,7	3,6
Pembentukan modal tetap bruto	5,0	4,5	6,2	6,5	5,9
Penumpukan stok ¹	-0,8	0,6	-0,2	0,7	0,0
Permintaan domestik total	4,0	5,0	4,8	6,1	5,3
Ekspor barang dan jasa	-2,1	-1,6	9,1	5,5	5,6
Impor barang dan jasa	-6,2	-2,4	8,1	10,3	5,7
Ekspor bersih ¹	0,9	0,2	0,3	-0,8	0,1
Indikator lainnya					
Deflator PDB	4,0	2,5	4,2	3,8	4,1
Indeks harga konsumen	6,4	3,5	3,8	3,5	3,9
Neraca perdagangan ^{2,3}	0,4	0,8	1,2	-0,5	-0,4
Neraca transaksi berjalan²	-2,0	-1,8	-1,7	-2,5	-2,5
Neraca fiskal pemerintah ²	-2,8	-2,4	-2,5	-2,2	-2,0
Suku bunga pasar uang tiga bulan ⁴	8,3	7,2	6,5	6,1	6,8
Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah 10 tahun, rata-rata ⁴	8,2	7,6	7,0	7,5	8,6

- 1. Kontribusi terhadap perubahan pada PDB riil.
- Sebagai persentase PDB.
- 3. Berdasarkan neraca nasional, yang dapat berbeda dari perkiraan resmi berdasarkan neraca pembayaran.
- 4. Dalam persen

Sumber: OECD, OECD Economic Outlook Database, Interim Economic Outlook, September 2018.

Sumber: Survei Ekonomi OECD Indonesia (OECD, 2018)

Prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi raksasa semakin jelas. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan paritas daya beli ekonomi terbesar ketujuh di dunia (IMF, 2018). Pertumbuhan ekonomi yang solid secara konsisten membuat beberapa analis memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2030 (Pricewaterhouse Coopers, 2017). Berdasarkan nilai tukar pasar, Indonesia berada di peringkat ke-16 di dunia dan diprediksi akan masuk sepuluh besar pada tahun 2030 (Pricewaterhouse Coopers, 2017).

Disamping itu, walaupun Pemerintahan Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2019, prediksi ini, yang ditetapkan dalam APBN 2019, lebih rendah dari APBN 2018 sebesar 5,4% tetapi angka ini masih lebih tinggi dari perkiraan World Bank sebesar 5,2% (Kementerian Keuangan, 2018). Akibat perang dagang AS-Tiongkok, negara yang kaya sumber daya alam dan keragaman budaya ini diprediksi akan mengalami defisit 1,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2019 dengan pendapatan diperkirakan 2,142 triliun rupiah dan pengeluaran 2,439 triliun rupiah, naik dari Rp2,204 triliun pada 2018. Penerimaan pajak diperkirakan mencapai 1,781 triliun rupiah dibandingkan dengan Rp1609 triliun pada tahun sebelumnya (Katadata, 2019).

Belakangan ini, tingkat pemerataan juga semakin membaik. Koefisien Gini untuk konsumsi terus menurun sejak 2015. Kepercayaan terhadap pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan di negara OECD mana pun. Adanya kemajuan dalam strategi kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural telah diakui oleh lembaga pemeringkat kredit, membuat Indonesia terus naik dalam peringkat internasional untuk indikator daya saing dan lingkungan usaha. Sejak tahun 2015, Indonesia melonjak naik 34 posisi dalam peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) dari Bank Dunia, menjadi peringkat ke-72 (Doing Business, 2019).

Tabel 4: Konteks Kebijakan Indonesia

DIMENSI	DATA	SUMBER DATA
Luas wilayah (in sq km)	1.916.862,20	Statistik Indonesia 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018)
Populasi	261.890,9	Statistik Indonesia 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018)
PDB per kapita (US\$)	51,9	Statistik Indonesia 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018)
Tipe pemerintahan	Presidensial berdasarkan Pancasila	Statistik Indonesia 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018)
Kebebasan berpendapat dan akuntabilitas	0,1 (skala -2,5 hingga 2,5)	The Worldwide Governance Indicators (World Bank, 2018)
Stabilitas politik	-0,5 (skala -2,5 hingga 2,5)	The Worldwide Governance Indicators (World Bank, 2018)
Efektivitas pemerintahan	0,0 (skala -2,5 hingga 2,5)	The Worldwide Governance Indicators (World Bank, 2018)
Penegakan hukum	-0,3 (skala -2,5 hingga 2,5)	The Worldwide Governance Indicators (World Bank, 2018)
Kualitas peraturan	-0,1 (skala -2,5 hingga 2,5)	The Worldwide Governance Indicators (World Bank, 2018)

Sumber: Statistik Indonesia (BPS, 2019) dan The Worldwide Governance Indicators (World Bank, 2018)

Ditengah performa impresif ini, para pembuat kebijakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seiring kemajuan Indonesia menuju status negara dengan pendapatan lebih tinggi. Banyak kelompok miskin, terutama perempuan dan anak, terperangkap dalam pekerjaan yang tidak memberikan jaminan kerja pasti jika dibandingkan secara relatif dengan negara berkembang lainnya. Kesenjangan antar daerah dari segi pendapatan dan kesejahteraan masih lebar (OECD, 2018). Kebutuhan infrastruktur masih besar yakni setara dengan 7% PDB per tahun menurut RPJMN 2015-2019. Disamping itu, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk merampingkan aturan, meningkatkan kepastian peraturan, dan memerangi korupsi.

Dalam segi tata kelola pemerintahan, Indonesia Governance Index (IGI) 2016 menunjukan bahwa kinerja tatakelola pemerintah secara nasional dari skala 1-10 hanya mencapai 5,70 dengan efektifitas birokrasi hanya mencapai 5,38 (Kemitraan, 2016). Hal ini diperkuat publikasi Worldwide Governance Indicator dari World Bank 2018, yang menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir kinerja pemerintahan Indonesia cenderung stagnan, bahkan memburuk dalam indikator stabilitas politik, penegakan hukum, dan kualitas peraturan (World Bank, 2018).

Pekerjaan rumah terbesar Indonesia saat ini adalah membenahi kesetaraan. Sejak awal 2000-an, ketimpangan tumbuh lebih cepat dibanding di negara lain di Asia Tenggara. Kesenjangan sosial-ekonomi yang sedemikian tajam ini telah menjadi 'santapan lezat' bagi para populis di tiap kontestasi politik, termasuk pemilihan presiden tahun 2019 dimana Presiden Jokowi kembali mencalonkan diri. Narasi politik yang memecah-belah, dan sering kali sektarian tentang ketimpangan, berkontribusi pada polarisasi opini publik dan penurunan demokrasi.

Pada tahun 2017, peringkat demokrasi Indonesia mengalami penurunan terbesar menurut Indeks Demokrasi dari Economist Intelligence Unit (2018), dan berisiko tergelincir dari kategori *flawed democracies* ke dalam *hybrid regimes*. Rezim hibrid merupakan kategori negara-negara di mana umumnya memiliki pemerintah yang memberikan tekanan pada lawan politik, peradilan yang tidak independen, korupsi yang meluas, minimnya kebebasan pers, dan rendahnya tingkat partisipasi dalam politik, serta malfungsi dalam fungsi pemerintahan (The Economist, 2018).

Padahal pada Mei 2018 lalu telah menandai 20 tahun sejak berakhirnya masa otokrat rezim Soeharto. Pasca itu, lanskap politik Indonesia mengalami perubahan yang cepat dan transformatif setelah jatuhnya Orde Baru: sistem partai politik diliberalisasi; media menjadi independen, penguatan fungsi masyarakat sipil; fungsi sosial dan politik militer dihapuskan; lembaga peradilan dan penegakan hukum independen didirikan; desentralisasi administrasi dan fiskal dilakukan; dan pemungutan suara langsung untuk presiden, gubernur, walikota, dan bupati diperkenalkan.

Kesenjangan sosial politik ini diperkuat dengan data dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang mencatat bahwa Presiden Joko Widodo populer di kalangan publik karena pendekatan populisme pidana (ICJR, 2019). Pemerintah menggunakan narasi dan atribut hukum yang represif untuk menunjukkan bahwa mereka punya kuasa penuh atas hukum, namun seringkali tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perang total terhadap pengedar narkoba melalui penjatuhan hukuman mati, dan penembakan di tempat pelaku kejahatan jalanan adalah contoh kebijakan kriminal populis yang dilakukan Pemerintah. Pada tahun 2017, Presiden 58 tahun itu juga mengeluarkan pernyataan "Gebuk PKI" yang justru semakin melegitimasi masyarakat untuk bertindak represif.

Dalam situasi ini, politik populisme menemukan tempatnya. Populisme menjanjikan berakhirnya risiko dan ketidakpastian akibat kejahatan. Politisi dan partai politik bersaing satu sama lain untuk menjadi yang "paling tangguh terhadap kejahatan", guna mendapatkan dukungan publik. Beberapra waktu kebelakang—terutama melihat situasi pasca Pemilu—Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah membentuk Tim Asistensi Hukum, yang akan bertugas mengkaji ucapan

dan tindakan tokoh-tokoh jika dianggap mengancam keutuhan bangsa (Tirto, 2019). Pembentukan tim yang layaknya penyelidik resmi negara ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menyalahgunakan wewenang. Tindakan paranoid ini justru kontraproduktif dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum.

TINGKAT KORUPSI

Dibalik tren pertumbuhan ekonomi seperti yang dijabarkan, korupsi masih menjadi tantangan utama Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Transparency International, CPI Indonesia tahun 2018 berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei (Transparency International, 2019). Skor ini meningkat 1 poin dari tahun 2017 lalu. Hal ini menunjukkan adanya upaya positif antikorupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalangan bisnis dan juga masyarakat sipil—walaupun belum signifikan.

Tren kenaikan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dapat dikatakan sangat lambat mencerminkan hal tersebut. Dalam empat tahun terakhir, Indonesia meraih skor berturut-turut 36, 37, 37, dan 38. Skor ini tentu masih jauh dari target 50 di tahun 2019 yang digagas Pemerintah bersama KPK. Posisi Indonesia tetap berada di tiga puluh persen negara terkorup dunia. Faktor utama stagnasi ini terletak pada masih maraknya praktik suap dan korupsi di dalam sistem politik seperti berupa jual beli suara, politik uang, dan kleptokrasi.

Tabel 5: Persepsi Performa ACA dalam Tiga Indikator Global (2018)

INDIKATOR	SKOR/PERINGKAT
CPI (Transparency International)	38 (89/166)
Control of Corruption (World Bank)	-0,3
Irregular Payments & Bribes (World Economic Forum)	3,8 (75/137)

Aspek lain yang perlu diperhatikan, Indonesia Corruption Watch (2018) menyimpulkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah kerugian negara akibat korupsi dari Rp1,4 triliun pada 2016 menjadi 6,5 triliun pada 2017 (Tempo, 2017). Mayoritas kasus korupsi terkait dengan politisi di berbagai lembaga pemerintah termasuk legislatif dan eksekutif. Situasi ini dipicu industrialisasi politik pasca-reformasi. Pada periode pra-pemilihan, politisi cenderung melakukan investasi dalam jumlah besar yang dapat menjamin mereka akan mendapatkan posisi dalam lembaga-lembaga pemerintah.

Hasil penelitian *Global Corruption Barometer* (GCB) tahun 2017 yang dilakukan pada Juli 2015-Januari 2017 memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia masih memandang tingkat korupsi terus meningkat sebesar 65% (Transparency International, 2017). Riset ini juga memperlihatkan bahwa institusi Kepolisian, Legislatif, Legislatif Daerah beserta Birokrasi masih dipandang sangat korup oleh masyarakat—walaupun secara persentase menurun dibandingkan GBC 2013. Sebesar 32% responden menyatakan pernah melakukan suap.

Penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66 juga perlu menjadi catatan. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 3,71. Di dua dimensi pengalaman dan persepsi, pada tahun 2018, nilai indeks persepsi sebesar 3,86, meningkat sebesar

0,05 poin dibandingkan indeks persepsi tahun 2017 (3,81). Sebaliknya, indeks pengalaman tahun 2018 (3,57) turun sebesar 0,03 poin dibanding indeks pengalaman tahun 2017 (3,60) (Badan Pusat Statistik, 2018).

Pada tahun 2018, IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,81) dibanding masyarakat perdesaan (3,47). Semakin tinggi tingkat pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. Pada tahun 2018, IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,53; SLTA sebesar 3,94; dan di atas SLTA sebesar 4,02. Masyarakat berusia 60 tahun atau lebih paling permisif dibanding kelompok usia lain. Tahun 2018, IPAK masyarakat berusia 40 tahun ke bawah sebesar 3,65; usia 40-59 tahun sebesar 3,70; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,56.

Laporan mengenai Tren Penindakan Korupsi yang dirilis ICW juga menunjukkan bahwa korupsi masih marak terjadi di banyak sektor, mulai sektor politik, penegakan hukum, hingga birokrasi. Hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa penindakan kasus korupsi pada tahun 2018 terendah dari segi jumlah kasus dan jumlah tersangka apabila dibandingkan dari tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2018 pun memperlihatkan nilai kerugian negara menurun dari tahun sebelumnya—meskipun apabila ditinjau dari segi tren mengalami peningkatan. Di tahun 2018, sektor yang paling rawan dikorupsi adalah anggaran desa yakni meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dasa Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PA Des).

Integritas kepala daerah juga sangat buruk, dengan diperlihatkan banyaknya aktor yang tertangkap penegak hukum akibat tersangkus kasus korupsi. Pasalnya, tren menunjukkan semakin banyak kepala-kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Data KPK menunjukkan, sepanjang 2004-2018 terdapat 121 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dengan total kerugian negara mencapai Rp. 9,7 triliun, dimana sebanyak 32 kasus diantaranya terjadi di tahun 2018 (ACCH KPK, 2019). Terdapat 180 orang yang berlatar belakang politisi yang ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2018). Reformasi partai politik perlu dievaluasi dan dibenahi secara serius. Selain kepala daerah, aktor dari sektor swasta juga banyak ditangani oleh KPK.

Namun ditengah situasi ini, terdapat dua peluang besar. *Pertama*, kehadiran Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah disahkan Pemerintah semakin memperkuat peran KPK dalam melakukan pencegahan. Menurut Perpres ini, fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meliputi: a. perizinan dan tata niaga; b. keuangan; dan c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang dijabarkan melalui Aksi PK (Setkab, 2018). Faktor *kedua*, akan dipilihnya kembali lima pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2023. Hingga penelitian ini ditulis, panitia seleksi pimpinan KPK tengah membuka masa seleksi. Kondisi ini merupakan peluang baik bagi upaya refleksi dan perbaikan, baik secara institusi, kewenangan, dan evaluasi fokus pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Diharapkan calon-calon berintegritas, kompeten dan bebas konflik kepentingan dapat ikut serta meninjau kembali kerja-kerja KPK.

2. PROFIL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

SEJARAH DAN DASAR HUKUM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga penegakan hukum konvensional. Penjelasan undang-undang menyebutkan KPK memiliki peran *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK bertanggung jawab atas empat bidang, yakni bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Visi: Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia Yang Bersih Dari Korupsi

Misi: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, Supervisi, Monitor, Pencegahan, dan Penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

Gambar 1: Peta Strategi KPK 2015-2019



Sumber: Rencana Strategis KPK 2015-2019 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016)

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

SUMBER DAYA

Penganggaran KPK diambil dari anggaran belanja pemerintah (APBN). Penyerapan anggaran KPK tahun 2015 hingga 2017 berturut-turut mencapai angka realisasi 81,05% (Rp. 898.908.900.000), 84,58% (991.867.988.000) dan 92,67% (849.539.138.000). Sementara untuk realisasi anggaran 2018, dalam Laporan Kinerja KPK 2018 disebutkan bahwa penyerapan anggaran KPK tahun 2018 mencapai Rp 744,7 miliar atau sekitar 87,2%. Untuk tahun 2019, KPK mengajukan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk menargetkan jumlah 200 kasus yang tertangani, namun oleh DPR dinyatakan pagu anggaran untuk KPK adalah Rp 813 miliar.

Tabel 6: Anggaran KPK 2015-2017


No	Unit Kerja	Pagu Anggaran ((Rp.)/ % Penyerapan	Rata-Rata Tingkat	
-		2015	2016	2017	Penyerapa n
1.	Deputi Pencegaha n	42.931.115.000/ 66,45%	104,149,376,000/ 71.08%	67.605,807,000/ 77.32%	71,67%
2.	Deputi Penindakan	57.299.896.000/ 57,51%	63,737,986,000/ 65.67%	50,646,619,769/ 85.30%	69,49%
3.	Deputi Informasi dan Data	143.731.180.00 0/ 75,67%	232,598,860,000/87.38 %	98,182,664,000/ 95.95%	86,33%
4	Deputi Pengawasa n Internal dan Pengaduan Masyarakat	3.887.104.000/ 81,61%	4,825,734,000/ 72.97%	4,804,614,000/ 81,97%	78,85%
5.	Sekretariat Jenderal	651.059.605.00 0/ 84,96%	586,556,032,000/ 88.01%	620,113,237,00 0/ 94.23%	89,06%
TOT	AL	898.908.900.00 0/ 80,83%	991,867,988,000/ 84.58%	849,539,138,00 0/ 92.40%	85,93%

Sumber: Data Anggaran KPK 2015-2017 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019)

STRUKTUR

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER 03 tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, Struktur Organisasi KPK adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Struktur Organisasi KPK



Sumber: Struktur Organisasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017)

FUNGSI DAN MANDAT

1. KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN

Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi.

Deputi Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- A. Perumusan kebijakan untuk sub bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain:
- B. Pelaksanaan penyelidikan dugaan TPK dan bekerjasama dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
- C. Pelaksanaan penyidikan perkara TPK dan bekerjasama dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
- D. Pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim & putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara TPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- E. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lain yang melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara TPK;
- F. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, pembinaan sumberdaya dan dukungan operasional di lingkungan Deputi Bidang Penindakan;
- G. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain; dan
- H. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Deputi Bidang Penindakan dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK. Deputi Bidang Penindakan membawahkan:

- A. Direktorat Penyelidikan;
- B. Direktorat Penyidikan;
- C. Direktorat Penuntutan;
- D. Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi; dan
- E. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan.

2. KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- A. Perumusan kebijakan untuk sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- B. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN;
- C. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- D. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;

- E. Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi;
- F. Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
- G. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan.
- H. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

3. KEDEPUTIAN BIDANG INFORMASI DAN DATA

Deputi Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pada Bidang Informasi dan Data.

Deputi Bidang Informasi dan Data menyelenggarakan fungsi:

- A. Perumusan kebijakan pada sub bidang Pengolahan Informasi dan Data, Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi dan Monitor;
- B. Pemberian dukungan sistem, teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KPK;
- C. Pelaksanaan pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK;
- D. Pengumpulan dan analisis informasi untuk kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi, kepentingan manajerial maupun dalam rangka deteksi kemungkinan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi;
- E. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Informasi dan Data:
- F. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengolahan Informasi dan Data, Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi dan Monitor: dan
- G. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Deputi Bidang Informasi dan Data dipimpin oleh Deputi Informasi dan Data serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Informasi dan Data dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputi Bidang Informasi dan Data yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Informasi dan Data.

4. KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- A. Perumusan kebijakan pada sub bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;
- B. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan;
- C. Penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- D. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;
- E. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; dan
- F. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

5. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK;

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- A. Perumusan kebijakan pada sub bidang administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK:
- B. Pelaksanaan perencanaan jangka menengah dan pendek, pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan dana hibah/ donor serta penyusunan laporan keuangan dan kineria KPK:
- C. Pelaksanaan pemberian dukungan logistik, urusan internal, pengelolaan aset, pengadaan, pelelangan barang sitaan/ rampasan, serta pengelolaan dan pengamanan gedung bagi pelaksanaan tugas KPK;
- D. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja;
- E. Pelaksanaan perancangan peraturan, litigasi, pemberian pendapat dan informasi hukum dan bantuan hukum:
- F. Pelaksanaan pembinaan hubungan dengan masyarakat, pengkomunikasian kebijakan dan hasil pelaksanaan pemberantasan korupsi kepada masyarakat, penyelenggaraan keprotokoleran KPK serta pembinaan ketatausahaan KPK:
- G. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Sekretariat Jenderal; dan
- H. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Biro atau lintas Biro yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal membawahkan:

- A. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- B. Biro Umum;
- C. Biro Sumber Daya Manusia;
- D. Biro Hukum;
- E. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- F. Sekretariat Pimpinan

Tabel 8: Cakupan Yurisdiksi dan Fungsi KPK

	Yurisdiksi							
		Sektor	Publik		Sektor Non-Pemerintah			
Fungsi/ mandat/ kewenangan	Badan legislatif	Pengadil an	Polisi, militer	Pelayana n publik lain	BUMN	Kontraktor	Yayasan/ NGO	Semua bisnis/beber apa bisnis
Penelitian, intelijen, penilaian risiko dan deteksi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
2. Penyelidikan korupsi sebagai respon terhadap pelaporan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
3. Penyelidikan korupsi proaktif	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
4. Penuntutan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
5. Pemulihan aset/penyitaan /restitusi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
6. Pencegahan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7. Pendidikan dan penjangkauan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019)

3. TEMUAN UTAMA

Berdasarkan keenam dimensi pengukuran yang melibatkan 50 indikator, dibawah ini merupakan rincian hasil penilaian performa KPK. Tabel 17 menyajikan rangkuman penilaian berdasarkan dimensi dan indikator penilaian. Indikator yang dinilai baik diberi warna hijau, indikator sedang diberi warna kuning, sedangkan indikator yang bernilai buruk diberi warna merah. Elaborasi masing-masing indikator berdasarkan dimensi dapat dilihat di tabel 18. Informasi yang disajikan di dalamnya merupakan rincian referensi yang menjadi dasar pilihan skor masing-masing indikator.

1. INDEPENDENSI DAN STATUS

Secara umum, dimensi ini dinilai sedang. Terdapat tiga dari sembilan indikator yang memiliki skor sedang yakni kerentanan dalam *security of tenure* dari pimpinan KPK, adanya kekurangan KPK dalam mengelola kewenangan operasional, serta adanya indikasi terbatas penggunaan KPK sebagai alat politik. Beberapa hal ini terutama tercermin dalam ketidakleluasaan kewenangan KPK dalam mengelola sumber daya manusianya. Terdapat berbagai dugaan penghambatan kasus terutama yang berkaitan dengan institusi penegak hukum lain. Keenam dimensi yang lain sudah diimplementasikan dengan baik dan perlu terus diperkuat.

Beberapa isu terkait dimensi independensi dan status:

Hak Angket

Pada 2017 lalu, DPR RI sempat ingin menjadikan KPK sebagai obyek dari hak angket dimana sebenarnya yang diatur adalah lembaga eksekutif yakni Presiden dan jajaran dibawahnya. KPK jelas merupakan lembaga independen dan dijamin Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, bebas dari campur tangan lembaga manapun. Maksud pasal tersebut adalah lembaga lain dalam lingkup kekuasaan kehakiman termasuk pula KPK, Kejaksaan tidak bisa dikontrol dan dicampuri oleh DPR. Hal ini dikarenakan KPK dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya bekerja dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

Perdebatan ini sebenarnya pernah dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 lalu. Kala itu yang mengajukan *judicial review* adalah Mulyana W. Kusumah. Dalam amar disebut bahwa KPK adalah lembaga independen sesuai bunyi pertimbangan dalam putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 (Kontan, 2016). Terkait independensi KPK, MK menjelaskan dalam pertimbangan selanjutnya. Pasal 3 UU KPK yang berbunyi "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun".

Pasal itu dinilai tidak multitafsir dan sudah tepat. Rumusan dalam Pasal 3 UU KPK itu sendiri telah tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal dimaksud, yaitu bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam rumusan Pasal 3 UU KPK tersebut.

Di tahun terakhir periode kepemimpinan KPK saat ini, salah satu fokus yang didorong oleh para pimpinan KPK adalah revisi UU Tipikor. Menurut pimpinan KPK, Laode M. Syarif, evaluasi dari UNODC menunjukkan bahwa masih banyak ketentuan pidana korupsi yang belum masuk UU Tipikor, seperti *trading in influence*, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah (*illicit enrichment*), suap di

sektor swasta, penyuapan terhadap pejabat publik asing, perampasan aset, serta syarat-syarat kerugian negara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

Integritas Komisioner Pasca Menjabat

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah posisi pimpinan pasca menjabat komisioner KPK. Aspek ini perlu untuk diperhatikan agar integritas lembaga tempat para komisioner selanjutnya dapat terus terjaga. Dalam beberapa kasus misalnya, terjadi jual beli jabatan di Kementerian Agama, dimana Bapak Mochammad Jasin yang dulu pernah menjadi komisioner KPK menjadi Inspektorat di Kementerian Agama hingga 2016 silam (Republika, 2019). Atau Bambang Widjojanto, Busyro Muqaddas, dan Adnan Pandu Praja yang belum lama lepas jabatan, kemudian masuk ke ranah politik. Perlu diterapkan mekanisme, termasuk pada mantan komisioner KPK agar integritas lembaga dapat terus terjaga. OECD dalam Panduan *Managing Conflict of Interest in the Public Service* merekomendasikan bahwa saat *post-employment*, pejabat publik memiliki *cooling-off period*, yakni interval waktu (diusulkan setahun) agar pejabat publik terkait tidak terlibat dalam pembentukan ga kebijakan yang menguntungkan pihak lain ketika ia akan selesai masa jabatannya. Di Jepang, pendekatan ini dikenal dengan istilah *amakudari*.

• Dinamika Pembentukan Penegak Hukum Korupsi Tunggal

Walaupun KPK memiliki mandat pemberantasan korupsi yang sangat kuat, fungsi pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini juga dipegang oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam beberapa konteks, potensi konflik kepentingan ketika sedang mengusut kasus di tubuh Kepolisian maupun Kejaksaan membuat proses hukum menjadi rumit. Pimpinan KPK dalam rapat kerja dengan DPR 2019 telah mendorong agar fungsi pemberantasan korupsi hanya dipegang KPK saja (IDN Times, 2018).

• Kehadiran Peraturan Presiden tentang Stranas Pencegahan Korupsi

Kehadiran Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memperkuat peran KPK dalam melakukan strategi pencegahan. Pemerintah memandang bahwa Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Menurut Perpres ini, fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meliputi: a. perizinan dan tata niaga; b. keuangan; dan c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang dijabarkan melalui Aksi PK (Setkab, 2018).

Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK yang diatur pada pasal 4 ayat (1). Timnas PK, menurut Perpres ini, terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan koordinator Timnas PK.

Hak Imunitas Terbatas Pimpinan KPK

Sesuai dengan mandat pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, KPK memiliki keleluasaan melakukan penyelidikan dan/ penuntutan. Walaupun seperti itu, tingkat security of tenure pimpinan KPK dapat dikatakan sangat rentan. Dalam proses penegakan hukumnya, tak jarang banyak terjadi upaya penyerang balik melalui praktik kriminalisasi. Namun hingga saat ini, UU KPK tidak mengatur

mengenai adanya hak imunitas bagi Komisioner dan pegawai KPK untuk memiliki kekebalan hukum dari penuntutan pidana/perdata untuk tindakan yang dilakukan dalam pelaksanakan mandat mereka.

Hak kekebalan hukum atau imunitas bagi pimpinan Komisi Peberantasan Korupsi sebelumnya menjadi wacana serius setelah dua pimpinan KPK dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan kejahatan (CNN Indonesia, 2016). Beberapa pakar menilai pemberian hak imunitas atau kekebalan hukum justru seolah-olah memprioritaskan KPK. Padahal di lembaga Ombudsman misalnya, yang memiliki risiko yang lebih kecil daripada KPK, bahkan sudah memiliki ketentuan mengenai imunitas terbatas ini.

Kewenangan Pengangkatan Pegawai Independen

Sesuai kewenangannya, KPK dapat terus merekrut penyidik dan jaksa secara independen. Namun beberapa waktu terakhir, pelantikan 21 penyidik baru oleh KPK menuai protes di internal KPK. Padahal terdapat dua alasan pentingnya KPK merekrut penyidik independen. Pertama adalah problematika dalam masa tugas. Meski kinerja seorang penyidik dari Polri sudah baik, tapi mereka terganjal dengan masa tugas yang hanya bisa 10 tahun saja. Kedua, untuk menghindari potensi loyalitas ganda. Adanya penyidik dari Polri, dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan jika KPK sedang menangani perkara korupsi di tubuh kepolisian itu sendiri.

Gejolak antara penyidik yang direkrut secara internal oleh KPK dengan penyidik yang dipekerjakan dari institusi kepolisian akan semakin berbahaya jika ditanggapi dengan serius. Bahkan, hal itu sempat disampaikan secara terbuka oleh mantan Direktur Penyidikan Brigjen (Pol) Aris Budiman ketika menghadiri rapat hak angket di DPR tahun 2017 lalu (CNN Indonesia, 2017). Pengangkatan jaksa mandiri juga sulit karena KPK masih sangat bergantung dengan personil dari Kejaksaan.

Kekuatan utama dari lembaga antikorupsi adalah independensi. Sehingga KPK seharusnya independen dalam mengelola sumber daya manusianya, khususnya dalam hal ini sumber daya penyidik yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun afiliasi politik.

Terdapat dua landasan hukum yang menguatkan KPK agar merekrut penyidik yang bukan dari lembaga penegak hukum, yakni Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK yang menyebut penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi pada 2016 yang kembali menegaskan legalitas KPK untuk mengangkat penyidik independen. KPK dalam hal ini memiliki keleluasaan dalam memilih dan mengangkat pegawainya, namun dalam praktiknya juga sangat terkait dengan politik penegak hukum dengan Polri.

2. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Secara umum, dimensi ini dinilai buruk. Terdapat empat dari sembilan indikator terkait anggaran yang memiliki skor sedang, yakni kecukupan anggaran stabilitas anggaran, keahlian penindakan dan keahlian pencegahan dan skor buruk dalam hal proporsi anggaran terhadap APBN.

Beberapa isu dari dimensi sumber daya manusia dan anggaran:

• Proporsi anggaran kelembagaan KPK terhadap APBN sangat minim

Anggaran KPK dalam periode 2015-2019 cenderung fluktuatif dan sangat kecil porsinya di dalam APBN (kurang dari 0,0004% tiap tahunnya) (Kementerian Keuangan, 2019). Perencanaan penganggaran dengan instansi terkait yang belum maksimal dan realisasi program yang tidak penuh juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan KPK kedepan.

Di tahun 2019, permintaan anggaran KPK hanya disetujui di kisaran 67%. Untuk tahun 2019, KPK mengajukan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk menargetkan jumlah 200 kasus yang tertangani, namun oleh DPR dinyatakan pagu anggaran untuk KPK adalah Rp 813 miliar. Sementara pengajuan anggaran di tahun 2016 berjumlah Rp. 1,1 T. DPR RI kemudian menyepakati anggaran KPK di tahun tersebut adalah Rp. 898.908.900.000 atau 81,71% (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

Angka pendanaan kegiatan pemberantasan korupsi tersebut dinilai sangat kecil dibanding CPIB Singapura atau ICAC Hongkong. Laporan Transparency International tahun 2017 tentang Penilaian Badan Antikorupsi (*ACA Assesment*), ditemukan bahwa anggaran KPK memang cukup namun jumlahnya kurang dari 0,10% dari APBN (Transparency International Indonesia, 2017). Dalam laporan tersebut, indikator anggaran ditemukan paling buruk (skor 58) diantara indikator-indikator penilaian lain. Menurut Mantan Komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) Bertrand de Speville, Negara yang berhasil memberantas korupsi setidaknya mengalokasikan 0,05% dari total anggaran negara. Padahal alokasi anggaran yang memadai bagi KPK merupakan acuan penting kemauan politik Pemerintah dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK perlu secara serius berkomunikasi dengan Pemerintah dan DPR RI terkait alokasi anggaran.

• Daya serap rendah, KPK belum mampu memaksimalkan anggaran

Penyerapan anggaran KPK tahun 2015 hingga 2017 berturut-turut mencapai angka realisasi 81,05% (Rp. 898.908.900.000), 84,58% (991.867.988.000) dan 92,67% (849.539.138.000) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Sementara untuk realisasi anggaran 2018, KPK dalam konferensi pers Laporan Kinerja KPK 2018 menyampaikan bahwa penyerapan anggaran KPK tahun 2018 mencapai Rp 744,7 miliar atau sekitar 87,2%. Untuk tahun 2019, KPK mengajukan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk menargetkan jumlah 200 kasus yang tertangani, namun oleh DPR dinyatakan pagu anggaran untuk KPK adalah Rp 813 miliar (IDN Times, 2018).

• Perlunya evaluasi sistem biaya penanganan perkara

Kecukupan anggaran ini terutama sangat berkaitan dengan biaya penanganan perkara. Berdasarkan informasi yang diperoleh *hukumonline*, rincian biaya yang dialokasikan di setiap lembaga penegak hukum tak sama (Hukum Online, 2018). Di Kejaksaan, misalnya, total biaya satu perkara korupsi hingga tuntas adalah 200 juta rupiah. Rinciannya, 25 juta tahap penyelidikan; 50 juta tahap penyidikan; 100 juta tahap penuntutan. Sisanya, 25 juta lagi, dipakai untuk biaya eksekusi putusan. Di kepolisian biaya penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi juga tak jauh beda, totalnya Rp208 juta per perkara.

Di KPK sendiri menggunakan sistem pagu. Pagu anggaran tahap penyelidikan 11 miliar rupiah untuk proyeksi 90 perkara. Tahap penyidikan punya pagu anggaran 12 miliar untuk proyeksi 85 perkara. Sementara, untuk tahap penuntutan dan eksekusi dialokasikan 14,329 miliar untuk 85 kasus. Selain itu, masih ada biaya yang digunakan untuk eksekusi pidana badan sebesar 45 miliar rupiah. Mekanisme ini perlu dievaluasi ulang mengingat borosnya biaya operasionaln, dan minimnya tingkat pengembalian aset dari perkara yang ditangani KPK.

• Kurangnya tata kelola sumber daya manusia

Terkait indikator sumber daya manusia, KPK dinilai memiliki manajemen sumber daya manusia yang belum baik—dibalik kuatnya sistem meritokrasi, pola organisasi yang modern, dan perhatian terhadap pegawai—dimana ditandai dengan tidaknya adanya cetak biru SDM, mekanisme pengangkatan pegawai internal yang sempat memicu protes karena diduga berjalan eksklusif, pengisian jabatan yang belum berjalan maksimal, minimnya perencanaan terkait keamanan pegawai, serta keahlian

pegawai yang perlu ditingkatkan baik di bidang penindakan dan pencegahan mengingat semakin luasnya dimensi kejahatan korupsi dan penggunaan teknologi.

Keterbatasan jumlah penyidik

KPK memiliki keterbatasan jumlah tenaga penindakan untuk menuntaskan perkara-perkara yang mangkrak, ditambah jumlah pengaduan publik yang banyak. total pegawai KPK pada tahun 2018 berjumlah 1.652 pegawai. Komposisi pegawai terbesar berada pada kesekjenan 509 pegawai atau 30,81 persen diikuti kedeputian penindakan total 440 pegawai atau 26,63 persen, termasuk di dalamnya 119 penyelidik, 106 penyidik terdiri atas 48 penyidik pegawai tetap KPK dan 56 penyidik berasal dari Polri dan 2 Penyidik PNS serta 78 penuntut umum. Dan berikutnya adalah pegawai di kedeputian pencegahan 310 pegawai atau 18,77 persen (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

Pada tahun 2018, komparasi pegawai KPK dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 1558 orang berbanding dengan ±265 juta orang. Sedangkan sebagai gambaran kondisi perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah penduduk negaranya pada beberapa ACA lain di tahun 2005 saja adalah (1) perbandingan jumlah pegawai ICAC dengan jumlah penduduk Hongkong adalah 1194 orang berbanding 7 juta orang; (2) perbandingan pegawai CPIB dengan jumlah penduduk Singapura adalah 81 orang berbanding 4,3 juta orang; (3) perbandingan pegawai KICAC dengan jumlah penduduk Korea Selatan adalah 205 orang berbanding 47,8 juta orang; (4) perbandingan antara pegawai NCCC dengan jumlah penduduk Thailand adalah 924 orang dengan 64,2 juta orang".

Di dalam laporan-laporan kinerja KPK, ditemukan juga bahwa tingkat penetapan tersangka menurun dalam dua tahun terakhir, dari 100% di tahun 2017 menjadi 78,51% di tahun 2018 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Dengan semakin luasnya dimensi kejahatan korupsi dan penggunaan teknologi, penyidik KPK dituntut lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan. Kalahnya beberapa kali KPK di beberapa praperadilan juga menjadi indikator perlunya penguatan keahlian.

Di kesempatan lain, juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan saat ini KPK tengah menggelar seleksi terhadap 19 calon penyidik yang berasal dari Polri dan enam calon jaksa penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Agung (Tirto, 2019). Rangkaian tes seperti ini juga berlaku bagi seluruh pihak yang ingin menjadi pegawai KPK, baik melalui jalur Indonesia Memanggil ataupun PNYD (Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan). Proses seleksi ini sekaligus menampik tudingan KPK tengah melakukan bersih-bersih dari penyidik yang berasal dari Polri.

Mekanisme pengangkatan pegawai

Pada tahun 2018 lalu masyarakat dihebohkan oleh sistem rotasi SDM di KPK yang dianggap bermasalah. Bahkan Wadah Pegawai KPK memprotes hingga mendaftarkan gugatan ke PTUN (Kompas, 2018). Wadah Pegawai menganggap rotasi dan mutasi pegawai ini dilakukan secara tidak adil dan tidak transparan (Kompas, 2018). Kebijakan Pimpinan KPK dalam merotasi 14 jabatan eselon II dan III tersebut dinilai melanggar Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa pimpinan KPK wajib memilih secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Sementara itu Pimpinan KPK menganggap rotasi dan mutasi telah dilakukan secara transparan dan akuntabel (Kumparan, 2019).

Baru-baru ini proses pengangkatan 21 penyidik internal di tahun 2019 juga mendapatkan protes dari pihak Polri (Tempo, 2019). Surat dari Polri kepada Ketua KPK Agus Rahardjo yang dikirimkan pada 3 Mei 2019 ditandatangani Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Erwanto Kurniadi dan berisi daftar nama 97 penyidik Polri penugasan KPK. Ke-97 penyidik Polri yang pernah ditugaskan di KPK itu menyebut KPK kuat dengan bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bukan karena peran satu unsur saja. Mereka meminta pimpinan KPK untuk tidak menerapkan kebijakan yang eksklusif, terutama dalam hal pengangkatan penyidik di KPK. Upaya pembersihan ini juga dipertanyakan, pasalnya penyidik internal tersebut diangkat tanpa tes, dan hanya dididik selama satu bulan saja.

• Perlunya menerapkan manajemen perubahan (change management)

Ada banyak jenis perubahan berbeda untuk mengelola perubahan. Menemukan pendekatan yang cocok bagi organisasi seperti KPK menjadi sangat penting. Perubahan biasanya melibatkan tiga aspek yang tumpang tindih: individu, proses dan budaya (Manchester Metropolitan University, 2017).

Manajemen perubahan adalah proses organisasi yang bertujuan membantu pemangku kepentingan menerima dan merangkul perubahan dalam lingkungan mereka. Hal ini termasuk menerapkan seperangkat alat, proses, keterampilan, dan prinsip-prinsip untuk mengelola sisi perubahan individu untuk mencapai hasil yang diinginkan dari suatu kegiatan atau inisiatif (USAID, 2016).

Manajemen ini harus memasukkan prinsip-prinsip manajemen perubahan ke dalam semua inisiatif organisasi untuk menghasilkan perubahan yang efektif, dan berkelanjutan. Selama 20 tahun terakhir, penelitian menunjukkan bahwa 70 persen upaya perubahan dalam organisasi gagal. Ancaman utama terhadap keberhasilan implementasi ini dikarenakan karena tidak memfokuskan perhatian yang cukup pada komponen individu dari perubahan. Pada akhirnya, manajemen perubahan yang berhasil melibatkan individu untuk berkomitmen dalam melakukan perubahan.

Create infrastructure to support adoption

Communicate at all levels

Establish a vision

Involve senior leadership

Develop a change management plan

Gambar 2: Siklus Manajemen Perubahan

Sumber: Manajemen Perubahan (USAID, 2016).

Secara umum, manajemen perubahan dapat menangani sebagian besar operasi bisnis dari perencanaan hingga pengendalian; mencakup struktur organisasi dan tata kelola, pengembangan

produk, kepuasan pelanggan, dan lainnya. Manajemen perubahan yang berhasil tidak hanya meningkatkan struktur tata kelola yang perlu diubah, tetapi juga meningkatkan produktivitas hingga tingkat maksimal dengan memodifikasi dan melengkapi sistem organisasi yang telah ada. Melalui proses ini, kepuasan pelanggan (atau dalam konteks KPK adalah pelapor) akan maksimal.

Untuk mencapai hasil yang paling optimal melalui manajemen perubahan, sangat penting bahwa setiap anggota organisasi bekerja secara kolaboratif dan memaksimalkan kapasitas mereka. Dari pegawai level manajemen hingga pegawai level entry. Mereka harus bersuara berdasarkan visi dan tujuan organisasi. Namun, selalu ada berbagai jenis orang dalam organisasi untuk masalah perubahan: pasif, aktif, keras kepala, atau apatis. Karena keragaman ini, seorang pemimpin harus memimpin anggotanya ke satu arah. Dengan cara ini, peran 'manajer perubahan' penting untuk mengontrol variabel di dalam organisasinya.

3. AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS

Secara umum, dimensi ini dinilai sedang. Sebagai organisasi yang sudah berjalan 15 tahun, KPK dinilai berhasil mengembangkan sistem terbuka dengan kontrol terhadap sistem yang cukup berjalan baik. Namun terdapat empat dari sembilan indikator yang dinilai memiliki skor sedang, yakni mekanisme peninjauan internal, kepatuhan terhadap proses hukum (*due process*), penanganan pelaporan pegawai, dan hasil pelaporan pegawai.

Beberapa isu terkait dimensi akuntabilitas dan integritas:

• Gejolak penyidik independen dan penyidik Polri

Pada 29 Maret 2019, 84 penyelidik dan 30 penyidik KPK mengirimkan surat petisi berjudul "Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus" ke pimpinan KPK terkait lima penyebab terhambatnya penanganan perkara korupsi di KPK (Koran Tempo, 2019). Semua berasal dari pegawai internal, tidak ada penyidik dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Pelbagai rintangan tersebut dianggap dapat merintangi tugas pemberantasan kroupsi, seperti pengembangan perkara lebih tinggi, kejahatan korporasi, dan tindak pencucian uang. Hingga 12 April lalu, pendukung petisi bertambah menjadi hampir 500 orang yang meluas ke Kedeputian lain, seperti Kedeputian Pencegahan.

Hambatan yang dikeluhkan penyidik tersebut meliputi:

1. Hambatan penanganan perkara saat ekspose tingkat kedeputian

Terjadi penundaan pelaksanaan ekspose perkara dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mengulur-ulur waktu.

2. Operasi tangkap tangan yang bocor

Hampir seluruh satuan tugas bagian penyelidikan pernah gagal melakukan operasi tangkap tangan karena kebocoran informasi. Satu kegiatan operasi yang diduga bocor sebelum penangkapan adalah rencana operasi tangkap tangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 2 Februari lalu. Tim satuan tugas KPK juga gagal menangkap seseorang yang akan menyuap pejabat negara di Banjarmasin, pada 10 April lalu karena diduga ada kebocoran informasi. Kebobolan data juga terjadi pada kasus gratifikasi investasi saham PT Newmont Nusa Tenggara ke media massa, yang diduga melibatkan Mantan Gubernur NTB, M. Zainul Majdi.

3. Perlakuan khusus terhadap saksi dan pemanggilan saksi yang tidak disetujui

Beberapa saksi diduga mendapat perlakuan khusus saat akan diperiksa dalam perkara korupsi. Sebagai contoh, saat hendak diperiksana sebagai saksi perkara korupsi dana perimbangan daerah pada tahun lalu, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar disebut pergi ke ruangan Firli di lantai 12 gedung KPK terlebih dahulu. Bahrul naik ke ruangan Firli menggunakan pintu belakang. Setelah itu, barulah ia menuju ruang pemeriksaan di lantai 2.

4. Pencekalan dan penggeledahan yang tak disetujui

Penyidik tidak mendapat izin saat mengajukan penggeledahan dalam kasus-kasus tertentu. Penyidik juga tidak diizinkan mencekal seseorang oleh Deputi Penindakan tanpa alasan obyektif dan argumentasi yang jelas.

5. Pembiaran dugaan pelanggaran berat

Perkara dugaan pelanggaran berat yang ditengarai pelakunya pegawai di Bagian Penindakan KPK tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK. Penanganan perkara oleh Pengawas Internal juga diduga tidak transparan. Contohnya terdapat pada perusakan barang bukti berupa buku catatan keuangan milik Basuki Hariman, terpidana dalam kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Ajun Komisaris Roland Ronaldy dan Komisaris Harun selaku penyidik KPK kemudian hanya dikembalikan ke kepolisian karena terlibat dalam perkara ini, dan tidak dikenai pasal telah menghalangi penyidikan.

Perkara-perkara yang diduga terhambat ditengarai melibatkan kekuasaan dengan berbagai alasan, mencakup (1) dugaan suap dagang jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan M. Romahurmuziy (mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan), (2) korupsi dana hibah KONI di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melibatkan Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy, (3) dugaan suap dan gratifikasi dari PT Humpuss Transportasi Kimia yang melibatkan anggota DPR dari Partai Golongan Karya Bowo Sidik, dan (4) dugaan korupsi terkait divestasi PT Newmont Nusa Tenggara yang diduga melibatkan Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Majdi.

KPK perlu memperbaiki manajemen penanganan perkara. Adanya petisi tersebut, semakin memperkuat indikasi adanya upaya sistematis melemahkan kinerja penegakan hukum KPK dari internal. KPK perlu menaruh perhatian lebih karena secara simultan hal ini akan berdampak pada proses pemberantasan korupsi di masa depan.

· Penegakan etik belum maksimal

Dalam kurun waktu 2016-2018 setidaknya terdapat 7 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh internal KPK. Namun sangat disayangkan mayoritas putusan etik tersebut tidak dapat dijelaskan oleh Pimpinan KPK.

Tabel 9: Daftar Pelanggaran Kode Etik di KPK

No	Nama	Jabatan	Kasus	Perkembangan	Tahun
1	Saut Situmorang	Komisoner KPK	Pernyataan terkait dengan organisasi Himpunan	Terbukti melakukan pelanggaran sedang	2016

			Mahasiswa Islam (HMI)		
2	Aris Budiman	Direktur Penyidikan	Mendatangi rapat Panitia Angket KPK di DPR	Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK telah melimpahkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran etik oleh yang bersangkutan. Dari 10 anggota DPP, delapan orang menyatakan bersalah dan dua lainnya menyatakan tidak bersalah. Pimpinan KPK tidak mengumumkan secara langsung terkait dengan dugaan pelanggaran etik ini, sampai yang bersangkutan dikembalikan ke Kepolisian	2017
3	Novel Baswedan	Penyidik	Mengirimkan e- mail berisi protes atas rencana Aris Budiman yang ingin merekrut kepala satgas penyidikan dari Mabes Polri	Informasi terakhir pada bulan April 2018 pimpinan KPK menyatakan sudah mempersiapkan sanksi terhadap Aris Budiman dan Novel Baswedan	2017
4	Rolan Ronaldy	Penyidik	Adanya dugaan merusak alat bukti dalam perkara suap mantan hakim	Belum jelas penyelesaian etiknya hingga yang bersangkutan dikembalikan ke Kepolisian	2017

			MK Patrialis Akbar		
5	Harun	Penyidik	Adanya dugaan merusak alat bukti dalam perkara suap mantan hakim MK Patrialis Akbar	Belum jelas penyelesaian etiknya hingga yang bersangkutan dikembalikan ke Kepolisian	2017
6	Firli	Deputi Penindakan	Pertemuan antara yang bersangkutan dengan Tuan Guru Bajang (TGB) pada saat bermain tenis. TGB adalah pihak yang diperiksa oleh KPK dalam kasus divestasi Newmont	Hingga bulan April 2019 belum jelas perkembangan pemeriksaan etik	2018
7	Pahala Nainggolan	Deputi Pencegahan	Pengiriman surat untuk sebuah perusahaan yang sedang dalam sengketa arbitrase	Hingga bulan April 2019 belum jelas perkembangan pemeriksaan etik	2018

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Indikator mekanisme peninjauan internal, penanganan pelaporan pegawai berikut hasil pelaporannya, sangat terkait dengan kinerja Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang dinilai masih harus ditingkatkan. Sebagai contoh, diduga banyak kasus pelanggaran etik pegawai KPK seperti kasus pelanggaran etik Deputi Penindakan Inspektur Jenderal Firli dan Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan (Tempo, 2019), atau kasus pelanggaran etik Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman yang saat ini justru mendapatkan jabatan Ketua Lemdiklat Polri. Pimpinan dinilai perlu lebih tegas dalam pemberian sanksi dan transparansi prosesnya.

Firli diduga melakukan pelanggaran etik karena bertemu mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) di tengah pengusutan KPK dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Firli dinilai melanggar melanggar Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku. Pada poin integritas disebutkan bahwa pegawai KPK dilarang untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK, kecuali dalam melaksanakan tugas. Adapun Pahala diduga

mengirim surat balasan terkait pengecekan rekening pada salah satu bank swasta. Hal ini dinilai janggal karena KPK tidak sedang mengusut perkara yang melibatkan perusahaan yang mengirim surat ke KPK tersebut, sehingga tidak memiliki signifikansi apapun.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sejak awal sudah mendesak pimpinan KPK untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini secara serius. Pasalnya jika tidak dirampungkan secepatnya, kondisi ini berpotensi menghambat kerja-kerja KPK dalam melakukan penegakan hukum (Tempo, 2019).

• Keamanan pegawai mendesak

Berulang kali ancaman maupun kriminalisasi diterima oleh pegawai KPK. ICW mencatat setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ada 18 ancaman yang terjadi. Tujuh diantaranya dilakukan dengan cara penetapan tersangka tanpa dasar yang kuat dan sisanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Di periode kepemimpinan jilid IV ini tercatat sudah ada 8 upaya serangan, termasuk penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan (IDN Times, 2019). Dengan catatan ini harusnya dapat dijadikan evaluasi mendasar bagi KPK untuk menguatkan aturan internal kemanan bagi setiap pegawai KPK.

Tabel 10: Daftar Kriminalisasi/Ancaman terhadap Pegawai KPK

No	Nama	Jabatan	Jenis Kriminalisasi	Tahun
1	Bibid Samad Rianto	Komisioner KPK	Ditetapkan tersangka karena diduga menerbitkan surat cegah pada Joko Soegiarto Tjandra, Pimpinan PT Era Giat Prima	2009
2	Chandra M Hamzah	Komisioner KPK	Ditetapkan tersangka karena diduga menerbitkan surat cegah pada Anggoro Widjojo, Pimpinan PT Masaro	2009
3	Dwi Samayo	Pegawai KPK	Ditabrak oleh orang yang tidak dikenal	2011
4	Novel Baswedan	Pegawai KPK	Ditabrak pada saat melakukan penangkapan terhadap Bupati Buol, Amran Batalipu	2012
5	Novel Baswedan	Pegawai KPK	Penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian atas tuduhan penambakan terhadap pencuri sarang burung walet ketika Novel menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkulu	2012
6	Abraham Samad	Komisioner KPK	Ditetapkan tersangka karena dugaan kasus pemalsuan dokumen	2015
7	Bambang Widjojanto	Komisioner KPK	Ditetapkan tersangka lalu ditangkap atas dugaan kasus memberikan	2015

			keterangan tidak benar di Mahkamah Konstitusi	
8	Adnan Pandu Praja	Komisioner KPK	Dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur	2015
9	Zulkarnaen	Komisioner KPK	Hendak diadukan ke Bareskrim terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Timur	2015
10	Endang Tarsa	Pegawai KPK	Diancam untuk dibunuh oleh oknum	2015
11	Afif Julian Miftah	Pegawai KPK	Mengalami teror bom dan penyiraman air keras	2015
12	Novel Baswedan	Pegawai KPK	Motor yang ditumpangi Novel ditabrak oleh sebuah mobil tidak dikenal saat sedang menuju ke KPK	2016
13	Novel Baswedan	Pegawai KPK	Novel diseram air keras oleh dua orang yang tidak dikenal sesaat melaksanakan sholat subuh di sekitaran tempat tinggalnya	2017
14	ST	Pegawai KPK	Mengalami pencurian atas dokumen penanganan perkara	2019
15	Х	Pegawai KPK	Mengalami pengeroyokan ketika sedang menyelidiki kasus di Hotel Borobudur Jakarta	2019
16	Х	Pegawai KPK	Mengalami pengeroyokan ketika sedang menyelidiki kasus di Hotel Borobudur Jakarta	2019
17	Laode M Syarif	Komisoner KPK	Kediaman yang bersangkutan diteror menggunakan bom molotov	2019
18	Agus Rahardjo	Komisioner KPK	Kediaman yang bersangkutan diteror menggunakan bom molotov	2019

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dari hasil penggalian informasi, berbagai penyerangan terhadap pimpinan dan pegawai KPK ini dinilai karena minimnya upaya manajemen keamanan di internal KPK sendiri. Ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan, yakni rancangan *grand design* dan SOP keamanan yang belum maksimal dilakukan, rendahnya kedudukan unit keamanan, dan minimnya upaya manajemen sekuriti di KPK.

Ditemui oleh peneliti April lalu, pakar keamanan situasional dan kriminolog Dadang Sudiadi menuturkan bahwa pembenahan manajemen sekuriti perlu menjadi aspek yang diprioritaskan oleh KPK untuk dibenahi. Dadang menyampaikan bahwa pendekatan manajemen sekuriti yang bersifat situasional dapat dilakukan. Hal ini didahului dengan perlunya melakukan survei sekuriti yang utamanya perlu melihat aspek analisa risiko. Pengukuran risiko ini menjadi krusial mengingat potensi bahaya kepada pegawai KPK hadir di semua unit tanpa terkecuali, mulai dari pimpinan hingga ke pegawai. Untuk itu bahkan KPK perlu menyiapkan mekanisme dan pendekatan keamanan yang berbeda di tiap-tiap individu dan unit, sesuai tingkat risikonya masing-masing. Sehingga KPK dalam hal ini perlu mempertimbangkan menaikan unit yang mengurus keamanan dalam struktur yang lebih tinggi.

Beberapa upaya rekayasa keamanan situasional sebetulnya telah dilakukan KPK, misalnya dalam hal pemanfaatan teknologi berupa *panic button* atau memasang deteksi keamanan di masing-masing perangkat pegawai. Namun hal ini diakui belum dilaksanakan secara maksimal. KPK perlu mengkaji kembali sejauh mana bentuk pengamanan yang organik atau *outsourcing* yang lebih relevan dan efektif saat ini.

Perlindungan hukum terhadap pengungkap korupsi harus lebih maksimal

Penelitian TII terkait sistem perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan korban dalam kasus korupsi hingga 2017, menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 100 kasus ancaman penyerangan terhadap para pengungkap korusi sejak 2004. Jumlah ini terus meningkat sejalan dengan data laporan LPSK (Transparency International Indonesia, 2017).

Dalam kajian tersebut, masalah utama yang dialami pengungkap korupsi adalah lemahnya perlindungan hukum (Tempo, 2017). Bahkan muncul dilema ketika sang pelapor adalah pegawai pemerintah yang melaporkan ke sistem pengaduan (*whistle-blowing system*) instansinya sendiri. Sebab, biasanya ia akan berhadapan dengan budaya birokrasi yang korup. Sehingga tidak mustahil akan muncul upaya sistematis yang berujung penghambatan karier, pengucilan, mutasi, bahkan pemecatan.

Dalam hal perlindungan saksi ahli kasus tipikor, keadaan bahkan jauh lebih buruk. Hal ini setidaknya tecermin dalam kasus gugatan terhadap saksi ahli di persidangan. Sebut saja gugatan oleh Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang divonis 15 tahun penjara di tingkat banding dalam kasus korupsi. Nur Alam menggugat secara perdata Basuki Wasis, saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kompas, 2018).

Situasi ini sebetulnya sama dengan kasus kriminalisasi yang kerap terjadi terhadap pelapor korupsi. Penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan) seakan-akan memiliki diskresi untuk tetap memproses laporan pidananya sekalipun undang-undang secara tegas dan jelas memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor. KPK disini perlu mendorong Presiden setidaknya bisa melakukan revisi terbatas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 atau membuat regulasi baru yang khusus mengatur perlindungan terhadap masyarakat

4. DETEKSI, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

Secara umum, dimensi ini dinilai mendapatkan skor sedang. Performa KPK dalam bidang penindakan banyak disorot baik terutama dalam baiknya kerja-kerja yang tidak mengenal status/jabatan, sehingga KPK dipandang bekerja profesional. Namun terdapat tiga dari sembilan indikator yang memiliki skor sedang, yakni dimensi efisiensi dan profesionalisme yang berhubungan dengan konteks pembuktian dan administratif perkara seperti tertib surat penggeledahan dan informasi terkait berita acara pemeriksaan (BAP) yang beberapa kali bocor, serta minimnya visi pemulihan aset.

Dua indikasi utama dari aspek profesionalisme ini adalah menurunnya *conviction rate* dari 100 persen di tahun 2017 menjadi 79,10 persen di tahun 2018, serta tingkat keberhasilan dalam sidang praperadilan yang menurun. Dari berbagai penggalian informasi, pengelolaan manajemen perkara di tingkat Satgas perlu dibenahi.

Sektor penindakan KPK diatur dalam Pasal 6 huruf C UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal yang dimaksud menjelaskan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Tabel 11: Tren Penindakan KPK 2016-2018

Tindakan	2016	2017	2018	Jumlah
Penyelidikan	96	123	164	383
Penyidikan	99	121	199	419
Penuntutan	76	103	151	330
Incracht	71	84	104	259

Sumber: Statistik Penindakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019)

Jika dilihat tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Hal ini patut untuk diapresiasi, ditengah isu kekurangan sumber daya manusia yang selalu mendera KPK akan tetapi hal tersebut dapat dimaksimalkan.

Beberapa isu terkait dimensi penindakan:

Persidangan

a. Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering)

KPK pada era kepemimpinan Agus Rahardjo masih minim menggunakan aturan TPPU pada setiap penanganan perkara. Data yang dihimpun dari KPK menyebutkan bahwa sepanjang 2016 sampai 2018 KPK hanya mengenakan 15 perkara dengan dakwaan TPPU. Padahal jika dihitung, tiga tahun terakhir KPK telah menangani 313 perkara. Ini menunjukkan bahwa KPK belum mempunyai visi untuk asset recovery, dan hanya berfokus pada penghukuman badan.

Tabel 12: Tren TPK Berdasarkan Jenis Perkara 2016-2018

Perkara	2016	2017	2018
Pengadaan barang/jasa	14	15	9
Perijinan	1	2	0
Penyuapan	79	93	78
Pungutan	1	0	0

Penyalahgunaan anggaran	1	1	0
TPPU	3	8	4
Merintangi Proses Hukum	0	2	2
Jumlah	99	121	93

Sumber: TPK Berdasarkan Jenis Perkara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019)

Keterkaitan TPPU dengan korupsi pada dasarnya sangat erat, baik dari segi yuridis maupun realitas. Untuk yuridis sendiri korupsi secara spesifik disebutkan sebagai salah satu *predicate crime* dalam Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010. Ini mengartikan bahwa TPPU salah satunya dapat diawali dengan perbuatan korupsi. Selain itu realitas hari ini menunjukkan bahwa pelaku-pelaku korupsi akan berusaha untuk menyembunyikan harta yang didapatkan dari praktik-praktik korupsi. Dengan disembunyikannya harta tersebut maka seharusnya aturan TPPU dapat dikenakan pada setiap pelaku korupsi.

Setidaknya ada 3 (tiga) keuntungan bagi KPK jika mengenakan TPPU pada pelaku korupsi. *Pertama*, menggunakan pendekatan *follow the money. Kedua*, memudahkan lapangan penuntutan karena mengakomodir asas pembalikan beban pembuktian. *Ketiga*, memaksimalkan *asset recovery*.

b. Penetapan Tersangka Korporasi

Pada akhir tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang menjawab persoalan hukum selama ini terkait dengan pemidanaan korporasi. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Aturan ini sekaligus menjawab kebuntuan penegak hukum perihal tata cara penanganan tindak pidana korporasi (hukum acara), serta mendefinisikan kesalahan yang dilakukan oleh individu dan/atau korporasi.

Peraturan tersebut menjadi amunisi baru bagi KPK. Terbukti dari tahun 2016 hingga 2019 KPK telah menetapkan lima korporasi sebagai tersangka korupsi. Hal ini pun patut diapresiasi, karena dengan menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana maka akan mempersempit kemungkinan pihak swasta untuk melakukan praktik koruptif. Diharapkan penindakan korupsi korporasi perlu lebih masif kedepannya. Hal ini dikarenakan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam hal agar korporasi menerima manfaat dari tindak pidana tersebut.

Tabel 13: Daftar Korporasi Terjerat Korupsi

No	Korporasi	Perkara	Tahun
1	PT Duta Graha Indah	Kasus korupsi pada lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.	2017
2	PT Tuah Sejati dengan kontraktor Nindya Karya	kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011.	2018

3	PT Nindya Karya	kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011.	2018
4	PT Putra Ramadhan	Pada tahun 2016-2017, PT Tradha diduga menggunakan identitas lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen dengan nilai total proyek Rp 51 miliar diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen sekitar Rp 3 millar. Uang itu dianggap seolah-olah sebagai utang.	2018
5	PT Merial Esa	kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016.	2019

Sumber: diolah dari berbagai sumber

c. Tuntutan

Rata-Rata Tuntutan

Pada dasarnya Hakim akan memutuskan sebuah perkara berdasarkan keyakinan dan kepenuhan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP. Selain itu untuk menjatuhkan sebuah putusan Hakim juga terikat pada surat dakwaan yang dijadikan landasan yuridis dalam menerapkan aturan dan segala hal yang terbukti saat persidangan.

Tabel 14: Tren Rata-Rata Tuntutan

Jenis	2016	2017	2018
Jumlah Terdakwa	75	81	113
Rata-rata tuntutan	66 bulan	67 bulan	67 bulan
Rata-rata keseluruhan	67 bulan/5 to	ahun 7 bulan	

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2018 KPK telah menghadirkan 269 terdakwa di Persidangan. Jika dilihat dari rata-rata tuntutan, lembaga anti rasuah tersebut menuntut pelaku korupsi selama 5 tahun 7 bulan penjara atau dalam kategori sedang. Padahal banyak Pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan hukuman sampai dengan 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup.

Rata-rata vonis secara keseluruhan ada peningkatan, tapi tidak signifikan seperti yang kita harapkan, seperti bisa teman-teman lihat sendiri tahun 2016, tahun 2017 rata-rata putusannya tidak ada perbedaan malah. Pihak ICW mencatat, vonis di Pengadilan Negeri rerata berada di 2 tahun 3 bulan, pengadilan tinggi rerata 2 tahun 8 bulan, sementara Mahkamah Agung 5 tahun 9 bulan. Apabila dilakukan rerata di ketiga pengadilan, rerata vonis Tipikor kepada koruptor di tahun 2018 sekitar 2 tahun 5 bulan. Rerata vonis tipikor 2018 sendiri hanya naik 3 bulan dibanding 2017. Di tahun 2017 rerata vonis tipikor 2 tahun 2 bulan dengan perincian 2 tahun 1 bulan di tingkat pengadilan negeri, 2 tahun 2 bulan di tingkat pengadilan tinggi, dan 5 tahun di tingkat MA. Di tahun 2016 rerata vonis tipikor

2 tahun 2 bulan dengan perincian 1 tahun 11 bulan di pengadilan negeri, 2 tahun 6 bulan di tingkat pengadilan tinggi, dan 4 tahun 1 bulan di tingkat MA. Meski ada kenaikan, vonis dianggap masih rendah.

Disparitas Tuntutan

Persoalan disparitas hampir kerap muncul ketika memantau putusan hakim ataupun tuntutan penegak hukum. Persoalan ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun akan berdampak pada rasa keadilan, baik dari sisi terdakwa maupun masyarakat sebagai pihak terdampak kejahatan korupsi.

Sebagai contoh, kasus suap Anang Basuki, ajudan mantan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur yang terlibat kasus suap hanya dituntut 1,5 tahun penjara oleh KPK. Sedangkan Kasman Sangaji, Pengacara Saipul Jamil yang juga terlibat kasus suap dituntut maksimal 5 tahun penjara. Padahal kedua terdakwa bersamaan didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu disparitas tuntutan pun terjadi ketika KPK mendakwa dengan pasal terkait kerugian negara. Budi Rachmat Kurniawan, mantan GM PT Hutama Karya hanya dituntut 5 tahun penjara. Padahal yang bersangkutan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 40 milyar. Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi, Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pengadaan KTP-El. Keduanya didakwa dengan aturan serupa, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, penuntut umum KPK juga dinilai belum konsisten dalam melakukan penuntutan. Di beberapa perkara yang kerugian negaranya ditaksir sangat besar, tuntutannya justru cukup ringan. Diperlukan *guidelines* dalam konteks penuntutan perkara agar jurang kekosongan tersebut dapat terisi. Pendekatan operasi tangkap tangan yang saat ini terus dilakukan juga perlu diperhatikan kembali. Pasalnya di beberapa kasus, seperti yang teranyar dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan politikus Partai Pembangunan Persatuan, Romahurmuziy, KPK diduga melanggar proseedur hukum karena tidak didahului dengan penyelidikan, penyidikan, dan perolehan barang bukti yang cukup secara sah.

Pencabutan Hak Politik

Pencabutan hak politik merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 10 jo Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hal tersebut. Untuk perkara tindak pidana korupsi pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pantuan ICW dari tahun 2016-2018 KPK setidaknya telah menuntut 88 terdakwa dari dimensi politik. Akan tetapi yang cukup mengecewakan, KPK hanya menutut 42 terdakwa agar dicabut hak politiknya.

Hal yang patut disesalkan adalah ketika KPK tidak menuntut pencabutan hak politik atas terdakwa Sri Hartini, Bupati Klaten. Alasan yang diutarakan Jaksa saat itu adalah karena tuntutan pidana penjara sudah cukup tinggi sehingga tidak diperlukan lagi pencabutan hak politik. Padahal tujuan keduanya sudah jelas berbeda. Pidana penjara dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat merasakan efek jera atas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pencabutan hak politik dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak dapat menduduki jabatan tertentu.

Tunggakan Perkara

ICW mencatat paling tidak ada 18 perkara korupsi yang cukup besar yang masih ditunggak tugas penyelesaiannya oleh KPK. Perkara-perkara tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 15: Daftar Tunggakan Perkara Korupsi Besar

No	Perkara	Keterangan
1.	Suap perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina	Disidik sejak 2011 dan sudah ditetapkan 2 tersangka namun belum ditahan hingga akhir 2014. Berdasarkan putusan pengadilan Southwark Crown, Inggris, Innospec terbukti telah melakukan penyuapan terhadap mantan Dirjen Minyak dan Gas Kementeria ESDM, Rahmat Sudibyo dan pejabat mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmomartoyo. Sebanyak 5 orang dicekal ke luar negeri. Suroso terakhir sudah mendapatkan putusan tetap pengadilan.
2.	Bailout Bank Century	Baru menjerat 2 pelaku yaitu mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Fajriah. Aktor utama dibalik skandal Century hingga saat ini juga belum terungkap.
3.	Proyek Pembangunan di Hambalang	Untuk kasus gratifikasi, KPK menetapkan satu pelaku, yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Sementara itu, dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, empat orang sebagai tersangka, yakni Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), Teuku Bagus Muhammad Noor (mantan petinggi PT Adhi Karya), Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Dalam hasil audit BPK disebutkan banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang tersebut.
4.	Proyek Wisma Atlet Kemenpora di Sumsel	Sudah diproses Mindo, Wafid, Anggelina, Nazaruddin. Politisi partai PDIP yaitu IWK yang disebut menerima uang belum diproses.
5.	Suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indoneia (Cek Pelawat)	Hanya menjerat penerima (anggota DPR) dan perantara suap (Nunung Nurbeti), dan pihak yang diuntungkan (Miranda Goeltom) namun belum menjerat siapa bandar/pemberi cek pelawat
6.	Proyek SKRT Kementrian Kehutanan	Baru menjerat Direktur PT Masaro Radiokom, Putranefo dan Pemilik PT Masara Radiokom, Anggoro Widjojo. Nama pelaku lain seperti DA yang bersama-sama Anggoro menyuap dan 2 pejabat Kementrian Kehutanan yang menerima suap belum ditetapkan sebagai Tersangka. Begitu juga dengan MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang disebut menerima suap dari Anggoro Widjojo

7.	Hibah Kereta Api dari Jepang di Kementrian Perhubungan	Hanya Soemino, mantan Dirjen Perkeretaapian yang diproses. Sejumlah pelaku lain di jajaran Kementrian Perhubungan belum tidak jelas diproses secara hukum. Kerugian negara/hasil korupsi sebesar Rp 20 miliar diduga belum dirampas oleh KPK. Padahal dalam surat dakwaan menyebutkan bahwa Soemino bersama-sama dengan Asriel Syafei selaku Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana Ditjen Perkeretapian. Ia juga didakwa korupsi bersama tiga pengusaha asal Jepang yakni Hiroshi Karashima, Hideyuki Nishio dan Daiki Ohkubo.
8.	Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Kementrian Kesehatan	Menjerat mantan Menteri Achmad Sujudi, uang Hasil Korupsi sebesar Rp 41,9 miliar diduga belum dirampas oleh KPK dan disetor ke kas negara. Sejumlah penerima suap (dari Kementrian dan swasta) belum diproses ke penyidikan
9.	Pengadaan Simulator SIM di Dirlantas Polri	Baru Djoko Susilo yang divonis penjara. Brigjen Didik masih dalam proses persidangan. Penerima dana pencucian uang milik Djoko Susilo dan anggota DPR yang diduga menerima uang suap juga belum dijerat oleh KPK
10.	Pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004	Hanya Emir Moeis yang ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 3 tahun pejara (13 April 2014). PT Alstom dan Marubeni Incorporate melalui perantara Presiden Pacific Resources Inc Pirooz Muhammad Sarafi yang memberikan suap kepada Emir sebesar USD 357.000 belum diproses secara hukum.
11.	"Rekening Gendut" oknum Jenderal Polisi	Upaya penyidikan terhadap Komjen Budi Gunawan gagal dilakukan setelah adanya putusan Pra Peradilan dari Hakim Sarpin Rizaldi. Perkara kemudian diteruskan ke Kejaksaan lalu ke Kepolisian. Faktanya tidak ada penjelasan yang tegas dari KPK perihal koordinasi dan supervisi terhadap perkara ini
12.	Kasus suap Bakamla	Fahmi Al-Habsy, yang disebut-sebut sebagai otak di balik perkara Bakamla, dan sudah disebut namanya di persidangan, belum juga berhasil dihadirkan sebagai saksi untuk dimintai keterangan
13.	Suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Nurhadi Abdurachman belum ditahan oleh KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi berupa penyuapan kepada panitera PN Jakpus terkait dengan gugatan yang melibatkan Lippo Group
		Begitu pula dengan ajudan-ajudannya yang berasal dari Kepolisian, dan belum berhasil dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang sama

14.	Suap Rolls Royce PT Garuda Indonesia Airways	Soetikno Soedardjo dan Emirsyah Satar sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum juga ditahan oleh KPK
15.	Korupsi BLBI	Pasca vonis Syafruddin Arsyad Temenggung, KPK belum menindaklanjuti putusan di persidangan, antara lain yang menyebutkan keterlibatan Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun. Perkara ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.5 Triliun
16.	Korupsi Bank Century	Pasca putusan terhadap Budi Mulya, KPK belum menindaklanjuti hasil putusan tersebut. Perkembangan terakhir, KPK masih mendalami peran-peran pihak lain yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut dan telah disebutkan dalam dakwaan Jaksa KPK
17.	Korupsi Pelindo II	Mantan Direktur Utama PT. Pelindo II, RJ Lino yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC), belum ditahan, dan belum ada perkembangan yang signifikan dalam perkara tersebut
18.	Korupsi KTP-El	Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto disebutkan puluhan politisi turut serta menerima aliran dana dari proyek pengadaan KTP-El

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dalam poin ini perlu diingat bahwa setiap perkara pidana akan dibatasi dengan masa daluwarsa. Dalam tindak pidana korupsi perihal daluwarsa masa pidana mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang menyebutkan bahwa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, masa daluwarsanya adalah delapan belas tahun.

Dalam kasus kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dalam putusan Syafruddin Arsyad Tumenggun, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), telah secara terang menyebutkan keterlibatan pihak-pihak lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 trilyun. Nama-nama yang disebut antara lain: Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun. Dengan sudah disebutkannya nama-nama tersebut seharusnya menjadi modal bagi KPK untuk menindaklanjuti perkara ini. Karena jika dilihat dari *tempus delicti* kasus ini maka tahun 2022 akan berpotensi menjadi daluwarsa.

Operasi Tangkap Tangan

Dalam konteks penanganan perkara, menurut pakar hukum pidana terdapat perbedaan metode KPK saat ini dengan periode sebelumnya. Kelemahan penanganan perkara KPK saat ini terutama tercermin dalam konteks pembuktian dan administratif perkara. Dalam administrasi penegakan hukum perlu dibenahi, misalnya tertib surat penggeledahan atau sprindik. Pimpinan terlihat memprioritaskan model-model penyelesaian kasus tertentu, dimana memang hutang sprindik di tahun sebelumnya masih banyak.

Tingkat efektivitas keberhasilan KPK harus ditentukan dari kasus-kasus case building. Memang pembuktian kasus OTT lebih sulit karena harus menyadap, namun setelah tertangkap penanganan

perkara akan jauh lebih cepat—tidak sampai 1 tahun pasti sudah vonis, karena baik pelaku dan barang bukti sudah didapatkan. Berbeda dengan *case building*, pendekatan ini membutuhkan keahlian dalam menghitung kerugian negara. KPK dalam hal ini bekerja sama dengan BPK dan KAP.

Kerugian negara dalam perkara e-KTP misalnya diselesaikan sampai hampir 2 tahun lebih karena harus memeriksa di empat yurisdiksi negara. Dari sisi penanganan perkara jadi modal operasionalnya jauh lebih besar. Sedangkan perkara suap lebih kecil risikonya karena kepala daerah ditangkap, sehingga tidak ada serangan balik untuk KPK.

5. PENDIDIKAN, PENCEGAHAN, DAN PENJANGKAUAN

Secara umum, dimensi ini dinilai baik. Terdapat dua dari sembilan indikator dalam pencegahan yang memiliki skor sedang. Skor sedang tersebut adalah tidak adanya perencanaan strategis untuk kegiatan pencegahan, dan minimnya upaya koordinasi dan supervisi yang terutama berkaitan dengan institusi penegak hukum lain, yakni Polri dan Kejaksaan.

Minimnya perencanaan terstruktur di program-program pencegahan KPK juga dapat dilihat dari hadirnya ACLC, serta program-program berbasis target-group (anak muda, perempuan, dan kelompok rentan), yang masih belum memiliki *roadmap* dan strategi jangka panjang. Di sisi lain kehadiran Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dapat membantu KPK untuk lebih fokus pada dimensi-dimensi pencegahan yang ditargetkan. KPK dinilai perlu secara lebih masif melakukan sosialisasi, diseminasi, dan kampanye publik terkait inisiatif Stranas PK. Selain itu program Korsupgah, terutama yang dilakukan di 9 wilayah, dinilai belum fokus terutama dalam konteks pendampingan Pemda dalam kerangka Stranas PK.

Beberapa isu terkait dimensi pencegahan:

 Tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap usulan pencegahan yang ditawarkan KPK hanya mencapai 58%

Dalam laporan Korsupgah KPK per 8 Februari 2019, tingkat pencapaian Renaksi Korsupgah Nasional hanya sebesar 58% pada 8 area intervensi di 542 entitas Pemerintah Daerah. Dari 8 area intervensi tersebut, komponen manajemen ASN (45%) dan optimalisasi pendapatan daerah (38%) ditemukan paling rendah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018). Walaupun telah ada perubahan mendasar mekanisme Korsupgah dimana adanya integrasi dengan bidang penindakan, nyatanya KPK belum mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Dalam konteks pencegahan korupsi politik, koordinasi dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu jadi sorotan KPK. Hal ini didasarkan karena banyak pejabat-pejabat daerah belakangan ini yang menjadi tersangka/terjaring OTT. Masyarakat sipil mendorong KPK mempercepat pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi Korsupgah tersebut. KPK perlu mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan teknisi untuk menjalankan e-planing, e-budgeting, dan e-perizinan sebagai rencana aksi.

 Selama 2015-2017, tingkat kepatuhan penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN masih rendah dengan rata-rata 67,97%. Kepatuhan anggota legislatif hanya berkisar 30%.

Salah satu fungsi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK adalah mempersempit potensi korupsi dengan melacak tingkat kewajaran harta penyelenggara negara. Upaya tersebut dilakukan

44

¹ Perkembangan renaksi korsupgah terdapat dalam 8 area; yakni: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, PTSP, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah. Direncanakan akan ditambah satu komponen baru pada tahun 2019.

melalui mekanisme pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan skema kepatuhan yang dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 16: Tren Kepatuhan LHKPN

No.	Wajib Lapor	2015	2016	2017	2018	Rata-rata per Wajib Lapor
1.	Eksekutif	76,78%	71,14%	78,70%	66,01%	73,15%
2.	Legislatif	27,22%	30,19%	31,09%	39,41%	31,97%
3.	Yudikatif	88,03%	90,59%	94,65%	48,03%	80,32%
4.	BUMN/BUMD	79,60%	82,04%	82,43%	84,31%	82,09%
Rata	-Rata per tahun	67,91%	68,49%	71,72%	63,78%	67,97%

Sumber: Laporan Tahunan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019)

Tingkat kepatuhan LHKPN penyelenggara negara selama 2015-2017 masih belum maksimal, dimana di tiap tahunnya kurang dari 80% tingkat pelapor. Untuk periode 2018, tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara secara nasional sampai 3 Agustus 2018 berjumlah sekitar 52%. Terkait kepatuhan LHKPN, jumlah wajib LHKPN per 3 Agustus 2018 sekitar 320 ribu orang. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan sekitar 165 ribu orang sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional adalah sekitar 52% (Antara News, 2018).

Dari tren tersebut, pekerjaan rumah terbesar KPK adalah mendorong tingkat kepatuhan anggota legislatif dengan rata-rata tingkat kepatuhan 29,50%. Dari rilis KPK terkait tingkat kepatuhan anggota legislatif tingkat provinsi tahun 2018, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang berjumlah 106 orang bahkan tidak pernah melapor sama sekali sepanjang tahun 2018. Menyusul DKI Jakarta, tiga daerah lainnya yakni DPRD Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara juga tercatat nol persen dalam melaporkan LHKPN-nya (Tribun News, 2018). KPK perlu tegas terhadap para wajib lapor karena faktanya praktik korupsi yang ditemukan KPK juga banyak bersumber dari anggota legislatif, baik di tingkat nasional hingga lokal. KPK perlu menyusun strategi khusus untuk mendorong kepatuhan anggota legislatif.

Dibalik catatan mengakselerasi tingkat kepatuhan tersebut, upaya mendorong kemudahaan proses pendaftaran LHKPN sendiri juga telah dilakukan KPK dengan menggunakan bantuan teknologi melalui aplikasi e-LHKPN untuk mempermudah pelaporan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan. Pada 2016, KPK juga melakukan terobosan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN), yakni melalui e-LHKPN. Terobosan dilakukan, terkait dengan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan. Termasuk pada 2016 ini dengan meluncurkan aplikasi e-LHKPN. Melalui aplikasi ini, penyelenggara negara tidak perlu datang ke Jakarta untuk melaporkan harta kekayaannya. Selain itu, juga efisien dari sisi waktu, karena penyelenggara negara hanya cukup mengakses melalui jaringan internet.

 Tingkat kepatuhan KLOPD untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masih jauh dari yang diharapkan, hanya 64% (362 dari 654 KLOPD)

Pada tahun 2018, KPK sudah menerima laporan gratifikasi pejabat dan kepala daerah sekitar Rp 8,6 miliar. KPK menyebut saat ini banyak pejabat yang secara tegas menolak gratifikasi (Detik, 2018).

Hal ini dapat dilihat dari mulai banyaknya KLOPD yang telah menerapkan SPG (Sistem Penerapan Gratifikasi) dalam berbagai tingkat tahapan. Beberapa instansi yang lebih maju dalam penerapan SPG, bahkan telah membentuk UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) sebagai ruang penerusan laporan gratifikasi kepada KPK dan diseminasi informasi tentang gratifikasi kepada seluruh pegawai.

Namun dari total 654 lembaga yang diwajibkan memiliki UPG, hingga tahun 2018 baru 362 lembaga yang memiliki UPG. Bahkan KPK mengakui dari 362 UPG yang sudah terbentuk, kemungkinan hampir setengahnya belum berjalan efektif. Kendala utamanya adalah tidak adanya dukungan dari pimpinan tertinggi seperti tidak ada dukungan dana dari Pejabat Daerah maupun Menteri.

Mengevaluasi hal tersebut, KPK perlu menyusun strategi percepatan pembentukan UPG di lembaga sekaligus mendampingi proses pelaksanaannya. KPK juga penting untuk mendorong penguatan kelembagaan UPG berbasis permasalahan khas di tiap lembaga. KPK juga perlu mendorong percepatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Gratifikasi agar segera dirampungkan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pengendalian gratifikasi lebih sistematis termasuk juga pada perusahaan, karena bukan hanya mencegah pejabat untuk menerima tetapi juga memastikan mencegah perusahaan yang bersentuhan dengan instansi pemerintah untuk tidak memberikan gratifikasi. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah batasan (threshold) gratifikasi yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Hal lain yang perlu diapresiasi adalah adanya keinginan KPK untuk mempermudah akses pembelajaran gratifikasi. KPK telah meluncurkan *e-learning* Gratifikasi pada perayaan Festival Antikorupsi di Bandung, 10 Desember 2015 yang dapat diakses melalui situs http://www.kpk.go.id/gratifikasi. Di situs ini, tersedia 12 modul pembelajaran yang disediakan untuk dipelajari secara mandiri oleh pengguna. Selain itu, KPK juga meluncurkan sarana pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL KPK. Lewat GOL KPK ini, para penerima barang yang diduga terindikasi sebagai barang gratifikasi, dapat langsung melapor melalui aplikasi di tiga platform tadi.

• KPK belum memiliki peta jalan strategi pendidikan untuk kelompok-kelompok target, terutama kelompok rentan lain.

KPK dapat dikatakan telah banyak melakukan inovasi untuk memberikan edukasi publik terkait antikorupsi melalui beberapa kelompok target. Inisiatif-inisiatif yang menyasar kelompok anak muda, anak, perempuan, pengajar, dan lainnya patut diapresiasi. Kehadiran ACLC juga sangat berperan sebagai pusat keunggulan antikorupsi (*centre of excellence*), pusat pembelajaran antikorupsi (*learning centre*), dan koordinator bagi kegiatan pembelajaran antikorupsi (*pool of trainer*).

Berbagai kegiatan yang menyasar ke berbagai kelompok target ini tentu sangat baik dimana pengetahuan dan kapasitas antikorupsi terus meningkat. Namun berbagai kegiatan tersebut jangan hanya dibuat programatik, dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh, alumni dari *Teacher Supercamp* maupun *Anti-Corruption Youth Camp* tidak didampingi atau aktivitasnya tidak ditindaklanjuti. Untuk itu, KPK perlu menyusun Peta Jalan (*roadmap*) strategi pendidikan di masing-masing kelompok target karena memiliki kekhususan masing-masing. Selain itu, substansi hak asasi manusia dan gender perlu diperkuat agar kelompok-kelompok ini dapat memiliki kepekaan terhadap berbagai isu ini. KPK juga perlu mendorong fokus pendidikan pada kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

Stranas PK dibawah koordinasi KPK belum maksimal melakukan sosialisasi ke publik.

Perpres Stranas PK 2018 yang baru disahkan Presiden Jokowi menunjukan upaya sinergitas antar lembaga negara. KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi perlu mengawasi dan

memastikan 11 rencana aksi yang telah disusun terlaksana dengan baik. Keterlibatan KPK dalam pelembagaan Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bisa menjadi *trigger mechanism* dalam hal mencegah korupsi di tubuh birokrasi (Setkab, 2018).

Terkait kondisi ini, KPK sebagai koodinator Stranas PK belum memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan model pelembagaan partisipasi publik dalam Stranas PK (Transparency International Indonesia, 2018). Selama ini pelibatan masyarakat sipil di daerah dirasakan belum optimal. Pemerintah daerah masih menganggap peran serta masyarakat sipil sebagai sebuah formalitas belaka dan oleh karenanya cenderung hanya melibatkan secara terbatas organisasi-organasi sosial yang sesungguhnya tidak relevan dan tidak kompeten.

Berdasarkan pengalaman implementasi Stranas PPK sebelumnya, penting untuk mencari model partisipasi politik masyarakat sipil di semua tahapan pengelolaan Stranas PK. Pada prinsipnya, model partisipasi masyarakat sipil yang dikembangkan: i) tetap mampu menempatkan mereka dengan berbagai keragaman isu dan pendekatan yang dimiliki. Keragaman isu dan pendekatan dalam pemberantasan korupsi ini justru akan memperkaya strategi yang ada; ii) menjaga dan menghormati independensi sebagai masyarakat sipil. Relasi yang setara antara TImnas-masyarakat sipil perlu dijaga untuk memastikan adanya masukan-masukan yang 'genuine' dari masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan pemberantasan korupsi.

Sosialisasi kepada publik, masyarakat sipil dan pihak-pihak yang terkait terhadap keberadaan Stranas PK dan program aksinya di daerah masih sangat kurang. Ketiadaan informasi ini menjadi faktor penting juga yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Stranas PPK dan RAD PK. Oleh karena itu, baik di tingkat nasional dan di sejumlah daerah, KPK sebagai koordinator Tim Nasional Stranas PK perlu mendorong sosialisasi tentang keberadaan Stranas PK ini di tingkat daerah, khususnya kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan program prioritas Stranas PK (pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kalangan dunia usaha, para anggota DPRD) untuk segera dilakukan.

• Memanfaatkan Behavioural Insights (BI)

Strategi pencegahan korupsi perlu juga memahami kompleksitas perilaku manusia yang sangat erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan. Perkembangan penelitian psikologi sosial dan ekonomi perilaku menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi ketergantungan manusia terhadap *faulty intuition* dan *mental shortcuts* (Rusch, 2016), begitu juga dengan tekanan sosial. Rusch menilai bahwa definisi keuntungan dan kerugian dari proses pengambilan keputusan tersebut justru lebih didasarkan pada emosi, dibandingkan logika.

Kebutuhan untuk menggunakan pendekatan yang fokus pada perilaku manusia dalam kebijakan antikorupsi sendiri, sebetulnya sudah dipelopori OECD melalui *public integrity system* sejak 2017 (OECD, 2017). OECD menilai bahwa pendekatan antikorupsi perlu menggeser fokus dari yang sebelumnya penjeraan dan penegakan, ke promosi terhadap keputusan berbasis nilai di sektor publik dan masyarakat.

Upaya dekonstruksi proses perilaku manusia dalam praktik korupsi juga telah lama diteliti para ilmuwan khususnya bidang ekonomi perilaku. Salah satu kontributor terbesar adalah Richard Thaler, pemenang penghargaan nobel ilmu ekonomi tahun 2017 bersama Cass Sustein yang menggagas "nudge theory"— secara halus mengarahkan individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik tanpa membatasi pilihan pembuat keputusan (Thaler & Sustein, 2008). Pendekatan ini berbeda dengan mazhab ekonomi klasik yang beranggapan bahwa perilaku manusia sejatinya dapat diprediksi.

Dalam ilmu ekonomi perilaku, terdapat tiga pandangan mendasar bahwa 1) manusia membuat 95% keputusannya berdasarkan *mental shortcuts* atau *rules of thumb* (lebih mengedepankan moral dan mental/*heuristics*); 2) manusia melakukan penyaringan atas sesuatu (*framing*); dan 3) pada dasarnya, keadaan pasar tidak efisien karena informasi yang tersebar tidak sempurna (*market inefficiencies*).

Dari tiga sudut pandang tersebut, Thaler dan Sustein berpendapat bahwa mungkin manusia memang rasional, tetapi tidak selamanya rasional. Terdapat beberapa hal yang membuat mereka bertindak irasional. Karena pada kenyataannya, manusia seringkali tidak konsisten dalam dalam keputusan etis mereka daripada yang mereka akui untuk diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan kita rentan terhadap berbagai bias kognitif (setidaknya terdapat 200) yang memengaruhi penilaian etik kita.

Irasionalitas manusia inilah yang pada akhirnya dapat membantu para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang relevan dan tepat guna, seperti yang dilakukan oleh Barack Obama dengan The Social and Behavioural Science Team (SBST), atau David Cameron dengan Nudge Unit. Dalam sembilan tahun terakhir, sudah ada lebih dari 200 badan pemerintah di seluruh dunia yang mengaplikasikan behavioral insights kedalam kebijakan (World Bank, 2018). Tujuan dari perspektif perilaku pada integritas publik ini sendiri adalah untuk membuat segalanya lebih mudah dengan menghilangkan hambatan untuk pilihan etis.

Penerapan behavioral insights (BI) dalam kebijakan antikorupsi setidaknya dapat dilihat dalam dua dimensi besar. Pertama sebagai alat reflektif kebijakan dan sistem yang sudah ada. BI dapat mengidentifikasi perangkap perilaku dalam sistem integritas, seperti apakah struktur organisasi yang gemuk, atau proses rekrutmen yang tidak transparan, dapat menyebabkan risiko integritas tertentu. Refleksi terhadap etika inilah menjadi kekuatan utama BI, terutama di sektor-sektor rawan korupsi.

Dimensi kedua dapat diterapkan secara spesifik dan terbatas untuk mendorong perilaku tertentu yang diharapkan melalui bentuk nudge. Hal ini dikarenakan BI didasarkan pada pengetahuan terhadap bias perilaku manusia, keterbatasan kognitif, dan preferensi sosial. Beberapa contoh yang dapat dilakukan adalah mendeklarasikan potensi konflik kepentingan, atau menginformasikan perkembangan dari LHKPN yang sudah dilakukan KPK. BI dalam hal ini berupaya menaikan referensi moral dengan menggunakan "pengingat moral", menciptakan komitmen, dan mempromosikan aturan berbasis kepercayaan.

Sifat inklusif dari penerapan BI ini dapat juga dimanfaatkan untuk banyak intervensi spesifik, seperti kampanye informasi, musyawarah kolektif, promosi motivasi intrinsik dan keterlibatan sipil. Pendekatan ini dapat membantu Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dipimpin KPK untuk menentukan strategi kampanye dan sosialisasi apa yang cocok bagi kelompok target tertentu. BI mampu mendorong bagaimana sebuah informasi dibentuk dan dipresentasikan, dan dengan dorongan informasi tertentu, dapat mendorong kelompok target terlibat.

Pada akhirnya satu elemen penting yang perlu diperhatikan adalah kepemimpinan: kepemimpinan menginspirasi perilaku, dan tanpa kepemimpinan tidak mungkin membangun budaya integritas (Heywood et al. 2017). Pentingnya memiliki pemimpin dan otoritas yang mewakili standar integritas yang tinggi menjadi krusial. Presiden Joko Widodo bersama KPK perlu dengan tegas memimpin perang melawan korupsi. Konsistensi menerapkan 'walk the talk' jadi acuan penting bagi publik dalam transisi identitas 'korup' ini. Presiden bahkan dapat merekomendasikan KPK untuk membentuk *nudge unit* agar dapat merancang strategi pencegahan korupsi yang relevan dan komprehensif dengan bantuan BI.

6. KERJA SAMA DAN HUBUNGAN EKSTERNAL

Secara umum, dimensi kerjasama antar lembaga dinilai sedang. Aspek yang memiliki skor sedang antara lain kerja sama dengan institusi penegak hukum (Polri dan Kejaksaan), serta minimnya akses kerja sama dengan kelompok marjinal.

• Penguatan koordinasi dan supervisi dengan Polri dan Kejaksaan

KPK dirasa masih harus meningkatkan kerja sama dan pola supervisi dengan lembaga penegak hukum lain, terutama Polri—walaupun jika dilihat dari parameter-parameter lain seperti pelaporan SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan, yang rata-rata mencapai 921 SPDP per tahun sudah cukup baik (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Peningkatan tersebut terutama penting pasca kembali munculnya berbagai konflik yang melibatkan penyidik internal dan penyidik dari unsur Polri.

Selain itu, dikarenakan adanya keterbatasan SDM, dalam proses tindak lanjut aduan, KPK juga menggandeng lembaga lain seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawas (Bawas), dan Komisi Yudisial.

Intervensi kelompok marjinal perlu ditingkatkan

KPK memiliki beberapa program penjangkauan ke kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok perempuan melalui program SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) dan kelompok anak muda melalui program Youth Camp. Namun selain itu, KPK belum memiliki strategi intervensi khusus dan pemilahan data bagi kelompok marjinal, seperti kelompok penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

• Strategi dan pola komunikasi publik perlu dibenahi

Hal penting lain menjadi catatan adalah cukup buruknya pola komunikasi publik KPK terutama dengan lembaga negara lain. Sebagai penegak hukum, KPK dirasa hanya patut mengatakan temuan-temuan hukum yang sudah tersedia, dan tidak menyampaikan hal-hal yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, serta kerap kali tercatat pernah menyampaikan berbagai pernyataan-pernyataan kontroversial, seperti berikut:

1. Saut Situmorang terkait HMI (5 Mei 2016)

"Karakter dan integritas bangsa ini sangat rapuh. Orang yang baik di negara ini jadi jahat ketika sudah menjabat. Lihat aja itu tokoh-tokoh politik itu orang-orang pinter semuanya. Orang-orang itu orang-orang cerdas. Saya selalu bilang kalau di HMI minimal dia ikut LK-1. Iya kan, lulus itu, pintar. Tapi begitu menjadi menjabat dia jadi jahat, curang greedy. Ini karena apa, sistem belum jalan" (Beritagar, 2016)

2. Laode M Syarif terkait Perkara Suap Reklamasi Jakarta (5 April 2016)

"Jadi jangan dilihat dari nilai suapnya yang Rp 1 miliar itu, tapi ini betul *grand corruption* karena tentakelnya banyak" (Detik, 2016)

3. Agus Rahardjo terkait Perkara Korupsi KTP-El (3 Maret 2017)

"Kalau Anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang (besar-red) yang namanya akan disebutkan di sana" (JPNN, 2017)

4. Agus Rahardjo terkait Calon Kepala Daerah akan menjadi Tersangka (6 Maret 2018)

"90 persen itu pasti ditersangkakan untuk beberapa. Bukan 90 persen peserta [Pilkada]" (Tirto, 2018)

5. Agus Rahardjo terkait Panitia Angket KPK (31 Agustus 2017)

"Kami sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus (pasal) obstruction of justice kan bisa kami terapkan" (CNN Indonesia, 2017)

6. Agus Rahardjo terkait rotasi pegawai KPK (16 Agustus 2018)

"Saya enggak mau berkomentar itu. Itu urusan dalam, jangan diselesaikan dan ikutkan orang luar, dong," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. (Tempo, 2018)

7. Alexander Marwata terkait dugaan pelanggaran etik Deputi Penindakan (24 September 2018)

"Saya kira sangat-sangat wajar ketika seorang (mantan) kapolda bertemu dengan kepala daerah, di situ juga ada danrem dalam rangka perpisahan. Nggak ada sesuatu yang dibicarakan terkait dengan pertemuan itu dan Pak Firli, Deputi Penindakan, sudah menyampaikan ke pimpinan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018). (Detik, 2018)

8. Alexander Marwata terkait peran perempuan dalam pencegahan korupsi (6 Maret 2019)

"Harapan kami ketika sudah berkeluarga bisa juga jadi pengawal bagi suami-suami, karena banyak suami yang jatuh ke tindak pidana korupsi itu antara lain didorong oleh istri," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK ketika menerima kunjungan 39 finalis Putri Indonesia. Pernyataan ini dinilai seksis dan sangat bias gender.

Tabel 17: Ringkasan Penilaian - Indikator Berdasarkan Dimensi

DIMENSI		INDIKATOR							
Independensi dan Status	Independensi lembaga	Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisioner	Mandat	Yurisdiksi	Kekuatan penyidikan dan penunutan	Kekuatan rekomendasi	Kewenangan hukum	Kewenangan operasional	Penggunaan kekuatan politik
Sumber Daya Manusia dan Anggaran	Proporsi anggaran	Kecukupan anggaran	Stabilitas anggaran	Gaji pegawai	Seleksi pegawai	Keahlian penyidikan dan penuntutan	Keahlian pencegahan dan pendidikan	Pelatihan Pegawai	Stabilitas pegawai
Akuntabilitas dan Integritas	Pelaporan tahunan	Responsivitas terhadap permintaan informasi	Mekanisme pengawasan eksternal	Mekanisme peninjauan internal	Kepatuhan terhadap proses hukum (due process)	Kesediaan pelapor untuk mengidentifikasi diri	Penanganan pelaporan pegawai	Hasil pelaporan pegawai	Mekanisme integritas internal
Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan	Aksesibilitas pelapor	Responsivitas terhadap laporan korupsi	Penyelidikan proaktif	Efisiensi dan profesionalisme	Tingkat penuntutan	Tingkat penetapan tersangka	Penyelidikan orang-orang berpengaruh	Restitusi dan pemulihan aset	Persepsi terhadap kinerja
Pencegahan, Pendidikan dan Penjangkauan	Alokasi anggaran	Perencanaan strategis	Pelatihan dan pendidikan	Peninjauan organisasi	Rekomendasi strategi pencegahan	Penelitian	Diseminasi dan kampanye	Komunikasi daring	
Kerja Sama dan Hubungan Eksternal	Dukungan pemerintah	Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain	Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah	Jaringan internasional	Kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain	Aksesibilitas kelompok marjinal			

Tabel 18: Rincian Indikator

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR			JUSTIFIKASI SKOR DAN SUMBER DATA
	RENDAH	MODERAT	TINGGI	
A. Independes	i dan Status (9 indikator	r)		
1. Independen si lembaga	Lembaga di dalam struktur Kepolisian atau Kementerian	Lembaga terpisah yang bertanggung jawab ke Kementerian	Lembaga independen bertanggung jawab kepada UU	Berdasarkan pasal 3 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sumber: UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK Lembaga Eksekutif atau Independen? (Kontan, 2017) (https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-lembaga-eksekutif-atau-independen) KPK usul jadi satu-satunya lembaga tangani kasus korupsi (IDN Times, 2019) (https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kpk-usul-jadi-satu-satunya-lembaga-tangani-kasus-korupsi/full)

2.	Perdana	Komite di
Mekanisme	Menteria/Presiden/	tingkat
pengangkat	Kepala Negara	Kementerian
an dan	menunjuk dengan	menunjuk
pemberhen	tidak	dengan
tian	menggunakan	prosedur
Komisioner	prosedur yang	tertentu yang
	transparan, dan	transparan,
	Komisioner tidak	dan
	memiliki masa	Komisioner
	kerja tetap dan	memiliki
	dapat dengan	masa jabatan
	mudah diganti	tetap tetapi
		tidak sulit
		untuk diganti

Komiter independen menunjuk dengan prosedur yang transparan, dan Komisioner memiliki masa jabatan tetap dan tidak dapat diganti tanpa sebab

Mekanisme pengangkatan Komisioner KPK diatur dalam pasal 30 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Mekanisme pemilihan diatur pada ayat (2) yakni Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan vang diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia. Semua mekanisme tersebut dilakukan secara transparan.

Mekanisme pemberhetian Komisioner KPK diatur dalam pasal 32 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa proses pemberhentian Komisioner hanya dapat dilakukan dikarenakan: meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena tindak pidana kejahatan; berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi berdasarkan UU ini. Ketika menjadi tersangka, Komisioner terkait diberhentikan sementara dari jabatannya.

Jika dilihat praktiknya, security of tenure pimpinan KPK sangat lemah. Hal ini disebabkan tiga hal, pertama syarat diberhentikannya pimpinan hanya pada jika ia menjadi tersangka sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi lain sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pimpinan lembaga ini yang terpaksa diberhentikan akibat ditersangkakan pihak Polri dalam perjalanan empat jilid pimpinan terakhir. Faktor kedua tidak diberikannya hak imunitas kepada pimpinan KPK selama masa tugasnya sehingga sangat rentan dikriminalisasi. Faktor ketiga berbicara mengenai komposisi jangka panjang dimana komposisi kepemimpinan langsung berubah total dalam satu periode, tidak ada mekanisme staggering (misalnya melibatkan kembali dua pimpinan secara otomatis untuk satu

		UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Mandat Penididikan dan pencegahan tanpa penyelidikan	Pendidikan, pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan	 Berdasarkan pasal 6 UU No. 30/2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai lima fungsi yaitu: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana; Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kehadiran Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memperkuat peran KPK dalam melakukan strategi pencegahan. Pemerintah memandang bahwa Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Menurut Perpres ini, fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meliputi: a. perizinan dan tata niaga; b. keuangan; dan c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang dijabarkan melalui Aksi PK. Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuk Tim Nasional

				4 ayat (1). Timnas PK, menurut Perpres ini, terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
				UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Bentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Setkab, 2018) (https://setkab.go.id/perpres-no-542018-pemerintah-bentuk-tim-nasional-pencegahan-korupsi/)
4. Yurisdiksi	Hanya sektor korupsi publik di tingkat nasional	Baik sektor korupsi publik dan swasta tetap hanya di tingkat nasional, atau hanya sektor publik tetap di tingkat nasional dan lokal	Baik sektor korupsi pubik maupun swasta, dan tingkat nasional dan lokal	Berdasarkan pasal 11 UU No. 30/2002, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: 1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) UU a quo secara eksplisit menyatakan: (1) "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka

tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". (2) "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Pasal 20 Ayat (1) UU Tipikor dapat diterapkan kepada pengurus, sedangkan Pasal 20 Ayat (2) UU Tipikor dapat diterapkan terhadap korporasi.

Sesuai mandat UU, KPK tidak diberikan kewenangan langsung untuk mengusut kasus korupsi sektor swasta. Kewenangan investigasi korupsi sektor swasta akan dimasukan dalam revisi KUHP (penyuapan di sektor swasta). Namun menyiasati kebuntuan hukum ini, KPK telah menggunakan Peraturan MA No. 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Sesuai Perma tersebut, KPK tidak hanya bisa menutut tanggung jawab individu, tapi juga korporasi.

Selain itu, KPK juga telah membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) yang berfungsi sebagai sarana dialog antara pengusaha dan regulator untuk membahas isu strategis pencegahan korupsi. Pembentukan KAD diharapkan dapat membentuk komunikasi yang baik agar tidak ada kecurangan-kecurangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Sumber:

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan MA No. 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Perkuat pencegahan korupsi sektor swasta, KPK bentuk KAD Sulawesi Selatan (KPK, 2018) https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/649-perkuat-pencegahan-korupsi-sektor-swasta-kpk-bentuk-kad-sulawesi-selatan)

5. Kekuatan penyidikan dan penuntutan	Sedikit atau tidak ada sama sekali kekuatan	Beberapa kekuatan	Kekuasaan yang luas termasuk kekuasaan untuk memulai penyelidikan dan/ penuntutan	Berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU No. 30/2002, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 3. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; 7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 8. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri 9. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Sumber:
				UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

				UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
				Respons KPK Soal Rilis ICW Tentang Vonis Tren Korupsi 2018 (Tirto id, 2018) https://tirto.id/respons-kpk-soal-rilis-icw-tentang-vonis-tren-korupsi-2018-dnjG .
6. Kekuatan rekomenda si	Sedikit atau tidak ada sama sekali kekuatan	Beberapa kekuatan	Kekuatan yang luas	Dalam UU No. 30 Tahun 2002 diterangkan bahwa KPK berwenangan melaksanakan tugas-tugas monitoring. Pada pasal 14, disebutkan bahwa KPK dalam konteks monitoring memiliki tiga kewenangan yang meliputi: a) melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b) memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; dan c) melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Setelah melakukan kajian, KPK dapat memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan. Perubahan ini akan direkomendasikan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Dengan munculnya Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, kewenangan KPK yang juga KPK berperan melakukan <i>trigger mechanism</i> , dalam melaksanakan fungsi monitoringnya semakin kuat. KPK yang dimana menjadi anggota Timnas PK dapat memberikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Stranas PK baik kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan Pasal 7 yang mencakup 11 dimensi aksi sesuai dengan Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020. Sumber:

				Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
7. Kewenanga n hukum	Tidak ada kewenangan hukum	Kewenangan hukum terbatas	Kewenangan hukum penuh dan luas	Berdasarkan pasal 3 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sesuai dengan mandat pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, KPK memiliki keleluasaan
				melakukan penyelidikan dan/ penuntutan. Namun hingga saat ini, UU KPK tidak mengatur mengenai adanya hak imunitas bagi Komisioner dan pegawai KPK untuk memiliki kekebalan hukum dari penuntutan pidana/perdata untuk tindakan yang dilakukan dalam pelaksanakan mandat mereka.
				Sumber:
				UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
				Komisioner KPK Minta Hak Imunitas (CNN Indonesia, 2016)
				https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160929194138-12- 162218/komisioner-kpk-minta-hak-imunitas
8.	KPK menghadapi	Terdapat	KPK memiliki kendali	Berdasarkan pasal 3 Peraturan KPK No. 3 Tahun 2018, tentang Organisasi dan
Kewenanga n	gangguan politik nyata dalam	beberapa bukti	operasional	Tata Kerja KPK, Pimpinan KPK memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan fungsi yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian
operasional	kegiatan	pengaruh	atas	seseorang menjadi pegawai dan penasihat KPK. Mekanisme tersebut diatur
	operasional	eksternal baik	pemilihan,	dalam pasal 16 tentang pelaksanaan administrasi pengangkatan, penempatan,
	hariannya dari	pada	pemberhentia	mutasi dan pemberhentian pegawai.
	pemerintah	pemilihan, pemberhentia	n, dan pemindahan	Dalam bidang penindakan, UU KPK memberikan keleluasaan bagi KPK untuk
		n, dan	pegawai serta	mengatur sumber daya manusianya. KPK dapat merekrut penuntut umum dari
		11, 4411	tidak ada	Kejaksaan Agung, sedangkan penyidik dapat berasal dari Polri, penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau diangkat internal dari KPK. KPK sendiri sudah mengangkat

pemindahan	campur	beberapa penyidik dari internal yang berstatus pegawai tetap. Di sisi lain, penyidik
pegawai	tangan politik	PNS juga diperlukan karena memiliki berbagai keahlian khusus yang diajarkan
	dari	instansi mereka masing-masing. Pemberantasan korupsi perlu multidisiplin dan
	Pemerintah	pengalaman yang beragam.
		Ada dua hal problematik ketika KPK ingin melibatkan penegak hukum dari institusi lain, yakni manajemen sumber daya manusia dan isu konflik kepentingan. Perlu dicermati bahwa UU KPK dinilai justru membelenggu keleluasaan KPK dalam melaksanakan tata kelola sumber daya manusia yang mandiri. Hal ini dikarenakan pencantuman struktur yang sudah tertera di UU, sehingga menyulitkan KPK beradaptasi dengan kebutuhan saat ini dan mendatang.
		Kekuataan utama dari lembaga antikorupsi juga dinilai ketika KPK bisa mengangkat pegawainya secara independen. Walaupun KPK dapat meminta bantuan dari Polri dan Kejaksaan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mengatur masa perbantuan 10 tahun, sehingga berpotensi memunculkan loyalitas ganda. KPK dalam hal ini menjadi sangat bergantung pada Polri dan Kejaksaan dalam pengelolaan sumber daya manusianya.
		Gejola antara penyidik yang diangkat dari internal KPK dan penyidik dari Polri terus menguat selama setahun terakhir, seperti protes yang dikirimkan oleh 42 penyidik KPK yang berasal dari Polri membuktikan hal tersebut. Dalam surat yang berjudul "Menyikapi Proses Perpindahan Pegawai di Lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan yang Diduga Melanggar Prosedur", mereka menilai pengangkatan penyidik independen tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada.
		Sumber:
		Peraturan KPK No. 3 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK

9. Penggunaa n kekuatan politik	Terdapat bukti penggunaan KPK sebagai alat politik	Terdapat beberapa indikasi terbatas pemanfaatan KPK sebagai alat politik	KPK tidak digunakan sebagai alat politik	KPK akui masih butuh penyidik dari Polri (Tempo, 2019) (https://nasional.tempo.co/read/1202126/kpk-akui-masih-butuh-penyidik-dari-polri) Pengangkatan 21 penyidik independen KPK dinilai sesuai konstitusi (Jawapos, 2019) (https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/05/2019/pengangkatan-21-penyidik-independen-kpk-dinilai-sesuai-konstitusi/) KPK pastikan tetap solid walau ada konflik internal penyidik (IDN Times, 2019) (https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kpk-pastikan-tetap-solid-walau-ada-konflik-internal-penyidik/full) Berdasarkan pasal 3 UU No. 30/2002 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, KPK tegas tidak melakukan politik dalam penegakan hukum. Berbagai kasus penangkapan pejabat publik, yang bahkan berasal dari Menteri atau partai politik pendukung pemerintah, tetap dilakukan. Presiden Jokowi, berkali-kali menegaskan semua kasus korupsi diserahkan kepada KPK.
				Namun terdapat indikasi terbatas adanya potensi penghambatan dan tebang pilih kasus—walaupun tentu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Kasus-kasus ini terutama banyak yang terkait dengan dugaan korupsi di tubuh Polri. Hal ini secara terbatas dapat dilihat dalam mandeknya penanganan kasus yang dilontarkan oleh IndonesiaLeaks yang diduga melibatkan pejabat kepolisian. Beberapa bulan kemudian, para penyidik independen KPK juga melontarkan petisi yang meminta pimpinan KPK tegas untuk tidak menghambat penanganan kasus.

				Sumber: Soal pemberantasan korupsi, Jokowi bakal terus dukung KPK (Tribunnews, 2019)
				(http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/01/17/soal-pemberantasan-korupsi-jokowi-bakal-terus-dukung-kpk)
				Jokowi serahkan kasus dirut PLN Sofyan Basir ke KPK (CNN Indonesia, 2019) (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190424114410-12-389144/jokowi-serahkan-kasus-dirut-pln-sofyan-basir-ke-kpk)
				Jokowi serahkan kasus dugaan korupsi di Kemenag ke KPK (VOA Indonesia, 2019) (https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-serahkan-kasus-dugaan-korupsi-di-kemenag-ke-kpk/4839002.html)
				KPK tangkap Romi, TKN bukti Jokowi dukung penegakan hukum (Liputan 6, 2019) (https://www.liputan6.com/pilpres/read/3917957/kpk-tangkap-romi-tkn-bukti-jokowi-dukung-penegakan-hukum)
				Dukung KPK berantas korupsi, Jokowi bicara Timnas Cegah Korupsi (Detik, 2019) (https://news.detik.com/berita/d-4168914/dukung-kpk-berantas-korupsi-jokowi-bicara-timnas-cegah-korupsi)
				KPK Tebang Pilih (Indopos, 2018) (https://indopos.co.id/read/2018/10/10/151906/kpk-tebang-pilih)
B. Sumber	Daya Manusia dan An	ggaran (9 indika	ator)	
10. Proporsi anggaran	Dibawah 0,1% dari total APBN	Antara 0,1%- 0,2% dari total APBN	Diatas 0,2% dari total APBN	Dalam lima tahun terakhir, total proporsi anggaran KPK terhadap APBN diperkirakan sekitar 0,0003%-0,0004% dari total APBN:
994.4.1			511	 a Anggaran 2015: Rp. 624.180.262.000 (alokasi 0,0003% dari Rp. 2.039,5 T APBN) b Anggaran 2016: Rp. 898.908.900.000 (alokasi 0,0004% dari Rp. 2.095,7
				T APBN)

11. Kecukupan anggaran	Tidak memadai (kurang dari 66% permintaan anggaran disetujui) dan bergantung pada pendanaan dari CSO dan lembaga donor	Memadai (66%-79% dari permintaan anggaran disetujui)	Lebih dari cukup (80%- 100% permintaan anggaran disetujui)	c Anggaran 2017: Rp. 991.867.988.000 (alokasi 0,0004% dari Rp. 2.080,5 T APBN) d Anggaran 2018: Rp. 849.539.138.000 (alokasi 0,0003% dari Rp. 2.220,7 T APBN) e Anggaran 2019: Rp. 813.449.265.000 (alokasi 0,0003% dari Rp. 2.461,1 T APBN) Sumber: Daftar Data APBN https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn Daftar Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporantahunan Secara tren, permintaan anggaran KPK disetujui di kisaran 67%. Seperti di tahun anggaran 2019, KPK mengajukan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk menargetkan jumlah 200 kasus yang tertangani, namun oleh DPR dinyatakan pagu anggaran untuk KPK adalah Rp 813 miliar. Sementara pengajuan anggaran di tahun 2016 berjumlah Rp. 1,1 T. DPR RI kemudian menyepakati anggaran KPK di tahun tersebut adalah Rp. 898.908.900.000 atau 81,71%. Kecukupan anggaran ini terutama sangat berkaitan dengan biaya penanganan perkara. Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, rincian biaya yang dialokasikan di setiap lembaga penegak hukum tak sama. Di Kejaksaan, misalnya,
	iembaga donoi			perkara. Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, rincian biaya yang
				Di KPK sampai saat ini menggunakan sistem pagu. Pagu anggaran tahap penyelidikan 11 miliar rupiah untuk proyeksi 90 perkara. Tahap penyidikan punya

pagu anggaran 12 miliar untuk proyeksi 85 perkara. Sementara, untuk tahap penuntutan dan eksekusi dialokasikan 14,329 miliar untuk 85 kasus. Selain itu, masih ada biaya yang digunakan untuk eksekusi pidana badan sebesar 45 miliar rupiah.

Minimnya dukungan anggaran bagi KPK terutama untuk pembentukan kantorkantor wilayah juga perlu menjadi perhatian. Hingga saat ini Pemerintah bersama DPR belum menyetujui alokasi anggaran terkait, padahal kebutuhan pelaksanaan dan pemantauan di level daerah sangat penting.

Sumber:

Daftar Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan

Capain dan Kinerja KPK di tahun 2018 (KPK, 2019)

(https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-ditahun-2018

https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/kpk-ajukan-anggaran-sebesar-rp-12-triliun-untuk/full)

KPK ajukan pagu anggaran 2016 Rp 1,1 Triliun (CNN Indonesia, 2015) (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150915193013-12-78980/kpk-ajukan-pagu-anggaran-2016-rp-11-triliun)

Mau tahu biaya penanganan perkara korupsi? Simak angka dan masalahnya (Hukum Online, 2016)

(https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-sim ak-angka-dan-masalahnya)

				Rincian biaya penanganan perkara oleh KPK (Okezone, 2016) (https://news.okezone.com/read/2016/09/19/337/1492864/rincian-biaya- penanganan-perkara-oleh-kpk) DPR bandingkan anggaran penanganan kasus KPK dengan Kejagung (Detik, 2016) (https://news.detik.com/berita/3650543/dpr-bandingkan-anggaran- penanganan-kasus-kpk-dengan-kejagung)
12. Stabilitas anggaran	Berkurang selama 3-5 tahun terakhir dan/ anggaran tidak didistribusikan tepat waktu	Belum berkurang selama 3-5 tahun terakhir	Dijamin berdasarkan alokasi tahun sebelumnya dan belum dikurangi	Sejak tahun 2015, anggaran KPK dapat dikatakan mengalami tren yang fluktuatif. Anggaran KPK terus mengalami kenaikan, namun turun dalam dua tahun terakhir. Penurunan disebabkan oleh penyerapan anggaran KPK yang tidak maksimal. Sementara pendistribusian anggaran melalui DIPA tepat waktu. Rincian anggaran tersebut yang dapat dilihat sebagai berikut: • Anggaran 2015: Rp. 624.180.262.000 • Anggaran 2016: Rp. 898.908.900.000 • Anggaran 2017: Rp. 991.867.988.000 • Anggaran 2018: Rp. 849.539.138.000 • Anggaran 2019: Rp. 813.449.265.000 Sumber: Daftar Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan
13. Gaji pegawai	Gaji rendah dan tunjangan terbatas	Gaji dan tunjangan memadai	Gaji dan tunjangan kompetitif	Gaji pegawai KPK mengacu pada UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 79 ayat 2, dimana gaji dibayarkan sesuai dengan beban tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. Pengaturan gaji juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Di pasal 14 disebutkan bahwa:

 Manajemen kinerja meliputi penetapan sasaran, penyelarasan kompetensi ke arah pencapaian sasaran serta penilaian dan pengukuran kinerja. Penilaian dan pengukuran kinerja merupakan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian hasil kerja dengan menggunakan parameter-parameter yang terukur. Hasil penilaian kinerja pegawai Komisi menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai dan kompensasi pegawai. Dalam PP 63 tahun 2005, pasal 15 disebutkan bahwa: Kompensasi diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan atas
 kontribusi positif dan/atau jasanya, meliputi: a. gaji; b. tunjangan; dan c. insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu. 2. Gaji pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesuai kontribusi pegawai kepada Komisi. 3. Gaji Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi diperhitungkan dengan mengurangi besarnya gaji dan tunjangan dari instansi asal. 4. (4) Pajak Penghasilan atas kompensasi ditanggung oleh masing-masing pegawai. 5. (5) Besaran kompensasi pegawai Komisi ditetapkan melalui Peraturan Komisi. 6. (6) Jumlah pegawai dan kebutuhan belanja pegawai Komisi ditetapkan tidak melampaui pagu belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Komisi. Belum menjawab soal seberapa kompetitif gaji KPK dengan lembaga lain.
Pada 2 November 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

PP ini terutama merubah Pasal 3, bahwa Pimpinan KPK mengenai besaran penghasilan yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kehormatan setiap bulan. Berdasarkan PP tersebut, gaji pokok ketua KPK dan wakil ketua tetap, masing-masing sebesar Rp 5,04 juta dan Rp 4,62 juta. Sementara untuk tunjangan mengalami kenaikan. Tunjangan jabatan ketua naik dari Rp15,12 juta menjadi Rp24,82 juta, dan untuk wakil ketua naik dari Rp12,47 juta menjadi Rp20,48 juta. Tunjangan kehormatan untuk ketua naik dari Rp1,46 juta menjadi Rp2,39 juta, dan untuk wakil ketua naik dari Rp1,30 juta menjadi Rp2,13 juta.

Pasal 4 PP ini juga menegaskan, bahwa selain Penghasilan sebagaimana dimaksud, pimpinan KPK diberikan Tunjangan Fasilitas tunjangan Perumahan, tunjangan transportasi, unjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua.

Disebutkan, tunjangan perumahan untuk ketua naik dari Rp23,00 juta menjadi Rp37,75 juta, dan tunjangan untuk wakil ketua naik dari Rp21,28 juta mnejadi Rp34,90 juta.

Tunjangan transportasi ketua naik dari Rp18 juta menjadi Rp 29,54 juta, dan untuk kali ketua naik dari Rp16,65 juta menjadi Rp27,33 juta. Sementara itu, untuk tunjangan asuransi kesehatan dan Jiwa untuk ketua dan wakil ketua KPK naik dari Rp2,20 juta menjadi Rp16,33 juta. Tunjangan hari tua untuk Ketua KPK ditetapkan naik dari Rp5,41 juta menjadi Rp8,06 dan untuk Wakil Ketua naik menjadi Rp6,81 juta dari Rp4,59 juta.

Dalam PP pasal 4 ayat 2 menyebutkan, besarnya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud diterimakan langsung secara tunai kepada yang bersangkutan. Adapun tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa dibayarkan kepada lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensiun yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPK atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan

				pemberian Tunjangan Hari Tua bagi pimpinan KPK merupakan pengganti hak pensiun sebagai pejabat negara. Sumber: Politikus PDIP tanya sistem gaji KPK: DPR tak pernah naik gaji (Detik, 2018) (https://news.detik.com/berita/d-4240442/politikus-pdip-tanya-sistem-gaji-kpk-dpr-tak-pernah-naik-gaji) Naik jadi Rp. 24 juta, ini daftar tunjangan baru pimpinan KPK (Liputan 6, 2015) (https://www.liputan6.com/news/read/2387383/naik-jadi-rp-24-juta-ini-daftar-tunjangan-baru-pimpinan-kpk)
14. Seleksi pegawai	Tidak meritrokratis dan prosedut tidak transparan dan	Meritokratis namun prosedur tidak transparan	Meritokratis dan prosedur transparan	Seleksi pegawai KPK diatur pada PP 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK. Peraturan ini mengatur proses seleksi pegawai KPK berbasis kompetensi/keahlian dan dilakukan secara terbuka, transparan dan adil. Namun saat ini KPK kesulitan untuk mengisi beberapa posisi jabatan, terutama posisi-posisi strategis seperti Kedeputian bahkan Sekretaris Jenderal. Tim SDM KPK menyampaikan bahwa standar kelulusan di KPK diakui memang sangat tinggi, sehingga dalam beberapa kesempatan cukup kesulitan mencari figur yang tepat. Kepala biro SDM KPK—yang juga baru terpilih Maret lalu—menyampaikan saat ini tengah dilakukan <i>talent pool management</i> , guna mendorong talenta terbaik yang sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk ikut mendaftar. Sumber: PP 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK

				Eks penyidik dari Polri kritik KPK (Tempo, 2019) https://nasional.tempo.co/read/1201968/97-eks-penyidik-dari-polri-kritik-kpk-begini-sikap-mabes Sudah bertemu, apa hasil dialog pimpinan penyidik KPK soal petisi? (IDN Times, 2019) (https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/apa-hasil-pertemuan-penyidik-pimpinan-deputi-penindakan-dikembalikan-mabes-polri) Proses seleksi deputi penindakan KPK dikritik (Kabar 24, 2018) (https://kabar24.bisnis.com/read/20180327/16/754710/proses-seleksi-deputi-penindakan-kpk-dikritik-) KPK seleksi 19 calon penyidik baru dari Polri (Tirto id, 2019) (https://tirto.id/kpk-seleksi-19-calon-penyidik-baru-dari-polri-dnA5)
15. Keahlian penyelidika n dan penuntutan	Kekurangan keahlian di banyak bidang	Kekurangan keahlian di beberapa bidang	Keahlian tingkat tinggi	Di dalam laporan-laporan kinerja KPK, ditemukan juga bahwa tingkat penetapan tersangka menurun dalam dua tahun terakhir, dari 100% di tahun 2017 menjadi 71% di tahun 2018. Dengan semakin luasnya dimensi kejahatan korupsi dan penggunaan teknologi, penyidik KPK dituntut lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan. Kalahnya beberapa kali KPK di beberapa praperadilan juga menjadi indikator. Selain itu, 18 kasus-kasus besar yang belum diselesaikan, perlu menjadi perhatian. Dalam hal ini, identifikasi keahlian pegawai perlu dilakukan. Sumber: Daftar Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan

16. Keahlian pencegaha n dan pendidikan	Kekurangan keahlian di banyak bidang	Kekurangan keahlian di beberapa bidang	Keahlian tingkat tinggi	Dalam laporan Korsupgah KPK per 8 Februari 2019, tingkat pencapaian Renaksi Korsupgah Nasional hanya sebesar 58% pada 8 area intervensi di 542 entitas Pemerintah Daerah. Dari 8 area intervensi tersebut, komponen manajemen ASN (45%) dan optimalisasi pendapatan daerah (38%) ditemukan paling rendah. Walaupun telah ada perubahan mendasar mekanisme Korsupgah dimana adanya integrasi dengan bidang penindakan, nyatanya KPK belum mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selain itu mandat KPK dalam peningkatan kepatuhan LHKPN dan pelaporan gratifikasi perlu ditingkatkan. Sumber: Daftar Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Perkembangan Korsupgah KPK https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2018
17. Pelatihan pegawai	Pelatihan tidak penting dan diabaikan	Peluang pelatihan terbatas dan/ pelatihan yang ditawarkan tidak relevan	Personil terlaih dengan banyak peluang pelatihan yang relevan	Sesuai data di laporan tahunan KPK, jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut: • Tahun 2015: 149 kegiatan • Tahun 2016: tidak tersedia • Tahun 2017: tidak tersedia • Tahun 2018: belum tersedia Anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak tersedia. Sumber: Daftar Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan

18. Stabilitas pegawai	Tingkat pergantian dan pengunduran diri tinggi (lebih dari 10% per tahun)	Tingkat pergantian dan pengunduran diri moderat (antara 5%- 10% per tahun)	Tingkat pergantian dan pengunduran diri rendah (antara 0%- 5% per tahun)	Daftar Laporan Akuntabilitas Kinerja https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja Sesuai data di laporan tahunan KPK, komposisi SDM KPK yang berhenti sebagai berikut: • Tahun 2018: belum tersedia • Tahun 2017: 47 orang/1557 pegawai (0,03%) • Tahun 2016: tidak tersedia/1124 pegawai • Tahun 2015: 65 orang/1141 pegawai (0,05%) Sumber: Daftar Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan
				Laporan Akuntabilitas Kinerja https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja
C. Akuntab	ilitas dan Integritas (9	indikator)		
19. Pelaporan tahunan	KPK menyerahkan laporan tahunannya kepada DPR tetapi tidak tersedia untuk umum dan/atau disediakan untuk	KPK menyerahkan laporan tahunannya kepada DPR dan dibuat untuk umum tetapi laporan ini cukup	Informasi komprehensif tentang KPK disediakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada DPR	KPK telah menyediakan laporan tahunan yang komprehensif di laman websitenya: https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan . Namun terdapat dua isu penting: Terdapat beberapa bagian dalam format laporan tahunan yang tiap tahunnya tidak ada. Hal ini menyulitkan publik dalam melakukan perbandingan progress kinerja KPK. Sebagai contoh, data mengenai pegawai yang berhenti/dipindahkan hanya ada di laporan tahunan 2015

	umum tetapi sangat singkat	terbatas pada tingkat informasi yang diberikan	dan mudah diakses oleh publik	dan 2017, selebihnya tidak. Contoh lain, data mengenai kegiatan-kegiatan pencegahan, dan integrasinya dengan kerja-kerja penindakan juga tidak secara konsisten terus dimuat Hingga laporan ini dibuat, laporan tahunan dan laporan keuangan KPK untuk tahun 2018 belum tersedia untuk publik Sumber: Daftar Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan
20. Responsivit as terhadap permintaan informasi	KPK tidak memiliki kebijakan akses terhadap informasi atau mekanisme untuk menanggapi permintaan publik terhadap informasi dan tidak menanggapi permintaan tersebut	KPK memiliki beberapa mekanisme untuk menanggapi permintaan publik untuk informasi (termasuk pada keputusan KPK dan bagaimana keputusan ini dibuat), tetapi biasanya merupakan proses yang sulit, rumit dan/atau panjang	KPK memiliki akses komprehensif ke kebijakan dan proses informasi yang ada dan menanggapi permintaan publik untuk informasi secara tepat waktu	KPK telah memiliki sistem dan prosedur Pelayanan Informasi Publik. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (melalui Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-742/01/06/2017). Sesuai Peraturan KPK No. 742/01/06/2017, KPK menunjuk pejabat struktural dan pembentukan struktur organisasi untuk pelayanan informasi publik. Pada tahhun 2017 ini Biro Humas berhasil menyelesaikan cetak biru contact center. Penyusunan cetak biru ini bertujuan menjadi kerangka acuan penerapan standar pelayanan publik di berbagai bidang seperti: Pelayanan Informasi Publik, pelayanan pelaporan gratifikasi, pelayanan pelaporan LHKPN dan pelayanan pengaduan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan, Bagian PIKP menentukan Service Level Agreement (SLA) batas waktu pemberian tanggapan/layanan atas permintaan informasi publik menjadi 5 (lima) hari kerja. Tren penyelesaian permintaan informasi (tingkat penyelesaian 99,75%) Tahun 2016: 2990 permintaan informasi (tingkat penyelesaian 99%)

				Tahun 2015: 2360 permintaan informasi (tingkat penyelesaian 100%) Sumber: Prosedur Pelayanan Informasi https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/prosedur-pelayanan-informasi Laporan pelayanan informasi publik https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-pelayanan-informasi-publik
21. Mekanisme pengawasa n eksternal	KPK bertanggung jawab kepada Pemerintah tanpa komite pengawas	KPK bertanggung jawab kepada komite pengawas dengan Anggota DPR dan/atau pegawai negeri sebagai anggota tetapi komite tersebut tidak terlalu efektif dan/atau ada beberapa mekanisme	KPK memiliki serangkaian mekanisme pengawasan yang komprehensif termasuk komite pengawasan yang efektif dengan partisipasi aktif oleh Anggota Parlemen, pegawai negeri dan masyarakat luas	KPK menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagaipertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Laporan ini memberikan gambaran pertanggungjawaban KPK dalam upaya memenuhi setiap target kerja dan pemakaian sumber daya yang digunakan organisasi. Metodologi penyusunan laporan akuntabilitas ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan landasan dalam penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis KPK Tahun 2015-2019 yang menyajikan analisa antara target dan realisasi atas KPI (Key Performance Indicator) yang menjadi fokus kerja KPK pada tahun 2017. LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merinci pertanggungjawaban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi.

		pengawasan tambahan.		Mekanisme pengawasan juga dilakukan DPR dengan melaksanakan Rapat Dengan Pendapat yang diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2018 https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja
22. Mekanisme peninjauan internal	KPK memiliki mekanisme pemantauan dan peninjauan internal yang lemah atau tidak ada	KPK memiliki beberapa mekanisme pemantauan dan tinjauan internal, tetapi tidak terlalu komprehensif	KPK memiliki serangkaian mekanisme pemantauan dan peninjauan internal yang komprehensif	Dalam melaksanakan kerja pengawasan internal, KPK memiliki deputi pengaduan masyarakat dan pengawasan internal (Kedeputian PIPM) yang berada langsung di bawah pimpinan yang juga diatur dalam Roadmap KPK 2011-2023 dan Rencana Strategis KPK 2015-2019. Mekanisme ini juga diatur dalam Peraturan KPK No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan KPK. Menurut Direktur PIPM, dalam melakukan kerja peninjauan internal dan pengawasan, KPK menganut prinsip three lines of defence, dimana prioritas penyelesaian masalah dilakukan di tingkat yang paling kecil (antar staf dan antar bagian); apabila tidak dapat diselesaikan, baru masuk ke PIPM. PIPM kemudian merumuskan analisan dan rekomendasi untuk kemudian disampaikan ke pimpinan KPK untuk diputuskan. Namun dikonfirmasi oleh beberapa pegawai KPK, sistem dan mekanisme pengawasan di KPK saat ini masih harus ditingkatkan. Sebagai contoh, banyak pegawai yang terkena pelanggaran etik tidak dikenakan sanksi yang semestinya (Irjen Aris Budiman, dan insiden buku merah). Sumber: Laporan Utama Koran Tempo, 4 Mei 2019 "Desakan Pengusutan Kasus Pelanggaran Etik Petinggi KPK Menguat"

				https://koran.tempo.co/read/442123/desakan-pengusutan-kasus-pelanggaran-etik-petinggi-kpk-menguat Laporan Utama Koran Tempo, 10 April 2019 "Penyidik dan Penyelidik Resah" https://koran.tempo.co/read/441496/penyidik-dan-penyelidik-resah Roadmap dan Renstra KPK https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/roadmap-dan-rencana-strategis Peraturan KPK No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan KPK. Diminta bentuk lembaga pengawas, KPK: sudah dilakukan (Tempo, 2017) (https://nasional.tempo.co/read/1060760/diminta-bentuk-lembaga-pengawas-kpk-sudah-dilakukan/full&view=ok) Deputi Pencegahan bantah lakukan pelanggaran kode etik (Tempo, 2019)
				(https://nasional.tempo.co/read/1201894/deputi-pencegahan-bantah-lakukan-pelanggaran-kode-etik-kpk/full&view=ok)
23. Kepatuhan terhadap proses hukum (<i>due</i> <i>process</i>)	Rendah	Moderat	Tinggi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat daripada lembaga negara lainnya seperti Polri hingga DPR. Berada di bawah KPK, Presiden dianggap sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. KPK mendapat kepercayaan dari 85 persen dan presiden mendapat kepercayaan dari 84 persen responden. Namun beberapa bulan belakangan, beberapa konflik di internal KPK menguap ke publik. Pada 29 Maret 2019, 84 penyelidik dan 30 penyidik KPK mengirimkan surat petisi berjudul "Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus" ke pimpinan KPK terkait lima penyebab terhambatnya penanganan perkara korupsi di KPK. Semua berasal dari pegawai internal, tidak ada penyidik

				dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Pelbagai rintangan tersebut dianggap dapat merintangi tugas pemberantasan kroupsi, seperti pengembangan perkara lebih tinggi, kejahatan korporasi, dan tindak pencucian uang. Hingga 12 April lalu, pendukung petisi bertambah menjadi hampir 500 orang yang meluas ke Kedeputian lain, seperti Kedeputian Pencegahan. Sumber: Laporan Utama Koran Tempo, 10 April 2019 "Penyidik dan Penyelidik Resah" https://koran.tempo.co/read/441496/penyidik-dan-penyelidik-resah Survei ICW: KPK dan Presiden lembaga paling dipercaya (CNN Indonesia, 2018) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181211070221-20-352621/survei-lsi-icw-kpk-dan-presiden-lembaga-paling-dipercaya KPK minta maaf dan akui gagal karena data kasus Newmint bocor (Merdeka, 2018) https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-minta-maaf-dan-akui-gagal-data-kasus-newmont-yang-seret-tgb-bocor.html
24. Kesediaan pelapor untuk mengidentif ikasi diri	Proporsi rendah (kurang dari 25%)	Proporsi pengadu sedang (25- 50%)	Proporsi pengadu tinggi (lebih dari 50%)	Dalam proses penanganan pengaduan, KPK telah melakukan pengolahan dan pemilihan data berdasarkan identitas pelapor. Identitas pelapor sangat dijamin kerahasian dan keamanannya. Selain melalui melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, dan SMS, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara online, yakni melalui KPK Whistleblower's System (KWS). Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

				Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi memastikan jaminan keamanan yang dimaksud. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan identitas pelapor pasti bakal dilindungi karena sudah diatur dalam pasal 12 PP 43/2018. Jika tidak dijamin, maka penegak hukum itu dianggap melanggar peraturan. Sumber: Daftar Pengaduan Masyarakat https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat
25. Penangana n pelaporan pegawai	Pengaduan terhadap KPK diabaikan dan/atau tidak diselidiki tanpa penjelasan	Pengaduan terhadap KPK diselidiki oleh unit kontrol internalnya	Pengaduan terhadap KPK diselidiki oleh lembaga publik lain untuk menghindari konflik kepentingan	KPK memiliki Peraturan KPK No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan KPK. Semua proses penanganan pengaduan internal dilaksanakan oleh Kedeputian Pengendalian Internal dan Pengaduan Masyarakat. Sumber: Peraturan KPK No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan KPK
26. Hasil pelaporan pegawai	Keluhan yang melibatkan KPK diabaikan dan tidak diselidiki sama sekali.	Beberapa keluhan yang valid terhadap KPK mengakibatka n hukuman atau pemulihan lainnya	Semua pengaduan yang sah di KPK menghasilkan hukuman atau perbaikan lain dan dipublikasika n dalam	Dalam perkara dugaan pelanggaran berat yang ditengarai pelakunya pegawai di Bagian Penindakan KPK tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK. Penanganan perkara oleh Pengawas Internal juga diduga tidak transparan. Contohnya terdapat pada perusakan barang bukti berupa buku catatan keuangan milik Basuki Hariman, terpidana dalam kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Ajun Komisaris Roland Ronaldy dan Komisaris Harun selaku penyidik KPK kemudian hanya dikembalikan ke kepolisian karena terlibat dalam perkara ini, dan tidak dikenai pasal telah menghalangi penyidikan.

27. Mekanisme integritas internal	KPK tidak memiliki kode etik atau prosedur disiplin internal, atau ada namun sangat lemah / tidak diterapkan dalam praktik	KPK memiliki kode etik dan prosedur disiplin internal, tetapi ini tidak komprehensif dan / atau diterapkan secara tidak konsisten	KPK memiliki kode etik dan prosedur disiplin yang komprehensif yang diterapkan secara adil dan konsisten	Sedangkan di dalam laporan tahunan, pelanggaran kode etik tidak dimasukan. Menurut keternangan informan dari unsur jurnalis, permintaan data terkait pelanggaran etik juga kerap kali tidak diberikan. Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Utama Koran Tempo, 10 April 2019 "Penyidik dan Penyelidik Resah" https://koran.tempo.co/read/441496/penyidik-dan-penyelidik-resah Mekanisme untuk menjaga kondisi integritas internal KPK diatur dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik Pimpinan KPK. Sumber: Peraturan KPK No. 7 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik Pedoman Perilaku KPK dan Peraturan KPK No. 6 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pimpinan KPK
D. Deteksi, F	Penyelidikan, dan Pel	nuntutan (9 indil	kator)	
28. Aksesibilita s pelapor	KPK tidak dapat diakses sebagaimana tercermin dalam proporsi rendah pengaduan korupsi yang diterima relatif terhadap	KPK dapat diakses sebagaimana tercermin dalam proporsi sedang pengaduan	KPK sangat mudah diakses sebagaimana tercermin dalam tingginya proporsi	Tren laporan masyarakat tersebut menunjukan bahwa dalam empat tahun terakhir, KPK menerima rata-rata 6.421 laporan masyarakat. Jika dilihat dari perbandingan total jumlah penduduk Indonesia (dikurangi jumlah anak), KPK menerima sekitar 3,4 laporan per 10.000 penduduk. Guna memaksimalkan akses pelaporan korupsi, KPK membentuk Aplikasi KWS, yakni portal pelaporan korupsi online (https://kws.kpk.go.id). Jumlah pengaduan korupsi dari masyarakat yang diterima KPK:

populasi dan	korupsi yang	pengaduan	Tahun 2018: 6.468 laporan
tingkat korupsi	diterima	korupsi yang	Tahun 2017: 6.000 laporan
,	relatif	diterima	•
yang dirasakan			Tahun 2016: 7.252 laporan
	terhadap	relatif	Tahun 2015: 5.965 laporan
	populasi dan	terhadap	
	tingkat	populasi dan	Setiap keberhasilan penanganan perkara yang ditangani KPK tidak terlepas dari
	persepsi	tingkat	peran serta masyarakat dalam memberikan aduan. Oleh karena itu dalam
	korupsi	korupsi yang	menampung dan memudahkan proses pengaduan masyarakat, KPK membangun
		dipersepsikan	berbagai media aduan. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak
			pidana korupsi telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000
			tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
			Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
			Sumber:
			Daftar Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-
			tahunan
			Daftar Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2018
			https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja
			<u> </u>
			Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan
			Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
			Jumlah penduduk Indonesia capai 265 juta jiwa (Katadata, 2018)
			(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-
			indonesia-mencapai-265-juta-jiwa)
			Profil Anak Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
			Anak, 2018) (https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/74d38-buku-pai-
			<u>2018.pdf</u>)

29. Responsivit as terhadap laporan korupsi	KPK tidak responsif sebagaimana tercermin dari rendahnya proporsi pengaduan / informasi korupsi terkait yang diselidiki selama 3- 5 tahun terakhir	KPK responsif sebagaimana tercermin dalam proporsi sedang dari pengaduan / informasi korupsi yang relevan yang diselidiki selama 3-5 tahun terakhir (33% -66%)	KPK sangat responsif sebagaimana tercermin dari tingginya proporsi keluhan / informasi korupsi yang diselidiki selama 3-5 tahun terakhir	Sesuai laporan akuntabilitas kinerja KPK, tingkat penyelesaian laporan TPK sebagai berikut: • Tahun 2018: 89,67% • Tahun 2017: 85,42% • Tahun 2016: 96% Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2018 https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja Statistik Pengaduan Masyarakat KPK 2018 https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat
30. Penyelidika n proaktif	Proporsi penyelidikan korupsi yang rendah yang diprakarsai oleh KPK (kurang dari 5% dari semua investigasi)	Proporsi moderat penyelidikan korupsi yang diprakarsai oleh KPK (5- 10% dari semua investigasi)	Proporsi penyelidikan korupsi yang tinggi diprakarsai oleh KPK	Tingkat keberhasilan manajemen penindakan KPK salah satunya dikontribusikan dari kegiatan operasi tangkap tangan yang tiap tahun mengalami peningkatan. • Tahun 2018: 30 OTT/164 kasus lid=18% (total 108 tersangka) • Tahun 2017: 20 OTT/123 kasus lid=16% (total 72 tersangka) • Tahun 2016: 17 OTT/96 kasus lid=17% (total 56 tersangka) Jumlah rata-rata penggunaan OTT per total kasus keseluruhan dalam tiga tahun terakhir adalah 17%. Sumber: Statistik tindak pidana korupsi (Anticorruption Clearing House, 2019) https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi

				KPK catat OTT terbesar (Katadata, 2018) (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/27/2017-kpk-catat-operasitangkap-tangan-terbesar) KPK sebut jumlah OTT selama 2018 terbanyak sepanjang sejarah (CNN Indonesia, 2018) (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181219133402-12-354858/kpk-sebut-jumlah-ott-selama-2018-terbanyak-sepanjang-sejarah)
31.	Penyelidikan	Penyelidikan	Penyelidikan	Jumlah kasus yang masuk sampai tahap penuntutan mengalami kenaikan tiap tahunnya, dimana berturut-turut 76 (2016), 103 (2017) dan 151 (2018). Hal ini tentu seiring dengan terus meningkatnya aduan masyarakat dan kegiatan OTT. Jumlah kasus yang telah ditetapkan pengadilan juga mengalami tren kenaikan tiap tahunnya, dimana berturut-turut 71 (2016), 84 (2017), dan 104 (2018). Kaset Penindakan KPK menyampaikan bahwa proses penanganan perkara belum efisien. Hal ini tercermin dari biaya penanganan perkara yang mahal, namun tingkat pengembalian asetnya kecil. Hal ini juga dapat dlihat dari masih banyaknya kasus-kasus korupsi besar yang belum terselesaikan. Hingga 2019 tercatat masih ada 18 kasus korupsi. Dalam konteks profesionalisme, KPK kerap dikritik. Beberapa anggota parlemen dalam beberapa kesempatan mengkritik KPK yang cenderung bertindak melanggar pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang ditanganinya. Bocornya berita acara pemeriksaan (BAP) yang seharusnya dilindungi tapi KPK justru sering menyampaikan informasi tersebut sehingga menimbulkan ekses terjadi peradilan opini terhadap nama-nama yang disebut. KPK juga bertindak diluar aturan KUHAP seperti orang yang diperiksa tidak boleh didampingi pengacara. Pelanggaran penyebutan orang-orang yang berperkara di KPK baik statusnya sebagai terperiksa, saksi, maupun yang sudah jadi tersangka, diumbar ke publik, ini bertentangan azas praduga tak bersalah.
Efisiensi	kasus korupsi	kasus korupsi	kasus korupsi	
dan	yang tidak efisien	yang efisien	yang sangat	
profesionali	dan tidak	dan	efisien dan	
sme	profesional	profesional	profesional	

				Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja KPK biaya besar, setoran kurang (Warta Ekonomi, 2018) https://www.wartaekonomi.co.id/read151785/kpk-biaya-besar-setoran-kurang.html)
32.Tingkat penuntutan	Dibawah 50%	Antara 50%- 75%	Diatas 75%	Dari informasi laporan kinerja KPK tahun 2016-2018, ditemukan bahwa persentase rata-rata perkara yang naik ke penyidikan sebesar 24,27% dan persentase perkara yang naik ke penuntutan sebesar 55,44% % Penyelidikan yang menjadi penyidikan: Tahun 2018: 25,64% Tahun 2017: 24,07% Tahun 2016: 29,10% Rata-rata: 24,27% % Penyidikan yang menjadi Penuntutuan: Tahun 2018: 55,47% Tahun 2017: 56,59% Tahun 2016: 54,28%

Rata-rata: 55,44% Data ini dapat ditemukan dalam Indeks Penegakan Hukum yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum KPK. Bobot pada IPH KPK berbeda dengan bobot pada IPH Nasional dengan pertimbangan kekhasan KPK yang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3 (walaupun penyidikan bisa saja 'terhenti' demi hukum, misalnya tersangka meninggal dunia). Selain persentase perkara yang sampai tingkat penuntutuan, juga perlu dilihat konsistensi penuntutan jaksa KPK. Beberapa kasus kepala daerah, soal kerugian negara, tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan kerugian negara, kalau dibandingkan dua perkara cukup besar, kasus Suwarna Abdul Fatah mantan Gubernur Kalimantan Timur dan kasus Arwin AS mantan Bupati Siak, itu kerugian negara sampai 301 M, vonisnya hanya 4 tahun dengan kerugian negara yang disebutkan pengadilan 300 sekian Miliar hanya 4 tahun. Jaksa dalam hal ini dipandang kurang teliti dalam membuat tuntutan, di bagian hal meringankan disebutkan mereka belum pernah dihukum. Hal ini dapat dilihat di i beberapa kasus seperti Billy Sindoro dan Edy Saputra Suradja yang merupakan residivis, tetapi tuntutannya sebenarnya maksimal, karena mereka pemberi suap dan pasal UU Tipikor maksimal 5 tahun Sumber: Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-Laporan tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporanakuntabilitas-kinerja

				Penerapan sistem penuntutan tunggal korupsi belum konsisten (Media indonesia, 2017) https://mediaindonesia.com/read/detail/219714-penerapan-sistem-penuntutan-tunggal-kasus-korupsi-belum-konsisten FGD Penilaian Kinerja KPK, Kamis 21 Maret 2019
33. Tingkat penetapan tersangka	Dibawah 50%	Antara 50%-75%	Diatas 75%	Sesuai laporan akuntabilitas kinerja KPK, tingkat putusan terbukti lebih dari 75%, dengan rincian sebagai berikut: • Tahun 2018: 79,10% • Tahun 2017: 100% • Tahun 2016: 63,06% • Rata-rata 80,66% ICW merilis tren vonis 2018 yang memandang vonis untuk koruptor masih tergolong ringan. Berdasarkan total 1.162 terdakwa dari total 1.053 terdakwa, ICW menyebutkan, tidak ada kenaikan signifikan dalam menghukum koruptor dalam nilai rata-rata. Rata-rata vonis secara keseluruhan ada peningkatan, tapi tidak signifikan seperti yang kita harapkan, seperti bisa teman-teman lihat sendiri tahun 2016, tahun 2017 rata-rata putusannya tidak ada perbedaan malah. Pihak ICW mencatat, vonis di Pengadilan Negeri rerata berada di 2 tahun 3 bulan, pengadilan tinggi rerata 2 tahun 8 bulan, sementara Mahkamah Agung 5 tahun 9 bulan. Apabila dilakukan rerata di ketiga pengadilan, rerata vonis Tipikor kepada koruptor di tahun 2018 sekitar 2 tahun 5 bulan. Rerata vonis tipikor 2018 sendiri hanya naik 3 bulan dibanding 2017. Di tahun 2017 rerata vonis tipikor 2 tahun 2 bulan dengan perincian 2 tahun 1 bulan di tingkat pengadilan negeri, 2 tahun 2 bulan di tingkat pengadilan tinggi, dan 5 tahun di tingkat MA. Di tahun 2016 rerata vonis tipikor 2 tahun 2 bulan dengan perincian 1 tahun 11 bulan di pengadilan

34.	Tidak ada atau	Beberapa	Sejumlah	negeri, 2 tahun 6 bulan di tingkat pengadilan tinggi, dan 4 tahun 1 bulan di tingkat MA. Meski ada kenaikan, vonis dianggap masih rendah. Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja Tren Korupsi 2018 (Tirto id, 2018) https://tirto.id/respons-kpk-soal-rilis-icw-tentang-vonis-tren-korupsi-2018-dnig . Dalam laporan tahunannya, KPK terlihat independen dalam menyelidiki dan menangkap orang-orang berpengaruh, seperti Kepala Daerah, anggota DPR RI, DPRD bahkan mulai masuk ke figur-figur penting perusahaan. Sebanyak 911 pejabat negara maupun karyawan swasta yang telah ditindak KPK akibat melakukan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2014-2018. Selain itu, terdapat 4 korporasi yang telah ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi periode Januari-September 2018, terdapat 174 pejabat negara maupun swasta yang ditangkap KPK dan 3 korporasi ditetapkan terlibat kasus korupsi. Terdapat 85 anggota DPR/DPRD menjadi korban Komisi Anti Rasuah tahun ini. Banyaknya wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi terkait ditetapkannya 41 anggota DPRD Kabupaten Malang yang ditangkap KPK akibat kasus suap RAPBD.
Penyelidika	sangat sedikit	penyelidikan	besar	
n orang-	penyelidikan	orang	penyelidikan	
orang	orang-orang	berpengaruh	orang-orang	
berpengaru	berpengaruh	(antara 5 dan	berpengaruh	
h	(kurang dari 5)	30)	(lebih dari 30)	

korupsi secara berjamaah pada 2018. Wakil rakyat Kota Malang tersebut menerima suap dalam pembahasan APBD tahun 2015.

Sebagai informasi, wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2018 berjumlah 247 orang, terbanyak dibanding lainnya. Adapun sepanjang 2018 pejabat/swasta yang tertangkap KPK mencapai 260 orang.

Kasus kepala daerah yang ditangani 2008-2018, ada 104 perkara yang melibatkan kepala daerah sampai akhir 2018. Kalau dilihat dari tahun penindakannya, paling banyak di tahun 2018. Tahun 2014 juga banyak sampai 14 kasus. Di tahun 2018 ada 29 kasus, yang lain merata terbagi setiap tahun. Berdasarkan persebaran, hampir di semua provinsi merata, hampir di semua provinsi ada dari Aceh sampai Papua.

Namun dari 104 kepala daerah yang ditangkap KPK hanya 32 orang yang dicabut hak politiknya. Hak politik kepala daerah yang belum dicabut 53 orang, sisanya 18 orang masih belum vonis. KPK perlu mempertimbangkan agar hak politik kepala daerah yang terkena kasus korupsi dicabut semua agar mekanisme politik bersih. KPK juga perlu menciptakan indikator yang tepat dalam menuntut pencabutan hak politik, karena 60% lebih jabatan kepala daerah berhubungan dengan urusanurusan politik. Hal ini penting sebagai bentuk keadilan proses penanangan perkara.

Sumber:

Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja

				Statistik TPK berdasarkan profesi/jabatan (Anticorruption Clearing House, 2019) https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi- jabatan KPK selamatkan uang negara RP. 15 Triliun (Katadata, 2018) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/21/2014-2018-kpk- selamatkan-uang-negara-rp-15-triliun Wakil rakyat dan pejabat terbanyak terjera kasus korupsi 2018 (Katadata, 2018) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/15/wakil-rakyat-pejabat- terbanyak-terjerat-kasus-korupsi-2018 Anggota DPRD terjerat kasus korupsi melonjak 5 kali lipat (Katadata, 2018) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/16/2018-anggota-dprdprd- terjerat-kasus-korupsi-melonjak-5-kali-lipat
35.Restitusi dan pemulihan aset	Peran tidak aktif oleh KPK	Peran cukup aktif oleh KPK	Peran yang sangat aktif oleh KPK	Dalam laporan tahunan, KPK selalu mencantumkan rincian pemulihan aset, pelacakan aset, dan lelang. Sepanjang 2014-2018, KPK berhasil menyelamatkan uang negara Rp 1,49 triliun dan sejumlah aset juga telah disita untuk digunakan kepentingan pemerintah. Pengembalian uang negara dari KPK terbesar dicatat pada 2016 dengan nilai mencapai Rp 532 miliar, diikuti dengan tahun 2018 sebesar 394 miliar dan tahun 2017 sebesar 237 miliar. Dalam kurun waktu tersebut, KPK telah melakukan hukum inkracht terhadap 362 terpidana korupsi. Dalam laporan kinerja KPK, disebutkan bahwa realisasi pemulihan aset dari tahun 2016-2019 dapat dikatakan sangat memuaskan yakni berturut-turut mencapai 100,34%, 97,10%, 94,03%. Kerja pemulihan aset dirasa perlu lebih dimaksimalkan. Pada 2017-2018, dari total kerugian negara yang mencapai Rp. 12,1 T, KPK hanya mampu mengembalikan Rp. 2,1 T. Penggunaan pasal TPPU yang masih minim (hanya 3 kasus) membuktikan perlunya KPK menggeser paradigma yang lebih mengedepankan

				pemulihan keuangan negara. Kemampuan penyidik dan jaksa KPK untuk menggunakan pasal TPPU perlu diperkuat. Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja KPK selamatkan uang negara RP. 15 Triliun (Katadata, 2018)
				https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/21/2014-2018-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-15-triliun
36.	Tingkat keefektifan	Tingkat	Tingkat	KPK mengembangkan Indeks Partisipasi Publik, yang merupakan pengukuran
Persepsi	yang rendah	efektivitas	keefektifan	outcome atas berbagai bentuk kegiatan pendidikan, sosialisasi dan kampanye anti
terhadap	sebagaimana	yang moderat	yang tinggi	korupsi yang dilakukan oleh berbagai unit di KPK, khususnya unit-unit di
kinerja	tercermin dalam	seperti yang	sebagaimana	lingkungan Deputi Bidang Pencegahan. Pada awalnya KPK bekerjasama dengan
	temuan survei (di	tercermin	tercermin	MSI dan CSI melakukan survei opini publik ini. Namun pada Tahun 2018, KPK
	bawah 50%) dan	dalam	dalam	bekerjasama dengan BPS melakukan kajian dan merumuskan sendiri parameter
	pandangan para	temuan	temuan	dan metodologi pengukuran indeks ini.
	pemimpin OMS,	survei (50% -	survei (di atas	
	ahli anti-korupsi,	75%) dan	75%) dan	Sumber:
	jurnalis dan orang-	pandangan	pandangan	
	orang dengan	para	para	Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-
	kontak langsung	pemimpin	pemimpin	<u>tahunan</u>
	dengan ACA, jika	OMS, ahli	OMS, ahli	Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-
	mungkin	anti-korupsi,	anti-korupsi,	akuntabilitas-kinerja KPK nttps://www.kpk.go.ld/ld/publikasi/laporan-
		jurnalis dan	jurnalis dan	anuntaviiitas-ninerja
		orang-orang	orang-orang	
		dengan	dengan	
		kontak	kontak	
		langsung	langsung	

		dengan ACA, jika mungkin	dengan ACA, jika mungkin					
E. Pencegah	E. Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan (8 indikator)							
37. Alokasi anggaran	Di bawah 2,5% dari pengeluaran operasional KPK	Antara 2,5% dan 5% dari pengeluaran operasional KPK	Di atas 5% dari pengeluaran operasional KPK	Sesuai laporan KPK, jumlah alokasi anggaran untuk Deputi Pencegahan rata-rata lebih dari 5%. • Tahun 2017: Rp. 67.065.807.000 (alokasi 8% dari Rp. 849.593.138.000) • Tahun 2016: Rp. 104.149.376.000 (alokasi 10,5% dari Rp. 991.867.988.000) • Tahun 2015: Rp. 42.931.115.000 (alokasi 4,8% dari Rp. 898.908.900.000) Perlu dicatat, anggaran di tahun 2015 disusun periode kepemimpinan KPK 2011-2015. Jika dilihat terdapat perbedaan orientasi lembaga, dimana periode kepemimpinan KPK 2015-2019 lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pencegahan, dibandingkan penindakan—walaupun perbedaannya tidak siginifikan. Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja				
38. Perencana an strategis	Tidak ada atau rencana yang lemah untuk kegiatan pencegahan,	Rencana untuk pencegahan, pendidikan dan	Rencana untuk pencegahan, pendidikan dan	Secara substansi, perencanaan strategi pencegahan KPK dapat dikatakan baik, terutama karena sudah dapat mengacu Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK. PK bersama Kementerian telah merancang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang terdiri dari 11 aksi.				

	pendidikan dan penjangkauan	penjangkaua n bersifat komprehensif tetapi tidak dilaksanakan sepenuhnya	penjangkaua n bersifat komprehensif dan sepenuhnya dilaksanakan	Namun dalam rentang empat tahun terakhir, banyak mandat pencegahan yang belum maksimal dilakukan, seperti tingkat kepatuhan LKHPN dan pelaporan gratifikasi. Selain itu, KPK dinilai belum maksimal menjangkau keragaman kelompok target, terutama kelompok-kelompok minoritas dan marjinal Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja
39. Pelatihan dan pendidikan	KPK memprakarsai beberapa atau tidak sama sekali inisiatif pencegahan korupsi	Beberapa inisiatif pencegahan korupsi (rata- rata 1-4 per tahun)	Banyak inisiatif pencegahan korupsi (rata- rata 5 atau lebih per tahun)	Berdasarkan laporan tahunan dari tahun 2015-2017, KPK merinci kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan dan pendidikan. K Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja
40. Peninajaun organisasi	Peninjauan tidak dilakukan	Beberapa peninjauan terhadap organisasi lain dilakukan	Banyak peninjauan terhadap organisasi lain dilakukan	Berdasarkan laporan tahunan dari tahun 2015-2017, KPK melakukan supervisi dan monitoring di beberapa lembaga/organisasi melalui skema koordinasi dan supervisi pencegahan. Upaya utama yang perlu ditingkatkan adalah korsup di institusi penegak hukum yakni Polri dan Kejaksaan. Hubungan yang dibangun melalui SPDP dan MoU dirasa tidak maksimal, dan justru bertolak belakang dengan wewenang luas korsup KPK. Sumber:

				Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja Perkembangan Korsupgah KPK https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2018
41. Rekomend asi strategi pencegaha n	Tidak ada	Terkadang (hingga 50% dari laporan penyelidikan berisi rekomendasi pencegahan konkret)	Sering (lebih dari 50% laporan penyelidikan berisi rekomendasi pencegahan konkret)	Pada pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Pada ayat (2) diberikan penambahan penjelasan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: • melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; • memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; • melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

				Dalam mengukur sasaran strategis di atas, KPK menentukan 3 KPI yang menjadi ukuran, yakni % status perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum, implementasi kegiatan korsupgah korupsi, dan implementasi rencana aksi/tindak lanjut hasil rekomendasi. Sumber: UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja Perkembangan Korsupgah KPK https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2018
42. Penelitian	Sedikit atau tidak ada penelitian independen yang dilakukan oleh KPK	Beberapa tingkat penelitian untuk mengembang kan penilaian risiko dan profil korupsi sektoral	Penggunaan penelitian yang luas, untuk mengembang kan penilaian risiko dan profil korupsi sektoral	 Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

				Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-lakuntabilitas-kinerja
43. Diseminasi dan kampanye	Tidak menyebarkan informasi pencegahan korupsi atau tidak mengandalkan kampanye	Informasi pencegahan korupsi disebar terbatas dan mengandalka n kampanye	Informasi pencegahan korupsi disebar sangat luas dan mengandalka n kampanye	KPK dapat dikatakan telah banyak melakukan inovasi untuk memberikan edukasi publik terkait antikorupsi melalui beberapa kelompok target. Sebagai contoh, KPK menggunakan sarana permainan edukatif berupa Zona Sahabat Pemberani di area Taman Pintar Yogyakarta untuk mendekatkan isu antikorupsi ke anak-anak, yang diluncurkan pada 4 Mei 2015. Selain itu, sejak diluncurkan pada 2014, KanalKPK TV rutin memproduksi Kanal Dongeng, sebuah tayangan yang mengemas pesan moral melalui kisah bijak. KPK pun menyediakan materi dalam format buku untuk anak-anak. Mengingat kecenderungan anak pada materi bergambar dibanding buku yang dipenuhi tulisan, diluncurkanlah komikstrip "Sahabat Pemberani" yang merupakan pengembangan dari versi film animasi dengan judul yang sama. KPK bersama SPAK (Suara Perempuan Anti Korupsi) juga memproduksi papan permainan (board game) agar pesan antikorupsi semakin mudah dipahami seperti games Sembilan Nilai Antikorupsi (Semai), Putar-Putar Lawan Korupsi (Put-Put LK), Arisan Antikorupsi, dan Main Jodoh (Majo). KPK juga mengadakan program "Teacher Supercamp: Guru Menulis Antikorupsi" guna meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam menyusun materi pendidikan antikorupsi dan memperkaya konten atau literatur pendidikan antikorupsi yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. KPK melakukan terobosan baru dengan meresmikan Lembaga Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (LSP) P-II. Pelatihan penyuluh antikorupsi telah digelar pada akhir November 2017 dengan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Dengan standar ini, pemegang sertifikat berhak melakukan penyuluhan antikorupsi. Mencetak penyuluh antikorupsi, merupakan salah satu agenda Anti-

Corruption Learning Centre (ACLC) atau Pusat Pembelajaran Antikorupsi KPK. ACLC berperan sebagai pusat keunggulan antikorupsi (centre of excellence), pusat pembelajaran antikorupsi (learning centre), dan koordinator bagi kegiatan pembelajaran antikorupsi (pool of trainer).

Untuk kelompok perempuan dan anak muda, KPK telah menginisiasi gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Melalui gerakan ini, perempuan ditempatkan sebagai tokoh sentral pencegahan korupsi, baik perannya sebagai ibu, istri, maupun tenaga profesional yang berkarya di tengah masyarakat. Hingga akhir 2018, gerakan ini telah menghasilkan 1.300 agen SPAK di 34 provinsi, yang memberikan sosialisasi antikorupsi pada lebih dari 500 ribu orang di seluruh Indonesia, dari latar belakang beragam, mulai dari ibu rumah tangga, penggerak PKK, pegawai negeri sipil, guru, tokoh masyarakat dan keagamaan, hingga mahasiswa. Guna mendorong partisipasi anak muda, KPK menggelar Anti-Corruption Youth Camp dan berbagai acara yang sifatnya kegiatan. Dari kegiatan ini, KPK mendorong para pemuda untuk melakukan perubahan sosial setelah mengikuti kegiatan.

Berbagai kegiatan yang menyasar ke berbagai kelompok target ini tentu sangat baik dimana pengetahuan dan kapasitas antikorupsi terus meningkat. Namun berbagai kegiatan tersebut jangan hanya dibuat programatik, dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Selain itu, substansi hak asasi manusia dan gender perlu diperkuat agar kelompok-kelompok ini dapat memiliki kepekaan terhadap berbagai isu ini. KPK juga perlu mendorong fokus pendidikan pada kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

Sumber:

Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja

44. Komunikasi daring	KPK tidak memiliki situs web dan tidak bergantung pada media sosial untuk menyebarkan informasi pencegahan korupsi	Penggunaan terbatas situs web dan media sosialnya untuk menyebarkan informasi pencegahan korupsi	Penggunaan ekstensif situs web dan media sosialnya untuk menyebarkan informasi pencegahan korupsi	Berdasarkan laporan tahunan dari tahun 2015-2017, KPK merinci kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi daring. Dalam laporan informasi pelayanan publik, KPK juga secara ekstensif telah menyediakan berbagai platform informasi bagi publik. Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-lakuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-lakuntabilitas-kinerja Laporan Pelayanan Informasi Publik https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-pelayanan-informasi-publik
45. Dukungan pemerintah	Rendah	sternal (6 indika Moderat	tor) Tinggi	Dukungan pemerintah kepada KPK, dapat dilihat dari beragam inisiatif penguatan kerangka hukum. Hal ini misalnya dapat terlihat dari berbagai MoU KPK dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, pengesahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi juga menjadi salah satu dukungan kuat pemerintah bagi penguatan peran dan kelembagaan KPK dalam pencegahan korupsi. Namun komitmen pemerintah terhadap KPK sempat menuai kritik ketika Jokowi dianggap tidak tegas dalam menegakan hukum kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK, Novel Baswedan. Jokowi hingga saat ini masih belum mau

				membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen, dan hanya menunggu hasil TGPF bentukan Polri. Sumber: Nota Kesepahaman KPK dengan Kemenkumham https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1193/MOU%20KEMENKU MHAN%20DAN%20KPK.pdf; http://indonews.id/artikel/14832/Kemenkumham-Gandeng-KPK-Bentuk-Tim-Pencegahan-Suap-di-Lapas/), Nota Kesepahaman KPK dengan Kemendagri (https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/18/owhcv0354-kemendagri-dan-kpk-sepakat-penguatan-pengawasan-pemerintahan), Pembentukan Timnas Stranas PK (https://stranaspk.kpk.go.id/id/profil/tentang-stranas-pk) sebagai tindak lanjut Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK tagih Jokowi soal kasus Novel Baswedan (CNN Indonesia, 2018) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190413124444-12-385950/pegawai-
				kpk-tagih-janji-jokowi-soal-kasus-novel-baswedan
46. Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain	Konflik dan/atau kurangnya kerja sama antara KPK atau antara KPK dan lembaga integritas lainnya	Kerja sama terbatas antara KPK atau antara KPK dan lembaga integritas lainnya	Kerjasama tingkat tinggi antara KPK atau antara KPK dan lembaga terkait lainnya	KPK dalam menjalankan pelaksanaan tugas koordinasi, supervisi dan monitor pemberantasan korupsi baik pada bidang penindakan maupun pencegahan. Jika merujuk pada pasal 6 undang-undang 30 tahun 2002, dijelaskan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: • mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; • menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Sedangkan pada pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yng berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Pada ayat (2) diberikan penambahan penjelasan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pada 2017 lalu, KPK menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penegak hukum yang menangani kasus korupsi, yakni Polri dan Kejaksaan. Perjanjian ini sempat dikritik karena dianggap melawan hukum, dan tidak perlu dilakukan karena posisi ketiga instansi ini sudah jelas diatur dalam undangundang. Hal penting yang ditunggu publik adalah informasi sudah sejauh mana kerjasama ini dilakukan.

Kerjasama antar institusi penegak hukum ini juga dapat dilihat melalui parameterparameter lain seperti pelaporan SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan, yang ratarata mencapai 921 SPDP per tahun. Selain itu, dikarenakan adanya keterbatasan SDM, dalam proses tindak lanjut aduan, KPK juga menggandeng lembaga lain


47. Kerja sama dengan organisasi non- pemerintah	Konflik dan / atau kurangnya kerja sama antara KPK dan organisasi lain	Kerjasama terbatas antara KPK dan organisasi lain	Kerjasama tingkat tinggi antara KPK dan organisasi lain termasuk CSO dan	seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawas (Bawas), dan Komisi Yudisial. Hal lain yang menjadi kritik adalah pola komunikasi KPK dengan lembaga lain perlu diperbaiki. Sebagai penegak hukum, KPK hanya patut mengatakan temuantemuan hukum yang sudah tersedia, dan tidak menyampaikan hal-hal yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sumber: Nota Kesepahaman antara KPK, Kejaksaan RI, dan Polri tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2017 https://www.kpk.go.id/images/pdf/sipres/Mou%20KPK-Kejaksaan-Polri%201.pdf Statistik Korsup KPK, Polri dan Kejaksaan https://www.kpk.go.id/id/statistik/koordinasi-supervisi Secara umum, KPK terbuka akan berbagai macam masukan dan kritik dari organisasi non-pemerintah. Tidak jarang, dalam proses penyusunan kegiatan, juga sering dilibatkan. Banyak inisatif bersama yang dilaksanakan melalui skema Stranas PK. KPK juga terbuka dengan masukan evaluasi kepemimpinan era Agus Rahardjo, dimana tercatat sudah satu kali menerima pertemuan, dan satu kali memberikan catatan respon terhadap evaluasi kelompok masyarakat sipil. Di sektor swasta, KPK juga mengembangkan Profit dan KAD untuk menggandeng
			perusahaan swasta	pelaku usaha. Di bidang kerjasama dengan Universitas, KPK perlu lebih memaksimalkannya kembali. Di beberapa proses sidang di pengadilan Tipikor, KPK mengakui kesulitan mencari saksi ahli dari Universitas. KPK perlu menggunakan strategi baru dalam hal ini. Sumber:

49. Kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain	Tidak ada kerja sama antara KPK dan instansi terkait lain dan/atau lembaga penegak hukum di negara lain	Kerja sama terbatas di beberapa bidang dengan satu atau dua KPK dan / atau lembaga penegak hukum di	Kerjasama tingkat tinggi dengan proyek bersama dan bantuan teknis dengan beberapa KPK dan / atau lembaga	Perkuat komitmen internasional, KPK hadiri pertemuan IACA (KPK, 2018) https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/581-perkuat-komitmen-internasional-kpk-hadiri-pertemuan-iaca) Berdasarkan laporan tahunan dari tahun 2015-2017, KPK merinci kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penguatan kerjasama dengan lembaga antikorupsi negara lain. Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja Perbaharuan kerjavsama dengan MACC Malaysia (https://hukum.rmol.co/read/2018/11/05/364870/KPK-Indonesia-Dan-Malaysia-
48. Jaringan internasion al	KPK tidak berpartisipasi dalam jaringan apa pun	KPK aktif berpartisipasi dalam 1 atau 2 jaringan	KPK sangat aktif berpartisipasi dalam 3 jaringan atau lebih	KPK mengaku kesulitan cari saksi ahli dari perguruan tinggi (Tribun News, 2018) (http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/19/kpk-mengaku-kesulitan-carisaksi-ahli-dari-perguruan-tinggi-ini-sebabnya) Koalisi sipil desak KPK usut pelanggaran etik Deputi Penindakan (Tempo, 2019) https://nasional.tempo.co/read/1201618/koalisi-sipil-desak-kpk-usutpelanggaran-etik-deputi-penindakan/full&view=ok Berdasarkan laporan tahunan dari tahun 2015-2017, KPK merinci kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama internasional. Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja

			hukum di negara lain	Perjanjian kerja sama dengan ACRC Korea (https://www.viva.co.id/berita/nasional/1050850-perpanjang-mou-kpk-dan-lembaga-antirasuah-korsel-tukar-teknologi) Perjanjian kerja sama dengan ICAC Mauritius (https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/254-kpk-icac-mauritius-kerjasama-perangi-korupsi) Perjanjian kerja sama dengan CPIB Singapura (https://www.beritasatu.com/hukum/375747-kpk-jalin-kerjasama-dengan-lembaga-antikorupsi-singapura.html)
Aksesibilita s kelompok marjinal	KPK tidak memiliki strategi, target dan tolok ukur untuk memungkinkannya memantau kelompok- kelompok yang terpinggirkan (termasuk perempuan dan kelompok minoritas)	KPK memiliki strategi, target, dan tolok ukur untuk memungkinka nnya memantau kelompok-kelompok yang terpinggirkan, tetapi ACA tidak secara aktif memantau perbedaan-perbedaan ini	KPK memiliki strategi, target, dan tolok ukur untuk memungkinka nnya memantau kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang dipantau secara aktif	KPK memiliki beberapa program penjangkauan ke kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok perempuan melalui program SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) dan kelompok anak muda melalui program Youth Camp. Namun selain itu, KPK belum memiliki strategi intervensi khusus dan pemilahan data bagi kelompok marjinal, seperti kelompok penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Sumber: Hak masyarakat adat talang mamak dapat dukungan dari KPK (GoRiau, 2019) https://www.goriau.com/berita/baca/hak-masyarakat-adat-talang-mamak-dapat-dukungan-dari-kpk.html Masyarakat adat temui KPK bahas soal potensi SDA dikorup (Detik, 2018) https://news.detik.com/berita/d-3981400/masyarakat-adat-temui-kpk-bahas-soal-potensi-sda-dikorup

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil akhir penilaian menunjukkan performa Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mendapatkan persentase 80 persen. KPK memiliki modalitas besar yang dapat dilihat dari faktor lingkungan pendukung yang sangat menunjang, baik secara internal maupun eksternal. Faktor pendukung internal KPK menyumbang 85,71%, dimana indikator yang perlu menjadi prioritas untuk ditingkatkan kinerjanya adalah indikator-indikator terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia.



Tabel 19: Hasil Penilaian – Faktor Pendukung terhadap Performa KPK

Selain memperkuat faktor lingkungan pendukung, KPK perlu terus mempertahankan kinerjanya dalam strategi penegakan yang komprehensif dan terintegrasi, bersama dengan fokus pada penyelesaian korupsi politik besar dan kasus korupsi perusahaan. Dalam aspek pencegahan, praktik baik KPK di Korsupgah regional perlu dilakukan secara terus menerus. Mempertahankan pola organisasi dengan sistem prestasi dan mengembangkan pusat pendidikan perlu dipertahankan.

Sedangkan 78,13% dari faktor pendukung eksternal KPK masih dianggap sebagai penghambat pekerjaan KPK, terutama yang terkait dengan otoritas hukum formal dalam mempercepat otoritas operasional dan anggaran. Dengan demikian, melihat hasil dari enam dimensi penilaian, penguatan kelembagaan KPK di masa depan perlu dievaluasi dengan melihat faktor-faktor pendukung internal dan eksternal yang berfokus pada peningkatan manajemen sumber daya manusia.

RFKOMFNDASI

A. Dimensi Independensi dan Status

- 1) KPK perlu mendorong DPR RI mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Percepatan pembahasan UU Tipikor diharapkan mampu mengoptimalkan instrumen yang cukup bagi Polri, KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menjerat koruptor. Upaya ini sekaligus menindaklanjuti evaluasi UNODC terkait masih banyaknya ketentuan tindak pidana korupsi yang belum terakomodir dalam UU Tipikor, seperti ketentuan tentang jual-beli pengaruh (*trading in influence*), memperkaya diri sendiri dengan tidak sah (illicit enrichment), penyuapan di sektor swasta, penyuapan pejabatan publik asing, pengembalian aset, dan ketentuan syarat-syarat kerugian negara.
- 2) KPK perlu melanjutkan rekrutmen penyidik independen secara berkala yang sesuai kebutuhan. KPK dapat secara tegas menggunakan kewenangan operasionalnya dalam menyelenggarakan fungsi pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang fokus pada investasi sumber daya manusia jangka panjang.

B. Dimensi Sumber Daya Manusia dan Anggaran

- 3) KPK bersama Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan kajian komprehensif mengenai proyeksi peningkatan daya dukung anggaran KPK sebesar 0,10% dari total anggaran belanja pemerintah. Secara simultan, KPK perlu merancang perencanaan anggaran yang lebih sistematis dengan merespon situasi risiko korupsi saat ini untuk meningkatkan tingkat pengembalian kekayaan negara.
- 4) KPK perlu lebih maksimal mengevaluasi tingkat serapan anggaran dan peningkatan kualitas penyerapan anggaran itu sendiri. Secara khusus KPK perlu mengkaji ulang sejauh mana efektivitas mekanisme pembiayaan penanganan perkara yang selama ini menggunakan sistem pagu.
- 5) KPK perlu menyiapkan cetak biru sumber daya manusia secara komprehensif merespon semakin luasnya dimensi kejahatan korupsi. Cetak biru dapat didasarkan pada pendekatan manajemen perubahan (change management), dan manajemen perubahan perilaku (behavioural change). Di bidang penindakan, KPK perlu fokus meningkatkan kemampuan manajerial dan perencanaan untuk Kepala Satuan Tugas (Kasatgas), kemampuan administrasi perkara, kemampuan penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kemampuan deteksi korupsi yang memiliki dimensi kejahatan transnasional, kemampuan penelusuran korupsi swasta, dan kemampuan pemulihan aset. Di bidang pencegahan, KPK perlu fokus meningkatkan kemampuan perencanaan strategi penjangkauan yang lebih komprehensif terutama terhadap kelompok minoritas, kemampuan komunikasi publik, kemampuan pengelolaan koordinasi supervisi pencegahan, dan kemampuan deteksi risiko korupsi.
- 6) KPK perlu mempercepat finalisasi kajian peluang perluasan kantor regional KPK di 9 daerah. Kajian ini penting menjawab setidaknya terkait dengan kewenangan, mekanisme peninjauan, sumber pendanaan, dan sistem perekrutan. Hal ini penting agar rencana pembentukan KPK di daerah memiliki kemampuan yang setara dengan KPK pusat dan tidak menjadi ajang kompromi elit-elit lokal.
- 7) KPK perlu mengkaji peluang dibentuknya struktur tingkat biro yang menjalankan fungsi pengamanan pegawai. Pembentukan struktur di tingkat biro dirasa penting mengingat risiko keamanan muncul meliputi keseluruhan pegawai KPK. Biro ini akan fokus pada pembenahan sistem keamanan pegawai KPK secara menyeluruh melalui upaya-upaya pemetaan dan analisa risiko,

102

evaluasi petugas pengamanan, dan perancangan standar operasional prosedur (SOP) yang fokus pada rekayasa pencegahan kejahatan situasional.

C. Dimensi Akuntabilitas dan Integritas

- 8) KPK perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem pengendalian internal di bawah Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Upaya ini krusial mengingat risiko pengelolaan sumber daya manusia KPK yang semakin kompleks. Pimpinan KPK dan Kedeputian PIPM juga perlu menyikapi dan menindaklanjuti secara serius berbagai dugaan pelanggaran etik yang terjadi, terutama yang melibatkan aktor-aktor yang menempati jabatan strategis. Penegakan etik di internal KPK harus tegas serta hasil pemeriksaan harus diungkap ke publik.
- 9) KPK perlu segera menyelesaikan gejolak di Kedeputian Penindakan baik di tingkat vertikal (deputi-penyidik) maupun horizontal (penyidik-penyidik). Pimpinan KPK perlu secara tegas membongkar dugaan-dugaan penghambatan penanganan kasus secara sengaja oleh Deputi Penindakan. Permasalahan ini akan menghambat proses penanganan perkara jika tidak segera diselesaikan.
- 10) Pimpinan KPK perlu lebih transparan dan partisipatif dalam proses penyelesaian masalah internal sesuai dengan Peraturan KPK No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan KPK. Pimpinan KPK sebagai pengambil keputusan akhir perlu tegas memberikan sanksi jika ada pegawainya terbukti bersalah.

D. Dimensi Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan

- 11) KPK perlu meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam penanganan perkara. Penyidik KPK perlu meningkatkan kemampuan dalam pembuktian dan administrasi perkara. KPK perlu mengidentifikasi ulang solusi dari kasus dengan biaya penanganan perkara yang mahal, namun tingkat pengembalian asetnya kecil. Dalam konteks administrasi penegakan hukum, KPK perlu mengevaluasi berbagai kejadian kebocoran informasi dan kelalaian penyiapan surat-surat penunjang jalannya perkara yang sering kali berdampak buruk dalam proses persidangan.
- 12) KPK perlu tetap fokus pada upaya penanganan perkara korupsi besar yang melibatkan aktoraktor kalangan atas (high-profile). KPK perlu menyusun daftar, skala, dan tantangan penyelesaian kasus-kasus korupsi besar masa lalu, agar tidak ada lagi tunggakan di masa yang akan datang. KPK juga dipandang penting untuk membuat pedoman penuntutan agar menghindari disparitas tuntutan.
- 13) KPK perlu memastikan penggunaan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lebih maksimal. Minimnya penjeratan kasus dengan penggunaan UU ini berdampak pada minimnya tingkat pengembalian dan pemulihan aset serta keuangan negara. KPK perlu fokus pada aspek ini, alih-alih ingin terus mengkriminalisasi seseeorang/kelompok.

E. Dimensi Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan

- 14) KPK perlu lebih maksimal menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan. KPK tetap perlu mendorong Kementerian/Lembaga mengambil langkah perbaikan sistem dan birokrasi, terutama di tingkat Pemerintah Daerah.
- 15) KPK perlu mempertimbangkan diadopsinya pendekatan perilaku (behavioural insight) agar memperkuat strategi pencegahan korupsi lebih tepat sasaran. Pendekatan perbaikan tata kelola perlu diperkuat dengan pendekatan yang melihat perilaku manusia. Keberhasilan mengidentifikasi faktor-

faktor pendukung tersebut akan memudahkan kerja-kerja KPK dalam menyusun strategi perencanaan yang komprehensif untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, pencegahan, dan penjangkauan untuk berbagai kelompok target. Program yang sudah berjalan seperti SPAK dan Youth Camp perlu dievaluasi efektivitasnya.

16) KPK sebagai Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi perlu meningkatkan sosialisasi publik tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Mandat dan cakupan KPK yang semakin besar melalui Perpres No. 54 Tahun 2018 perlu diikuti dengan upaya mengajak publik terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi di masing-masing sektor. Upaya sosialisasi perlu terintegrasi dengan aktor-aktor di daerah.

F. Dimensi Kerja Sama dan Hubungan Eksternal

- 17) KPK perlu merumuskan strategi trigger mechanism di penegak hukum yang lebih partisipatif. Kebutuhan ini juga mendesak mengingat masih banyaknya korupsi yang terjadi di Polri maupun Kejaksaan. KPK perlu membantu upaya reformasi birokrasi di dua instansi tersebut. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia, dalam proses tindak lanjut aduan KPK juga perlu memaksimalkan kerja sama lembaga-lembaga terkait seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.
- 18) KPK perlu melibatkan stakeholders dalam evaluasi Rencana Strategis 2015-2019 dan perencanaan Rencana Strategis 2019-2023. Kerja pemberantasan korupsi yang partisipatif perlu terus didorong oleh KPK. Lembaga-lembaga berkepentingan baik lembaga publik maupun lembaga non-pemerintah perlu dilibatkan dalam proses strategis tersebut. KPK perlu secara khusus membuat perjanjian kerja sama dengan pihak Universitas terkait sumber daya ahli/pakar untuk persidangan.
- 19) KPK perlu membuka ruang yang lebih inklusif bagi keterlibatan upaya pencegahan korupsi kelompok marjinal. KPK perlu merancang upaya intervensi dan pemilahan data bagi kelompok-kelompok marjinal, seperti kelompok penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
- 20) KPK perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur untuk komunikasi publik. Hal ini penting untuk menjaga munculnya berbagai pernyataan-pernyataan multitafsir—yang kerap kali justru kontraproduktif dengan kerja-kerja KPK sebagai penegak hukum.

104

LAMPIRAN 1: DAFTAR NARASUMBER

Orang-orang yang diwawancarai selama proses penilaian KPK:

	Posisi/Jabatan	Organisasi
1	Komisioner KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
2	Penasihat KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
3	Deputi Informasi dan Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
4	Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat	Komisi Pemberantasan Korupsi
5	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	
6	Kepala Sekretariat Bidang Penindakan	Komisi Pemberantasan Korupsi
7	Ketua Wadah Pegawai	Komisi Pemberantasan Korupsi
8	Staf/Pegawai	Komisi Pemberantasan Korupsi
9	Direktur Hukum dan Regulasi	BAPPENAS
10	Inspektur Jenderal	Kementerian Dalam Negeri
11	Kepala Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas	Kantor Staf Presiden
12	Anggota DPR Komisi III	Dewan Perwakilan Rakyat RI

LAMPIRAN 2: DAFTAR KONSULTASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Orang-orang yang dimintai konsultasi selama proses penilaian KPK:

No	Posisi/Jabatan	Organisasi
1	Ahli di Bidang Antikorupsi	Board Transparency International Indonesia
2	Ahli di Bidang Hukum Pidana	Universitas Indonesia
3	Ahli di Bidang Kriminologi	Universitas Indonesia
4	Ahli di Bidang Manajemen	Rumah Perubahan
	Perubahan	
5	Ahli di Bidang Sosiologi Korupsi	Universitas Indonesia
6	Sekretaris Jenderal	Transparency International Indonesia
7	Koordinator Divisi Hukum dan	Indonesia Corruption Watch
	Monitoring Peradilan	
8	Direktur Publikasi	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
9	Pimpinan KPK periode 2007-2009	
10	Jurnalis	Kompas

LAMPIRAN 3: REFERENSI

Regulasi:

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi from https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Peraturan MA No. 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Peraturan KPK No. 3 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK

PP 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK

Peraturan KPK No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan KPK.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). KPK ICAC Mauritius Kerjasama Perangi Korupsi. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/254-kpk-icac-mauritius-kerjasama-perangi-korupsi
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *MOU KPK, Kejaksaan, dan Polri.* Retrieved from https://www.kpk.go.id/images/pdf/sipres/Mou%20KPK-Kejaksaan-Polri%201.pdf
- Kementerian Hukum dan HAM. (2017). *MOU KPK dan Kemenkumham*. Retrieved from https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1193/MOU%20KEMENKUMHAN%20 DAN%20KPK.pdf
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Kemendagri dan KPK Perkuat Pengawasan Pemerintahan*. Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/18/owhcv0354-kemendagri-dan-kpk-sepakat-penguatan-pengawasan-pemerintahan

Laporan dan Buku:

FGD Penilaian Kinerja KPK oleh Transparency International Indonesia, Kamis 21 Maret 2019

Badan Pusat Statistik. (2018). *Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 2018*. Retrieved from https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html

- Pricewaterhouse Coopers. (2017). *World in 2050 Summary Report*. Retrieved from Pricewaterhouse Coopers: https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf
- Kementerian Keuangan. (2018). *APBN 2018*. Retrieved from http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/content/Publikasi/NK%20APBN/2018%20Buku%20II %20Nota%20Keuangan%20Beserta%20APBN%20TA%202019.pdf
- Doing Business. (2019). Ease of Doing Business 2018. Retrieved from http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia
- The Economist. (2018). *Economist Intelligence Unit 2018*. Retrieved from : https://www.eiu.com/topic/democracy-index
- World Bank. (2018). *Worldwide Governance Index 2018*. Retrieved from https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Worldwide-Governance-Indicators#
- Kemitraan. (2016). *Indonesia Governance Index*. Retrieved from https://www.igi.kemitraan.or.id/report/indonesia-governance-index-2016
- ICJR. (2019). *Kebangkitan Penal Populism di Indonesia*. Retrieved from http://icjr.or.id/kebangkitan-penal-populism-di-indonesia/
- Transparency International. (2019). *Corruption Perception Index*. Retrieved from http://riset.ti.or.id/cpi2018/
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Indeks Perilaku Antikorupsi 2018.* Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/09/17/1531/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak-tahun-2018-sebesar-3-66.html
- Transparency International Indonesia. (2017). *Penguatan Lembaga Antikorupsi 2017*. Transparency International Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2018*. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018
- OECD. (2018). Survei Ekonomi OECD Indonesia 2018. OECD.
- BPS. (2019). Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2019. BPS.
- Transparency International. (2017). Global Corruption Barometer 2017. Transparency International.
- ACCH KPK. (2019). *Tren Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan*. Retrieved from https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan
- Indonesia Corruption Watch. (2018). Tren Penindakan Korupsi 2018.
- IMF. (2018). *World Econimic and Financial Surveys*. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). Rencana Strategis KPK 2015-2019. KPK.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Keuangan KPK 2015-2018*. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-keuangan
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Struktur Organisasi KPK*. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi
- Komisi Pemberantasan Korupsi . (2019). *Urgensi Pembaruan UU Tipikor*. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/807-urgensi-pembaruan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
- Kementerian Keuangan. (2019). *Data Informasi APBN 2015-2019*. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Daftar Laporan Tahunan*. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Tren Penindakan KPK 2016-2018*. Retrieved from https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Tren TPK Berdasarkan Jenis Perkara*. Retrieved from https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Perkembangan Korsupgah* 2018. Retrieved from https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2018
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Daftar Laporan Tahunan*. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Statistik Korsup KPK, Polri dan Kejaksaan*. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/statistik/koordinasi-supervisi
- Rusch, J. (2016). *The Psychology of Corruption*. Retrieved from https://www.oecd.org/cleangovbiz/Integrity-Forum-16-Jonathan%20Rusch.pdf
- OECD. (2017). Behavioral Insight for Public Integrity. Retrieved from http://www.oecd.org/gov/ethics/behavioural-insights-for-public-integrity-9789264297067-en.htm
- Thaler, R. H., & Sustein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.
- World Bank. (2018). Behavioural Science Around the World. World Bank.
- Manchester Metropolitan University. (2017). Change Management: An Introduction. Retrieved from https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/human-resources/a-z/guidance-procedures-and-handbooks/Change_Management_Guide.pdf
- USAID. (2016). Change Management Best Practice Guide. Retrieved from https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/597saj.pdf
- Transparency International Indonesia. (2018). *Masukan Aksi PK Versi CSO dan Kertas Kerja TII*. Retrieved from https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/10/180918-Masukan-Aksi-PK-Versi-CSO-dan-Kertas-kerja_TII_dt.pdf

Berita:

- Katadata. (2019). *Ekonomi Indonesia Terbesar di Asia Tenggara*. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/10/ekonomi-indonesia-terbesar-di-asia-tenggara
- Katadata. (2019). Dampak Berantai Perang Dagang AS Tiongkok terhadap Ekonomi Indonesia. Retrieved from https://katadata.co.id/berita/2019/05/17/dampak-berantai-perang-dagang-astiongkok-terhadap-ekonomi-indonesia
- Tirto. (2019). *Tim Asistensi Hukum Bikinan Wiranto Bak Penyelidik Resmi Negara*. Retrieved from https://tirto.id/tim-asistensi-hukum-bikinan-wiranto-bak-penyelidik-resmi-negara-dyu6
- Tempo. (2017). Kasus Korupsi 2017 ICW Kerugian Negara Rp 65 Triliun. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun
- Kontan. (2016). *KPK Lembaga Eksekutif atau Independen?* Retrieved from https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-lembaga-eksekutif-atau-independen
- Kompas. (2019). *Muncul Surat yang Kritik Pengangkatan Penyidik Baru di KPK*. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2019/05/02/14503781/muncul-surat-yang-kritik-pengangkatan-penyidik-baru-di-internal-kpk?page=all
- Hukum Online. (2018). *Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi, Simak Angka dan Masalahnya*. Retrieved from https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mautahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya
- Kumparan. (2019). Soal Rotasi Internal, KPK Minta Pihak Luar Tak Ikut Campur. Retrieved from https://kumparan.com/@kumparannews/soal-rotasi-internal-ketua-kpk-minta-pihak-luar-tak-ikut-campur-1534424612889236949
- Transparency International Indonesia. (2017). *TII Ada 100 Kasus Ancaman Penyerangan Pelapor Korupsi Sejak 2004*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1043972/tii-ada-100-kasus-ancaman-penyerangan-pelapor-korupsi-sejak-2004/full&view=ok
- Tempo. (2017). *Melindungi Pengungkap Korupsi*. Retrieved from https://kolom.tempo.co/read/1152700/melindungi-pengungkap-korupsi/full&view=ok
- Kompas. (2018). Saksi Ahli dari IPB di Sidang Nur Alam Digugat KPK LPSK Berikan Perlindungan. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/16230801/saksi-ahli-dari-ipb-di-sidang-nur-alam-digugat-kpk-lpsk-beri-pendampingan
- Antara News. (2018). *KPK Tingkat Kepatuhan LHKPN Nasional 52 persen*. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/733053/kpk-tingkat-kepatuhan-lhkpn-nasional-52-persen
- Tribun News. (2018). *KPK 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Tidak Ada yang Melapor LHKPN Tahun 2018*. Retrieved from http://jakarta.tribunnews.com/2019/01/14/kpk-106-anggota-dprd-dki-jakarta-tidak-ada-yang-melapor-lhkpn-tahun-2018#gref.

- Detik. (2018). KPK Harap RPP Pengendalian Gratifikasi Segera Dirampungkan. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4301631/kpk-harap-rpp-pengendalian-gratifikasi-segera-dirampungkan
- Beritagar. (2016). *Ketika Saut Situmorang Menyentil HMI dan Korupsi di Indonesia*. Retrieved from https://beritagar.id/artikel/berita/ketika-saut-situmorang-menyentil-hmi-dan-korupsi-di-indonesia
- Detik. (2016). KPK Kasus M Sanusi Grand Korupsi Tentakelnya Banyak. Retrieved from https://news.detik.com/berita/3180566/kpk-kasus-m-sanusi-grand-corruption-tentakelnya-banyak
- JPNN. (2017). *Agus Rahardjo Banyak Nama Orang Besar di Kasus e-KTP*. Retrieved from https://www.jpnn.com/news/agus-raharjo-banyak-nama-orang-besar-di-kasus-e-ktp
- Tirto. (2018). KPK Pastikan Sejumlah Calon Peserta Pilkada Ditetapkan Tersangka. Retrieved from https://tirto.id/kpk-pastikan-sejumlah-calon-peserta-pilkada-ditetapkan-tersangka-cFLG
- CNN Indonesia. (2017). *KPK Obstruction of Justice Bisa Diterapkan ke Pansus*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831181730-12-238738/kpk-obstruction-of-justice-bisa-diterapkan-ke-pansus
- Tempo. (2018). Rotasi Pejabat KPK Agus Rahardjo Orang Luar Jangan Ikut Campur. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1117851/rotasi-pejabat-kpk-agus-rahardjo-orang-luar-jangan-ikut-campur/full&view=ok
- Detik. (2018). KPK Bela Deputi Soal Bertemu TGB yang Dilarang Itu Ketemu Tersangka. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4226376/kpk-bela-deputi-soal-bertemu-tgb-yang-dilarang-itu-ketemu-tersangka
- IDN Times. (2018). *KPK Usul Jadi Satu-Satunya Lembaga yang Tangani Korupsi*. Retrieved from https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kpk-usul-jadi-satu-satunya-lembaga-tangani-kasus-korupsi/full
- Setkab. (2018). Pemerintah Bentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Retrieved from http://setkab.go.id/perpres-no-542018-pemerintah-bentuk-tim-nasional-pencegahan-korupsi/
- Kompas. (2018). *Pegawai KPK Kritisi Rotasi Jabatan Internal yang Dianggap Tidak Transparan*. Retrieved from ttps://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/10210601/pegawai-kpk-kritisi-rotasi-jabatan-internal-yang-dianggap-tak-transparan
- Kompas. (2018). *Pimpinan KPK Tak Permasalahkan Gugatan 3 Pegawainya ke PTUN*. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/05293661/pimpinan-kpk-tak-permasalahkan-gugatan-3-pegawainya-ke-ptun-soal-rotasi
- Viva. (2018). Perpanjang MOU KPK dan Lembaga Antirasuah Korsel Tukar Teknologi. Retrieved from https://www.viva.co.id/berita/nasional/1050850-perpanjang-mou-kpk-dan-lembaga-antirasuah-korsel-tukar-teknologi

- Berita Satu. (2018). *KPK Jalin Kerjasama dengan Lembaga Antikorupsi Singapura*. Retrieved from https://www.beritasatu.com/hukum/375747-kpk-jalin-kerjasama-dengan-lembaga-antikorupsi-singapura.html
- CNN Indonesia. (2017). *Aris Budiman dan Penghancuran KPK ala Kuda Troya*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830133649-12-238346/aris-budiman-dan-penghancuran-kpk-ala-kuda-troya
- IDN Times. (2018). KPK Ajukan Anggaran Sebesar Rp 12 Triliun. Retrieved from https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/kpk-ajukan-anggaran-sebesar-rp-12-triliun-untuk/full
- Republika. (2019). *M Jasin Pernah Terima Aduan Harga Banderol Jabatan Kemenag*. Retrieved from https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pp18at409/m-jasin-pernah-terima-aduan-banderol-harga-jabatan-kemenag
- CNN Indonesia. (2016). *Komisioner KPK Minta Hak Imunitas*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160929194138-12-162218/komisioner-kpk-minta-hak-imunitas
- Jawa Pos. (2019). *Pengangkatan Penyidik Independen KPK Dinilai Sesuai Konstitusi*. Retrieved from https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/05/2019/pengangkatan-21-penyidik-independen-kpk-dinilai-sesuai-konstitusi/
- Tempo. (2019). *KPK Akui Masih Butuh Penyidik dari Polri*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1202126/kpk-akui-masih-butuh-penyidik-dari-polri
- Tirto. (2019). *KPK Seleksi 19 Calon Penyidik Baru dari Polri*. Retrieved from https://tirto.id/kpk-seleksi-19-calon-penyidik-baru-dari-polri-dnA5
- Tempo. (2019). *Eks Penyidik dari Polri Kritik KPK*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1201968/97-eks-penyidik-dari-polri-kritik-kpk-begini-sikap-mabes
- Koran Tempo. (2019). *Penyidik dan Penyelidik KPK Resah*. Retrieved from https://koran.tempo.co/read/441496/penyidik-dan-penyelidik-resah
- Tempo. (2019). *Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Etik.* Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1201894/deputi-pencegahan-bantah-lakukan-pelanggaran-kode-etik-kpk/full&view=ok
- Tempo. (2019). *Desakan Pengusutan Kasus Pelanggaran Etik Petinggi KPK Menguat.* Retrieved from https://koran.tempo.co/read/442123/desakan-pengusutan-kasus-pelanggaran-etik-petinggi-kpk-menguat
- IDN Times. (2019). *Periode Pimpinan KPK Jilid IV Ada Teror Sebanyak 8 Kali*. Retrieved from https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/periode-pimpinan-kpk-jilid-iv-adateror-sebanyak-delapan-kali/full
- IDN Times. (2019). KPK Pastikan Tetap Solid Walau Ada Konflik Penyidik Internal. Retrieved from https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kpk-pastikan-tetap-solid-walau-ada-konflik-internal-penyidik/full

- Tribun News. (2018). *Soal Pemberantasan Korupsi Jokowi Bakal Terus Dukung KPK.* Retrieved from http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/01/17/soal-pemberantasan-korupsi-jokowibakal-terus-dukung-kpk
- CNN Indonesia. (2019). *Jokowi Serahkan Kasus Sofyan Basir ke KPK*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190424114410-12-389144/jokowi-serahkan-kasus-dirut-pln-sofyan-basir-ke-kpk
- VOA Indonesia. (2019). *Jokowi Serahkan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenag ke KPK*. Retrieved from https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-serahkan-kasus-dugaan-korupsi-di-kemenag-ke-kpk/4839002.html
- Liputan 6. (2019). *KPK Tangkap Romi, TKN Bukti Jokowi Dukung Penegakan Hukum.* Retrieved from https://www.liputan6.com/pilpres/read/3917957/kpk-tangkap-romi-tkn-bukti-jokowi-dukung-penegakan-hukum
- Detik. (2018). *Dukung KPK Berantas Korupsi Jokowi Bicara Timnas Cegah Korupsi*. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4168914/dukung-kpk-berantas-korupsi-jokowi-bicara-timnas-cegah-korupsi
- Detik. (2016). DPR Bandingkan Anggaran Penanganan kasus KPK dan Kejagung. Retrieved from https://news.detik.com/berita/3650543/dpr-bandingkan-anggaran-penanganan-kasus-kpk-dengan-kejagung
- Detik. (2017). *Politikus PDIP Tanya Sistem Gaji KPK, DPR Tak Pernah Naik.* Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4240442/politikus-pdip-tanya-sistem-gaji-kpk-dpr-tak-pernah-naik-gaji
- Liputan 6. (2015). *Naik Jadi Rp 24 Juta, Ini Daftar Tunjangan Baru Pimpinan KPK*. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/2387383/naik-jadi-rp-24-juta-ini-daftar-tunjangan-baru-pimpinan-kpk
- IDN Times. (2019). *Apa Hasil Pertemuan Penyidik dan Pimpinan KPK*. Retrieved from https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/apa-hasil-pertemuan-penyidik-pimpinan-deputi-penindakan-dikembalikan-mabes-polri
- Tempo. (2017). Diminta Bentuk Lembaga Pengawas KPK Sudah Dilakukan. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1060760/diminta-bentuk-lembaga-pengawas-kpk-sudah-dilakukan/full&view=ok
- CNN Indonesia. (2018). Survei LSI ICW, KPK Presiden Lembaga Paling Dipercaya. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181211070221-20-352621/survei-lsi-icw-kpk-dan-presiden-lembaga-paling-dipercaya
- Merdeka. (2018). KPK Minta Maaf dan Akui Gagal Data Kasus Newmont Bocor. Retrieved from https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-minta-maaf-dan-akui-gagal-data-kasus-newmont-yang-seret-tgb-bocor.html
- Katadata. (2018). *Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa*. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Buku PAI 2018*. Kemen PPA. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/74d38-buku-pai-2018.pdf
- Katadata. (2018). 2017 KPK Catat Operasi Tangkap Tangan Terbesar. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/27/2017-kpk-catat-operasi-tangkaptangan-terbesar
- CNN Indonesia. (2018). *KPK Sebut Jumlah OTT Selama 2018 Terbanyak Sepanjang Sejarah*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181219133402-12-354858/kpk-sebut-jumlah-ott-selama-2018-terbanyak-sepanjang-sejarah
- Warta Ekonomi. (2017). *KPK Biaya Besar, Setoran Kurang*. Retrieved from https://www.wartaekonomi.co.id/read151785/kpk-biaya-besar-setoran-kurang.html
- Media Indonesia. (2017). Penerapan Sistem Penuntutan Tunggal Kasus Korupsi Belum Konsisten.

 Retrieved from https://mediaindonesia.com/read/detail/219714-penerapan-sistem-penuntutan-tunggal-kasus-korupsi-belum-konsisten
- Katadata. (2018). KPK Selamatkan Uang Negara Rp. 15 Triliun. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/21/2014-2018-kpk-selamatkan-uangnegara-rp-15-triliun
- Katadata. (2019). Wakil Rakyat Pejabat Terbanyak Terjerat Korupsi di 2018. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/15/wakil-rakyat-pejabat-terbanyak-terjerat-kasus-korupsi-2018
- Katadata. (2019). 2018 Anggota DPR DPRD Terjerat Kasus Korupsi Melonjak 5 Kali Lipat. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/16/2018-anggota-dprdprd-terjerat-kasus-korupsi-melonjak-5-kali-lipat
- CNN Indonesia. (2019). *Pegawai KPK Tagih Janji Jokowi Soal Novel Baswedan*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190413124444-12-385950/pegawai-kpk-tagih-janji-jokowi-soal-kasus-novel-baswedan
- Tribun News. (2018). *KPK Mengaku Kesulitan Cari Saksi Ahli Dari Perguruan Tinggi*. Retrieved from http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/19/kpk-mengaku-kesulitan-cari-saksi-ahli-dari-perguruan-tinggi-ini-sebabnya
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Perkuat Komitmen Internasional, KPK Hadiri Pertemuan IACA*. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/581-perkuat-komitmen-internasional-kpk-hadiri-pertemuan-iaca
- Go Riau. (2017). *Hak Masyarakat Ada Talang Mamak Dapat Dukungan dari KPK*. Retrieved from https://www.goriau.com/berita/baca/hak-masyarakat-adat-talang-mamak-dapat-dukungan-dari-kpk.html
- Detik. (2018). *Masyarakat Adat Temui KPK Bahas Soal Potensi SDA Dikorup*. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3981400/masyarakat-adat-temui-kpk-bahas-soal-potensi-sda-dikorup

Transparency International International Secretariat Alt-Moabit 96 10559 Berlin Germany

Phone: +49 - 30 - 34 38 200 Fax: +49 - 30 - 34 70 39 12

ti@transparency.org www.transparency.org

blog.transparency.org facebook.com/transparencyinternational twitter.com/anticorruption